



TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LUAR NEGERI



PENULIS

Tim Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD)

**TIPOLOGI PARTISIPASI
PEMILIH DALAM
PEMILU LUAR NEGERI**

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LUAR NEGERI

Jakarta © 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Penulis:

Tim Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD)

Editor:

Faza Dhora Nailufar

Masykurudin Hafidz

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta

10310

Tel. 021-31937223

Fax. 021-3157759

www.kpu.go.id

Referensi | Non Fiksi | R/D

xiii+ 203 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN: 978-623-6183-73-1

Cetakan Pertama, Desember 2024

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LUAR NEGERI

PENGARAH

Mochammad Afifuddin
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Iffa Rosita
Parsadaan Harahap
Yulianto Sudrajat
Bernad Dermawan Sutrisno

PEMBINA

Eberta Kawima

PENANGGUNG JAWAB

Cahyo Ariawan
Denny Saputra Siallagan

PENULIS

Tim Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD)

EDITOR

Faza Dhora Nailufar
Masykurudin Hafidz

DESAIN COVER DAN TATA LETAK

Jeje Jenus

KATA SAMBUTAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis yang dilakukan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 22E menyatakan bahwa pemilihan yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dimaksudkan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas-asas tersebut dapat diwujudkan apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemilu Serentak akan diadakan pada tahun 2024 untuk melindungi hak politik warga negara dan membentuk pemerintahan demokratis. Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik setiap lima tahun sekali tanpa mencederai hak warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, Pasal 25 Kovenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik pada tahun 1966, ada delapan prinsip utama penyelenggaraan pemilu yaitu 1) pemilihan umum

dilakukan secara berkala; 2) pengakuan terhadap hak pilih universal 3) hak pilih yang sama bagi setiap orang, satu orang satu suara; 4) hak untuk dipilih 5) hak bagi semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih; 6) penggunaan surat suara dengan rahasia; 7) pemilihan yang murni; 8) dan pemilihan harus mencerminkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat.

Dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri setidaknya tercantum dalam 32 pasal. Keseluruhan pasal tersebut dapat terbagi dalam enam kelompok yaitu kelompok pertama pasal 1 dengan lima ketentuan terkait dengan pengertian penyelenggara di luar negeri meliputi PPLN, KPPS LN, Panwaslu LN, Definisi TPSSLN dan Penduduk di luar negeri.

Buku ini merupakan hasil kajian tentang *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Luar Negeri* yang melakukan pembahasan tentang peraturan, praktik, hasil, dan pengawasan pemilihan umum di luar negeri. Menjadi pembelajaran penting bagaimana proses pemilihan umum di banyak negara dengan data-data yang sudah dihasilkan.

Semoga buku ini menjadi tambahan kekayaan pengetahuan bagi proses demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

Mochammad Afifuddin

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "*Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Luar Negeri*" dapat hadir di tengah masyarakat. Buku ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka mencerminkan kualitas demokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu, memahami dinamika partisipasi pemilih menjadi hal yang sangat krusial. Buku ini menyajikan data, analisis, dan refleksi mendalam terkait tipologi partisipasi pemilih, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024.

Melalui buku ini, kami ingin menyoroti upaya penyelenggara pemilu untuk memastikan inklusivitas dalam partisipasi politik. Hal ini mencakup langkah-langkah strategis dalam mendorong keterlibatan kelompok rentan, seperti pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi hambatan dalam menggunakan hak politik mereka. Kami percaya bahwa pemilu yang inklusif tidak hanya meningkatkan legitimasi hasil pemilu tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi kita.

Dalam buku ini juga dijelaskan daerah-daerah dengan partisipasi tinggi dan rendah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data tingkat partisipasi pemilih penting untuk diketahui supaya potret tipologi pemilih bisa diketahui. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih bisa terdeteksi dan diselesaikan supaya dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi.

Tidak dapat dipungkiri, penyelenggaraan pemilu di Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan, mulai dari geografis, sosial, hingga politik. Namun, kami percaya bahwa melalui kerja sama semua pihak penyelenggara, pemilih, peserta pemilu, media, dan masyarakat luas tantangan ini dapat diatasi. Buku ini menjadi salah satu bentuk evaluasi dan refleksi yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, baik dari kalangan akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang terus memberikan masukan konstruktif bagi KPU. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu referensi penting dalam penguatan demokrasi Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

August Mellaz

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pemilu dan Pilar Demokrasi dalam Tata Kelola Kenegaraan	1
B. Dinamika Problem Dalam Tata Kelola Pemilu....	5
C. Prioritas dan Pemetaan Kerawanan Pemilu di Luar Negeri	6
D. Langkah Praktis dalam Model Penyusunan.....	10
BAB II DEMOKRASI DELIBERATIF, PARTISIPASI, DAN INTEGRASI.....	13
A. Demokrasi Deliberatif dan Tipologi Partisipasi Pemilih Luar Negeri	13
B. Partisipasi Politik.....	25
C. Integrasi Pemilu	37
BAB III TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI.....	49
A. Pengelolaan Logistik Pemilu Luar Negeri	49
B. Model Pemilihan di Luar Negeri.....	65
C. Proses Perhitungan dan Rekapitulasi Suara	78

BAB IV TIPOLOGI PARTISIPASI DI PEMILU LUAR NEGERI 2024	93
A. Tingkat Partisipasi	93
B. Tantangan dan Solusi Pemilu di Luar Negeri ..	104
C. Partisipasi Pemilih Luar Negeri di Berbagai Negara.....	106
D. Rekapitulasi Suara dan Penutup	108
E. Perbedaan Tingkat Antusiasme di Wilayah Luar Negeri	112
BAB V TUGAS DAN ISU STRATEGIS	138
A. Tantangan Pengawasan Pemilu di Luar Negeri.....	138
B. Partisipasi Pemantauan Pemilu di Luar Negeri.....	157
BAB VI PENUTUP	177
TIM PENYUSUN DAN EDITOR	188
DAFTAR PUSTAKA	196

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Laporan Hasil Suara Tidak Sah Pemilu 2024 di
Berbagai Negara 117

DAFTAR SINGKATAN

AU	: THE AFRICAN UNION
PBB	: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BAWASLU	: BADAN PENGAWAS PEMILU
BP2MI	: BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
COKLIT	: PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
DAPIL	: DAERAH PEMILIHAN
DP4	: DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU
DPK	: DAFTAR PEMILIH KHUSUS
DPT	: DAFTAR PEMILIH TETAP
DPTB	: DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DPTLN	: DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI
IOM	: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
JURDIL	: JUJUR DAN ADIL
KBRI	: KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KJRI	: KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KPPSLN	: KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
KPU	: KOMISI PEMILIHAN UMUM
KSK	: KOTAK SUARA KELILING
LUBER	: LANGSUNG, UMUM, BEBAS, DAN RAHASIA
NRI	: NON-RESIDENT INDIANS
OAS	: THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

OMS	: ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
OSCE	: ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE
PANWASLU LN	: PANITIA PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI
PILPRES	: PEMILIHAN PRESIDEN
PKPU	: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PMI	: PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PPI	: PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
PPLN	: PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
PSU	: PEMUNGUTAN SUARA ULANG
SBMU	: SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA
SDM	: SUMBER DAYA MANUSIA
SIPOL	: SISTEM INFORMASI PEMILU
SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TPS	: TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TPSLN	: TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
WNI	: WARGA NEGARA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pemilu dan Pilar Demokrasi dalam Tata Kelola Kenegaraan

Pemilihan Umum, atau yang kerap disingkat sebagai Pemilu, merupakan suatu hal yang tidak asing bagi seluruh lapisan masyarakat. moment pemilu tentunya menjadi moment pesta masyarakat sebagai perwujudan nyata dari keputusan rakyat yang berdaulat dalam menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin dari tataran nasional ataupun daerah, oleh karenanya sangat penting dalam partisipasi dan kelembagaan tata kelola pemilu sebagai bagian proses menjaga pilar demokrasi yang dijalankan oleh negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurut Karim (dalam Pamungkas, 2009), Pemilu dapat dipahami sebagai manifestasi dari *token of membership* dalam sebuah negara demokrasi. Artinya, Pemilu menjadi penanda “keanggotaan” bagi setiap individu yang menjadi bagian dari suatu negara demokrasi. Lebih lanjut, konsep *token of membership* ini juga menegaskan bahwa Pemilu merupakan cara bagi masyarakat untuk “membayar” keanggotaannya sebagai warga

negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemilu berfungsi sebagai sarana kompetisi dalam proses pengisian jabatan-jabatan politik, yang bersumber dari pilihan dan kehendak rakyat dalam tata kelola kenegaraan.

Pertama, yang perlu difahami bersama bahwa demokrasi menjadi dasar terkuat yang mendudukkan rakyat sebagai pengontrol sosial tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan banyaknya pertumbuhan masyarakat dan problematika masyarakat yang semakin variatif, masyarakat perlu wadah untuk memilih perwakilan mereka. *Kedua*, pemilihan umum menjadi sebuah indikator dan elemen atas negara demokrasi. Hal ini juga ditunjukkan bahwa tidak adanya negara demokrasi tanpa pemilihan umum di dalamnya. *Ketiga* bahwa pemilihan umum merupakan topik krusial untuk dibicarakan karena efeknya yang luas. Huntington (1997) menjelaskan bahwa demokratisasi pemilu adalah salah satu cara untuk memberhentikan rezim otoriter di suatu negara. Pemilihan umum juga mampu ditilik sebagai *jalan dua arah*. Terminologi tersebut mengelaborasi adanya sistem *bottom-up* serta *top-down*. Yang *pertama*, ketika kita lihat melalui perspektif *bottom-up*, pemilu digunakan sebagai pertanggungjawaban elit untuk merepresentasikan deliberasi masyarakat sebagai sebuah kebijakan publik. Selanjutnya, yang *kedua*, fungsi *top-down* menjelaskan bahwa pemilu bisa ditilik sebagai arena dimana elit bisa mengontrol masyarakat supaya tetap diam (*quiescent*), mampu ditundukkan (*malleable*), hingga mereka mampu diperintah (*governable*).

Pemilihan Umum merupakan sebuah keniscayaan, yang mana ini mendorong implementasi aspirasi masyarakat secara langsung (Sardini, 2011). Ketiga fungsi tersebut tidak jarang berkaitan dengan pemerintahan otoriter, dimana pemilihan umum

digunakan untuk mengkonstruksi legitimasi sistem tersebut (Pamungkas, 2009). Hal ini pun diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbicara bahwa kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan basis Undang-Undang Dasar. Pasal 22E UUD 1945 juga menjadi landasan pelaksanaan Pemilu Indonesia. Aturan tersebut bahwa Pemilu merupakan agenda lima tahun sekali yang dilaksanakan untuk menunjuk presiden dan wakil presidennya, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota. Pemilihan Umum di Indonesia juga dilandasi dengan asas luber jurdil, atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan asas luberjudil harus dilandasi dengan pemilihan yang *competitive*, akuntabilitas, dan integritas sesuai dengan landasan negara kita, Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pemilihan umum, momen ini mendorong konsep “mikrokosmos” yang menggambarkan bahwa badan legislative sebagai sampel dari masyarakat dalam suatu negara. Legislatif disini berperan sebagai cerminan atas keputusan masyarakat (Pamungkas, 2009).

Berangkat dari hal itu, pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini memiliki tujuan untuk mempertahankan hak-hak politik masyarakat hingga, pada akhirnya, terbentuknya pemerintahan demokratis sesuai cita-cita Pancasila. Indonesia juga mempunyai kapabilitas untuk menyelenggarakan pemilihan umum tiap lima tahun sekali sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan haknya, baik bagi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, hak dalam pemilihan umum bagi semua masyarakat merupakan sebuah hak sipil dan hak berpolitik.

Pasal 25 Kovenan Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), pada tahun 1966, juga menjelaskan adanya delapan prinsip utama untuk Hak Sipil dan Hak Politik. *Pertama*, pemilihan umum dilakukan secara

berkala. *Kedua*, bahwa pemilihan umum juga harus diikuti pengakuan atas hak pilih bagi seluruh masyarakat. *Ketiga*, adanya hak pilih yang berbicara bahwa setiap orang wajib memberikan satu suaranya. *Keempat*, adanya hak untuk dipilih. *Kelima*, adanya hak bagi seluruh pemilih dalam pemilihan umum yang sesuai dengan persyaratan. *Keenam*, penggunaan surat suara untuk menetapkan pilihan masyarakat dengan rahasia. *Ketujuh*, pemilihan umum yang bersifat murni. *Kedelapan*, bahwa pemilihan umum harus merepresentasikan kehendak rakyat. Selanjutnya, standar ini ditingkatkan oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti AU (The African Union), OAS (The Organization of American States), OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), serta organisasi The Carter Center (Norris, 2013).

Adanya pemilihan umum yang berintegritas digunakan untuk melindungi hak-hak sipil, politik, dan hak asasi manusia itu sendiri. Pemilu yang berintegritas, diikuti dengan dukungan atas hak-hak tersebut memiliki tujuan untuk melanggengkan prinsip demokrasi dan menghasilkan sistem pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab (Nasef, 2012). Norris (2013) juga mengelaborasi bahwa pemilihan umum yang berintegritas merupakan pemilihan umum yang dijalankan sesuai dengan norma-norma internasional, khususnya pada konteks kebebasan dan keadilan. Norris *et al.* (2014) menjelaskan rumusan suatu metode PEI atau *Perception of Electoral Integrity* yang digunakan dalam menangani problematika kecurangan dan berbagai penyimpangan dalam pemilihan umum di negara-negara tertentu. Metode itu bisa dijadikan bekal evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemilu dalam implementasi demokrasi yang adil. Clark (2017) pun menjelaskan bahwa integritas pemilihan umum di suatu negara harus menilik sumber daya administrasi dari pihak penyelenggara. Dengan begitu, integritas pemilu

dapat menjadi poin krusial dalam pengkajian demokrasi. Annan (2012) berpendapat bahwa pemilihan umum yang berintegritas tercermin dari bagaimana pemilu tersebut bisa berjalan dilandasi prinsip demokratis, seperti penggunaan hak pilih, transparan, dan keadilan.

B. Dinamika Problem Dalam Tata Kelola Pemilu

Dengan proses rangkaian yang cukup panjang dan komitmen negara dalam perwujudan perwujudan hak-hak politik bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar geografis negara kita. Namun, penyelenggaraan pemilihan umum tidak jarang dihadapkan pada berbagai problematika kompleks yang disesuaikan dengan konteks wilayah dengan karakter masing masing daerah. disisi lain Problematika itu tidak hanya bersifat teknis, tapi bisa bersifat administratif dan struktural. Secara teknis, misalnya, adanya problematika dalam hal pengelolaan logistik, pemilihan metode pemungutan suara pemilu, sampai rekapitulasi suara sering menghadapi tantangan besar. Tantangan-tantangan tersebut didasari atas faktor zona waktu, geografis, sampai keterbatasan sumber daya manusia yang ada di negara-negara tertentu. Permasalahan secara administratif pun bisa muncul dari keterbatasan data akurat tentang diaspora-diaspora Indonesia. Dari situ, terdapat hambatan untuk memastikan akurasi DPT atau daftar pemilih tetap. Selain itu, secara struktural, partisipasi politik masyarakat Indonesia di luar negeri bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan budaya yang tentunya berbeda dengan masyarakat lokal di Indonesia.

Tingkat partisipasi warga dalam pemilu Indonesia di skala luar negeri tentunya menjadi salah satu

indikator keberhasilan demokrasi elektoral, tapi, bersamaan dengan itu, terdapat hambatan-hambatan seperti tingginya suara tidak sah. Hal itu mengindikasikan terdapat masalah mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, integritas pemilu dari masyarakat pun turut menjadi perhatian khusus dalam kajian ini.

Jika melihat paparan di atas serta penjabaran mengenai dinamika pemilu, bahasan berikutnya akan difokuskan dalam beberapa hal diantaranya mengenai bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri di Pemilu 2024 selanjutnya melihat mengenai bagaimana dinamika penyelenggaraan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di luar negeri dan yang terakhir bahasan ini akan difokuskan pada bagaimana tipologi partisipasi, termasuk tingkat partisipasi dan persentase suara tidak sah, dalam Pemilu 2024 di luar negeri. fokus pembahasan yang difokuskan melalui bahasan utama diharapkan mampu memberikan gambaran analisis mendalam mengenai partisipasi politik warga negara Indonesia di luar negeri serta kompleksitas yang menyertai proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di berbagai negara.

C. Prioritas dan Pemetaan Kerawanan Pemilu di Luar Negeri

Laporan dengan basis analisis kritis atas pemilihan luar negeri ini mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Menilik pemetaan kerawanan pemilu luar negeri.
2. Menjadi acuan deteksi dini dalam agenda pemetaan kerawanan pemilu, khususnya dalam lingkup luar negeri.

3. Mengelaborasi mengenai berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri, seperti dinamika pengelolaan logistik, model pemilihan umum, hingga proses rekapitulasi suara di pemilu luar negeri.
4. Menganalisis tipologi partisipasi pemilu 2024 di luar negeri yang ditinjau dari tingkat partisipasi dan tingkat suara tidak sah.
5. Menjelaskan berbagai tantangan dan isu strategis yang dibagi menjadi dua babak, yakni tantangan pengawasan pemilu luar negeri dan partisipasi pemantauan pemilu di luar negeri.

Laporan ini bisa menjadi bantuan bagi KPU dan Bawaslu RI sebagai sebuah titik ukur untuk melihat signifikansi pemilu di luar negeri. Ditinjau dari sudut pandang internal, laporan ini bisa membantu menganalisis pemetaan risiko dan perancangan agenda antisipasi atas persoalan-persoalan yang ada dalam pemilihan umum luar negeri. Di sisi lain, dari sudut pandang eksternal, laporan ini mampu menjadi acuan dari pihak luar, seperti masyarakat, penegak hukum, pemerintah perwakilan, dan pihak-pihak media sebelum akhirnya memberikan dukungan pelaksanaan pemilu luar negeri yang transparan dan kondusif.

Bagi Dahl (1989), Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses tata kelola pemerintahan, termasuk pengambilan kebijakan publik. Partisipasi rakyat yang kuat menjadi fondasi bagi terwujudnya good governance.

Dahl (1989) menegaskan bahwa negara demokratis harus memberikan kendali kepada warga negara atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Lebih lanjut, Dahl (1982) dalam Schmitter &

Karl (1991) menguraikan sembilan kriteria utama dalam sistem demokrasi. *Pertama*, pengendalian terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan konstitusi. *Kedua*, pejabat publik harus dipilih berdasarkan prinsip keadilan, merepresentasikan kepentingan rakyat secara substantif. *Ketiga*, setiap warga negara dewasa berhak memilih pemimpin tanpa diskriminasi. *Keempat*, terdapat kebebasan bagi individu untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. *Kelima*, masyarakat memiliki hak berekspresi dan menyampaikan pendapat tanpa ancaman politik maupun hukum. *Keenam*, akses terhadap berbagai sumber informasi harus dijamin oleh negara. *Ketujuh*, masyarakat berhak membentuk organisasi dan asosiasi independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. *Kedelapan*, pejabat yang terpilih harus menjalankan kekuasaan tanpa intervensi dari aktor yang tidak memiliki legitimasi demokratis. *Kesembilan*, pemerintah harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak tertentu yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Dahl (1971) juga menekankan bahwa demokrasi melahirkan dua aspek utama: *pertama*, hak partisipasi bagi seluruh warga dalam pemilihan umum tanpa tekanan politik; *kedua*, jaminan negara terhadap adanya ruang kompetisi politik yang adil. Kedua aspek ini menjadi tolok ukur bagi negara demokratis, seperti Indonesia, dalam memastikan setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat, memilih, serta mencalonkan diri dalam sistem pemerintahan.

Disamping itu, tulisan ini juga menggunakan tiga kerangka teori besar yang menjelaskan jalannya pemilihan umum di luar negeri. Teori tersebut antara lain demokrasi deliberatif, partisipasi politik, dan integrasi pemilu. Demokrasi deliberatif dimaknai sebagai

sebuah bentuk demokrasi yang mengedepankan komunikasi masyarakat besar sebagai publik untuk membangun legitimasi khusus (Habermas, 1984). Dalam tulisannya, Habermas juga menjelaskan bahwa deliberasi adalah poin utama dalam pembangunan demokrasi berbasis rakyat. Pertukaran ide dan gagasan yang muncul dalam ruang publik menjadi hal yang *legitimate* dalam tata kelola kenegaraan. Demokrasi deliberatif juga menekankan diskursus berbasis alasan yang melibatkan semua masyarakat secara inklusif dan berkedudukan setara. Elemen kunci yang ada di demokrasi deliberatif ini adalah rasionalitas, inklusivitas, dan adanya keseimbangan kekuasaan antarmasyarakat. Tujuan konsensus pun menjadi salah satu titik dimana demokrasi deliberatif itu dijalankan. Dengan pengaplikasian demokrasi deliberatif, legitimasi yang hadir bisa lebih tinggi. Hal tersebut karena berbagai keputusan yang muncul dari hasil deliberasi dianggap sah karena hasil dari perdebatan dan ideasi publik. Poin tersebutlah yang membedakan antara demokrasi prosedural dan partisipatif.

Teori selanjutnya adalah partisipasi politik. Teori partisipasi politik berbicara mengenai pelibatan masyarakat, secara umum, dalam kerangka agenda-agenda politik tertentu. Sejalan dengan demokrasi deliberatif, teori ini juga menekankan bagaimana krusialnya peran masyarakat dalam menentukan legitimasi seorang aktor politik. Teori partisipasi politik menekankan eksistensi masyarakat yang secara aktif menggaungkan ide pada tiap proses pengambilan keputusan (Surbakti, 2010). Partisipasi politik bisa diukur dari berbagai sisi, seperti penggunaan hak suara dalam bilik pemilu, partisipasi aktif dalam organisasi tingkat internal maupun eksternal, hingga melakukan pertukaran ide di publik. Partisipasi politik ini merepresentasikan berbagai gagasan politik atas satu individu dan individu lainnya.

Teori ketiga yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori integrasi pemilu. Dalam teori ini, penulis mencoba mengelaborasi bagaimana pemilihan umum, khususnya yang ada di luar negeri, berjalan dengan berangkat dari pengintegrasian dimensi-dimensi tertentu. Integrasi pemilihan umum membantu kita untuk menilik semua faktor kunci dalam pelaksanaan pemilu. Dari teori ini, kita bisa menganalisis bahwa aspek teknis, politik, sosial, dan legal memainkan peran penting dalam realisasi pemilihan umum di luar negeri. Bab II akan menganalisis lebih detail bagaimana ketiga teori ini bekerja dalam menilik agenda pemilihan umum di luar negeri.

D. Langkah Praktis dalam Model Penyusunan

Bagian ini mengelaborasi bagaimana model langkah langkah ataupun metode serta konstruksi atas kajian pemilihan umum di luar negeri sebagai laporan. Model penyusunan tulisan dalam buku ini tentunya juga menggunakan data-data sekunder, baik itu dari laporan resmi, jurnal ilmiah, dan artikel. Berbagai sumber-sumber tersebut tentunya mampu dipertanggungjawabkan. Laporan ini akan menggunakan pisau analisis dari beberapa teori, seperti demokrasi deliberatif, partisipasi politik, dan integrasi pemilihan umum.

Kolektivitas data

Pengumpulan data dalam laporan ini mencakup beberapa sumber utama, yaitu laporan hasil pemantauan pemilihan umum luar negeri, laporan pengawasan pemilu luar negeri, serta analisis dari berbagai jurnal,

artikel, dan media. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber valid yang telah melalui proses verifikasi dan analisis. Selain itu, enumerator bertanggung jawab dalam pengisian instrumen data berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pemberitaan. Lebih lanjut lagi, data-data yang didapatkan berdasarkan enumerator pada tiap-tiap pemberitaan. Dalam hal ini, enumerator memiliki tanggung jawab dalam mengisi instrumen data. Pengawas pemilihan umum dan panwaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data sebelum akhirnya memiliki laporan sebagai salah satu *output*-nya. Panwaslu dalam dinamika pemilu di luar negeri memiliki berbagai tugas dan fungsi, salah satunya adalah melakukan *monitoring* dalam penyusunan instrumen pengumpulan data di negara-negara terkait. Kemudian, terdapat alur-alur yang tidak luput dari pemilihan umum. *Pertama* adalah pelaksanaan dan pengawasan sebelum pemilihan umum itu dilaksanakan. Alur pertama ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain adanya pengawasan dan pengecekan daftar pemilih, pengawasan kampanye-kampanye dari calon pemilihan umum, hingga pengecekan terkait distribusi logistik untuk pemilu luar negeri. *Kedua*, adanya pengawasan maupun pengecekan dalam rentang masa tenang. Terakhir atau *ketiga* adalah pelaksanaan pengawasan maupun pengecekan saat pemilihan umum itu berlangsung. Dalam dinamika pemilihan umum di luar negeri, KPU dan Bawaslu juga telah menyiapkan beberapa skema untuk kebutuhan dasar, salah satunya tindakan ketika ada kejadian-kejadian tertentu.

Analisa Data Pemilu di Luar Negeri

Setelah data pemilihan umum di luar negeri dikumpulkan, langkah berikutnya adalah proses validasi dan pengecekan data. Tahap ini memiliki peran krusial

dalam mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang dapat menghambat proses analisis. Validasi data bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut.

Setelah data melewati proses pembersihan, dilakukan analisis untuk mengolah dan menginterpretasikan temuan yang diperoleh. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan indeks serta evaluasi terhadap partisipasi pemilih di luar negeri.

Verifikasi Data

Setelah melakukan analisis data, KPU dan Bawaslu bersama dengan pemantau pemilu luar negeri, lembaga pemerintah dan perwakilan luar negeri melakukan verifikasi data yang telah didapat. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis dan mendalam mengenai hasil pemilihan umum yang telah ada.

BAB II

DEMOKRASI DELIBERATIF, PARTISIPASI, DAN INTEGRASI

A. Demokrasi Deliberatif dan Tipologi Partisipasi Pemilih Luar Negeri

Dalam demokrasi modern, partisipasi politik merupakan komponen mendasar yang menentukan kualitas legitimasi sebuah pemerintahan. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dijelaskan oleh Jürgen Habermas, memberikan pandangan yang menekankan pentingnya komunikasi publik sebagai langkah untuk mencapai melalui diskusi yang rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi (Habermas, 1984). Dalam konteks pemilih luar negeri, demokrasi deliberatif dapat digunakan untuk memahami bagaimana ruang publik diaspora memfasilitasi keterlibatan politik mereka dalam pemilu, sekaligus untuk mengevaluasi tipologi partisipasi yang muncul.

Demokrasi Deliberatif sebagai Landasan Partisipasi

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan politik dibentuk melalui proses diskusi terbuka yang memungkinkan warga negara saling bertukar gagasan secara rasional. Demokrasi deliberatif menawarkan pendekatan normatif yang menekankan pentingnya proses deliberasi sebagai cara mencapai legitimasi politik. Dalam konteks ini, legitimasi tidak hanya

didasarkan pada hasil pemilu atau suara mayoritas, tetapi juga pada kualitas proses komunikasi publik yang melibatkan partisipasi warga negara (Habermas, 1996). Proses deliberasi ini bertumpu pada gagasan bahwa opini dan kehendak politik harus dibentuk melalui diskusi yang rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi kekuasaan atau narasi tertentu (Chambers, 2003).

Habermas (1984) menekankan bahwa deliberasi ideal mencakup interaksi berbasis rasionalitas komunikatif, di mana aktor-aktor sosial saling bertukar argumen dengan tujuan mencapai konsensus. Prinsip ini relevan dalam partisipasi politik karena memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga mengartikulasikan kebutuhan dan preferensi mereka melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemilih luar negeri, deliberasi memberikan kerangka bagi diaspora untuk terlibat dalam diskusi lintas batas yang menghubungkan mereka dengan dinamika politik negara asal.

Sejalan dengan teori Habermas, Bohman et al. (2012) memperluas konsep demokrasi deliberatif dengan menekankan perlunya deliberasi untuk tidak hanya mencakup pencapaian konsensus, tetapi juga memungkinkan pluralisme suara dalam ruang publik. Hal ini penting dalam konteks diaspora, di mana beragam latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman politik dapat mempengaruhi cara pandang dan partisipasi mereka dalam diskusi politik. Oleh karena itu, deliberasi yang inklusif menjadi syarat utama untuk memastikan keterwakilan seluruh kelompok diaspora dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, Gutmann dan Thompson (2004) berpendapat bahwa demokrasi deliberatif memungkinkan penguatan legitimasi melalui alasan-

alasan publik yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini membantu menciptakan hubungan antara partisipasi warga dan keputusan politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan kolektif. Dalam konteks pemilu luar negeri, deliberasi dapat meningkatkan keterlibatan diaspora melalui penyediaan platform diskusi yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pembentukan opini publik, baik secara langsung maupun melalui representasi komunitas.

Namun, Habermas sendiri menyadari adanya tantangan dalam implementasi demokrasi deliberatif, terutama terkait hambatan struktural dan ketimpangan akses terhadap ruang publik (Habermas, 1991). Dalam konteks pemilih luar negeri, hambatan ini dapat berupa kendala geografis, perbedaan waktu, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya informasi yang tersedia dalam bahasa lokal. Hal ini diperkuat oleh temuan Fung (2006), yang menyoroti pentingnya desain institusi yang deliberatif untuk menjamin inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh aktor politik, termasuk mereka yang berada di luar wilayah geografis negara.

Dengan demikian demokrasi deliberatif memberikan kerangka yang relevan untuk memahami dinamika partisipasi pemilih luar negeri. Dalam konteks ini, proses deliberasi tidak hanya menjadi alat untuk membangun legitimasi, tetapi juga mekanisme untuk memperkuat ikatan antara diaspora dengan politik negara asal melalui keterlibatan aktif mereka dalam diskusi publik.

Ruang Publik Pemilih Luar Negeri

Habermas (1991) mendefinisikan ruang publik sebagai arena sosial di mana warga negara dapat mendiskusikan isu-isu bersama secara bebas, rasional,

dan egaliter. Ruang ini memungkinkan warga negara membentuk opini publik yang tidak didikte oleh kepentingan kekuasaan, tetapi didasarkan pada argumen yang rasional. Dalam konteks pemilih luar negeri, ruang publik ini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan meluas ke ruang digital yang menghubungkan diaspora dengan isu politik di negara asal mereka.

Teknologi komunikasi modern telah mengubah dinamika ruang publik, menciptakan ruang digital yang memungkinkan diaspora terhubung dengan negara asalnya secara real-time (Papacharissi, 2015). Media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, menjadi platform dominan di mana pemilih luar negeri berdiskusi, berbagi informasi politik, dan bahkan membentuk komunitas berbasis kepentingan politik. Ruang digital ini memperluas jangkauan partisipasi politik mereka, memungkinkan akses terhadap isu-isu politik tanpa harus berada di dalam negeri (Dahlgren, 2009). Namun, ruang digital juga menghadirkan risiko disinformasi, polarisasi, dan eksklusi kelompok tertentu akibat ketimpangan akses terhadap teknologi (Castells, 2013).

Ruang publik diaspora terutama bagi pemilih luar negeri, tidak hanya bersifat digital tetapi juga terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas lokal di negara tempat mereka tinggal. Komunitas ini sering kali membentuk ruang deliberatif yang unik, di mana anggota diaspora dapat mendiskusikan isu politik, berbagi pengalaman, dan menyampaikan aspirasi politik mereka melalui asosiasi formal maupun informal. Diaspora Indonesia, misalnya, sering memanfaatkan forum-forum seperti PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) atau kelompok komunitas agama untuk mengorganisasi diskusi tentang isu politik terkini, termasuk pemilu.

Meskipun ruang publik digital memberikan peluang baru bagi pemilih luar negeri untuk berpartisipasi dalam politik, tantangan keterbukaan dan inklusivitas tetap ada. Menurut Fraser (2017), ruang publik yang ideal haruslah inklusif, namun dalam kenyataannya sering kali terjadi marginalisasi kelompok tertentu, seperti perempuan, pemilih muda, atau diaspora dengan akses teknologi yang terbatas. Ketimpangan ini menciptakan hierarki dalam ruang publik yang dapat mengurangi kualitas deliberasi politik (Dahlgren, 2009). Oleh karena itu, desain ruang publik yang deliberatif harus mempertimbangkan aksesibilitas dan keadilan untuk memastikan partisipasi politik yang merata.

Ruang publik diaspora juga memainkan peran penting sebagai arena deliberasi politik. Dalam konteks pemilih luar negeri, ruang ini memungkinkan individu untuk mendiskusikan preferensi politik mereka, menilai kandidat, dan mempertimbangkan isu-isu kebijakan sebelum menentukan pilihan politik (Habermas, 1996). Misalnya, platform webinar politik yang diselenggarakan oleh komunitas diaspora sering digunakan untuk mempertemukan kandidat dengan pemilih luar negeri, menciptakan kesempatan bagi diaspora untuk berdialog langsung dan memberikan masukan terhadap proses pemilu (Norris, 2003).

Dengan demikian, ruang publik diaspora menjadi katalis bagi partisipasi politik pemilih luar negeri, baik dalam bentuk konsumsi informasi pasif maupun kontribusi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Namun, untuk mencapai kualitas deliberasi yang ideal, penting untuk mengatasi hambatan struktural dan mendorong inklusivitas melalui kebijakan dan teknologi yang mendukung partisipasi semua kelompok.

Tipologi Partisipasi Pemilih Luar Negeri

Partisipasi pemilih luar negeri merupakan bentuk keterlibatan warga negara yang tinggal di luar negeri dalam proses politik negara asal. Berdasarkan literatur partisipasi politik, tipologi partisipasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk partisipasi elektoral, partisipasi diskursif, partisipasi komunitas, dan partisipasi digital. Tipologi ini mencerminkan kompleksitas bentuk keterlibatan diaspora dalam politik negara asal (Eliasoph et al., 1996; Norris, 2003).

- **Partisipasi Elektoral**

Partisipasi elektoral mencakup kegiatan seperti mendaftar sebagai pemilih, menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan bahkan menjadi saksi atau pengawas dalam proses pemilu. Dalam konteks pemilih luar negeri, partisipasi ini seringkali menghadapi hambatan logistik, seperti akses ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau pengiriman surat suara melalui pos (Ellis et al., 2007). Keikutsertaan diaspora dalam pemilu menunjukkan komitmen mereka terhadap politik negara asal, meskipun keterlibatan ini sering kali dipengaruhi oleh insentif emosional dan kultural (Bauböck, 2005).

- **Partisipasi Diskursif**

Partisipasi diskursif mengacu pada keterlibatan diaspora dalam diskusi politik dan pembentukan opini publik. Hal ini dapat dilakukan melalui forum komunitas, diskusi kelompok, atau seminar yang membahas isu-isu politik di negara asal. Habermas (1984) menyebut partisipasi diskursif sebagai bentuk komunikasi rasional yang

memungkinkan individu menyuarakan pendapat dan mempengaruhi keputusan politik. Di kalangan pemilih luar negeri, partisipasi ini sering difasilitasi oleh organisasi diaspora, seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), yang berfungsi sebagai mediator antara diaspora dan negara asal.

- **Partisipasi Komunitas**

Partisipasi komunitas mencakup keterlibatan diaspora dalam aktivitas politik berbasis komunitas, seperti kampanye atau penggalangan dana untuk kandidat tertentu. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung kandidat atau partai politik, tetapi juga sebagai sarana diaspora untuk memelihara ikatan sosial dengan komunitas sesama diaspora (Portes, 1997). Dalam kasus tertentu, komunitas diaspora dapat memobilisasi sumber daya politik dan ekonomi untuk mendukung kepentingan politik negara asal, memperkuat hubungan transnasional antara diaspora dan institusi politik domestik (Guarnizo et al., 2003).

- **Partisipasi Digital**

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan ruang partisipasi baru bagi pemilih luar negeri, yaitu melalui media digital. Media sosial menjadi platform utama di mana diaspora terlibat dalam diskusi politik, mengorganisasi gerakan, dan mempengaruhi opini publik di negara asal (Bennett & Segerberg, 2012). Partisipasi digital memungkinkan diaspora untuk melampaui batas geografis dan waktu, namun juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi atau polarisasi politik (Papacharissi, 2015).

Berbagai faktor mempengaruhi bentuk partisipasi pemilih luar negeri, termasuk tingkat pendidikan, akses terhadap informasi politik, identitas budaya, dan keterikatan emosional dengan negara asal (Eliasoph et al., 1996). Dalam studi tentang diaspora Indonesia, misalnya, ditemukan bahwa partisipasi politik sering kali dipengaruhi oleh kuatnya rasa nasionalisme atau kebutuhan untuk mempertahankan identitas keindonesiaan, terutama di negara-negara dengan populasi diaspora yang signifikan.

Memahami tipologi partisipasi pemilih luar negeri penting untuk merancang kebijakan yang inklusif. Misalnya, meningkatkan aksesibilitas untuk memilih melalui metode e-voting atau meningkatkan keterlibatan diaspora dalam diskusi politik melalui platform digital. Partisipasi yang beragam ini menunjukkan bahwa pemilih luar negeri bukan hanya aktor pasif, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk dinamika politik negara asal (Norris, 2003).

Indikator Partisipasi Deliberatif dalam Demokrasi

Dalam demokrasi deliberatif, partisipasi warga tidak hanya diukur dari kehadiran mereka dalam diskusi politik, tetapi juga dari kualitas interaksi yang terjadi. Menurut Habermas (1996), partisipasi deliberatif yang ideal harus mencakup rasionalitas, inklusivitas, dan pengakuan terhadap berbagai perspektif. Beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi dalam pemilu atau proses politik lainnya mendukung prinsip deliberasi mencakup akses dan inklusivitas, rasionalitas serta kualitas argumen, pengakuan terhadap perbedaan, dampak terhadap pengambilan keputusan, representasi yang setara, serta pemanfaatan teknologi sebagai fasilitator deliberasi.

Partisipasi deliberatif yang ideal harus melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis (Fraser, 2017). Dalam konteks pemilih luar negeri, akses terhadap ruang diskusi politik, baik secara fisik maupun digital, menjadi faktor utama. Ketimpangan akses, seperti keterbatasan teknologi atau hambatan bahasa, sering kali menjadi penghalang bagi inklusivitas. Selain itu, proses deliberatif ditandai oleh pertukaran argumen yang rasional dan berbasis bukti (Habermas, 1984). Indikator ini mencakup kemampuan peserta untuk menyampaikan pandangan secara logis, mendengarkan perspektif lain, dan mengevaluasi argumen berdasarkan substansi, bukan prasangka. Studi menunjukkan bahwa forum diskusi yang mengutamakan argumen berbasis data menghasilkan keputusan yang lebih informatif dan diterima oleh banyak pihak (Fishkin, 2011).

Selain itu, partisipasi deliberatif menekankan pengakuan terhadap pluralitas opini. Deliberasi memungkinkan individu dengan pandangan berbeda untuk bertemu dan mencapai pemahaman bersama (Bohman et al., 2012). Dalam konteks pemilih luar negeri, hal ini mencakup penghormatan terhadap perbedaan pandangan politik di antara diaspora serta penciptaan ruang yang aman untuk berbagi pendapat tanpa rasa takut atau intimidasi. Partisipasi deliberatif juga harus berdampak nyata pada pengambilan keputusan politik. Habermas (1996) menekankan bahwa deliberasi yang ideal mampu menghubungkan opini publik dengan proses kebijakan, menciptakan legitimasi melalui diskusi. Dalam konteks pemilih luar negeri, indikator ini mencakup sejauh mana opini dan rekomendasi mereka diakomodasi dalam kebijakan pemilu, seperti perbaikan prosedur pemungutan suara luar negeri atau peningkatan representasi.

Representasi yang adil dari berbagai kelompok sosial dan kepentingan politik juga menjadi aspek penting dalam partisipasi deliberatif (Young, 2015). Representasi ini dapat diukur melalui tingkat keterlibatan perempuan, kelompok minoritas, atau generasi muda diaspora dalam ruang deliberasi. Kesetaraan dalam partisipasi tidak hanya menyangkut kehadiran fisik, tetapi juga kesetaraan dalam memberikan pendapat dan mempengaruhi hasil diskusi. Dalam era digitalisasi, teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi deliberatif. Platform digital yang inklusif dan aman memungkinkan diaspora untuk tetap terlibat dalam diskusi politik meskipun berada di lokasi yang berjauhan (Papacharissi, 2015). Indikator ini mencakup tingkat adopsi teknologi oleh pemilih luar negeri dan kualitas interaksi yang dihasilkan.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, partisipasi pemilih luar negeri dapat dinilai secara lebih komprehensif. Misalnya, seberapa jauh diskusi politik dalam forum digital diaspora memenuhi prinsip inklusivitas dan rasionalitas. Meskipun ruang digital meningkatkan akses partisipasi, tantangan tetap ada dalam hal kualitas deliberasi karena dominasi opini tertentu atau disinformasi (Bennett & Segerberg, 2012). Oleh karena itu, peningkatan kualitas deliberasi dalam ruang politik, baik secara langsung maupun digital, menjadi faktor kunci dalam memperkuat demokrasi deliberatif.

Relevansi Demokrasi Deliberatif dalam Pemilu Luar Negeri

Demokrasi deliberatif memberikan kerangka normatif yang relevan untuk memahami bagaimana proses politik, termasuk pemilu, dapat melibatkan warga

negara secara bermakna, terutama dalam konteks pemilu luar negeri. Dalam kerangka ini, pemilu tidak hanya dilihat sebagai mekanisme prosedural untuk memilih perwakilan, tetapi juga sebagai ruang untuk deliberasi publik yang melibatkan argumen rasional dan partisipasi aktif seluruh warga negara, termasuk diaspora (Habermas, 1996). Dalam konteks pemilu luar negeri, demokrasi deliberatif menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan geografis, politik, dan sosial antara diaspora dengan negara asal.

Diaspora seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi politik yang akurat serta partisipasi dalam diskusi politik domestik (Bauböck, 2005). Demokrasi deliberatif menyediakan pendekatan untuk mengatasi hambatan ini melalui penciptaan ruang-ruang deliberasi yang inklusif, seperti forum daring atau kelompok diskusi komunitas diaspora. Ruang deliberatif ini memungkinkan diaspora untuk terlibat dalam pembentukan opini publik yang informatif, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi politik proses pemilu (Fraser, 2017).

Pemilu luar negeri sering kali dianggap sebagai cara untuk memperkuat ikatan politik antara diaspora dan negara asal. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, proses ini tidak hanya melibatkan hak memilih, tetapi juga mencakup penyediaan ruang deliberasi di mana diaspora dapat mempengaruhi keputusan politik. Misalnya, diaspora dapat berpartisipasi dalam konsultasi publik atau diskusi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pemilu luar negeri (Ellis et al., 2007). Partisipasi deliberatif ini menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap negara asal, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan diaspora dipertimbangkan dalam proses kebijakan.

Diaspora adalah kelompok yang heterogen, dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan politik. Demokrasi deliberatif menyediakan mekanisme untuk menyatukan perbedaan ini melalui dialog rasional, di mana setiap suara dihargai dan setiap argumen dievaluasi berdasarkan substansi, bukan identitas pembicara (Habermas, 1984). Dalam konteks pemilu luar negeri, hal ini berarti menciptakan ruang deliberasi yang adil, di mana diaspora dengan pandangan politik yang beragam dapat mencapai konsensus atau setidaknya saling memahami (Bohman et al., 2012).

Teknologi digital memainkan peran penting dalam memperluas ruang deliberatif bagi pemilih luar negeri. Media sosial dan platform daring memungkinkan diaspora untuk berpartisipasi dalam diskusi politik tanpa batasan geografis. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mendukung kualitas deliberasi, seperti memoderasi konten untuk mencegah disinformasi atau menciptakan algoritma yang mempromosikan pluralitas pandangan (Bennett & Segerberg, 2012). Dalam hal ini, demokrasi deliberatif menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menilai sejauh mana teknologi dapat mendukung partisipasi politik diaspora secara bermakna.

Demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada hasil akhir pemilu, tetapi juga pada proses deliberasi yang mendahuluinya. Dalam konteks pemilu luar negeri, legitimasi ini dapat ditingkatkan melalui keterlibatan aktif diaspora dalam diskusi tentang prosedur pemilu, isu-isu politik domestik, dan kebijakan yang mempengaruhi diaspora (Habermas, 1996). Sebagai contoh, keterlibatan diaspora dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau format pemungutan suara (seperti e-voting) dapat

meningkatkan rasa keadilan dan inklusi dalam proses pemilu.

Selain relevansi politiknya, demokrasi deliberatif juga memiliki dimensi sosial yang penting. Proses deliberasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas di antara anggota diaspora, yang sering kali tersebar di berbagai negara dan menghadapi tantangan integrasi sosial di negara tuan rumah (Young, 2015). Dengan menciptakan ruang deliberasi, komunitas diaspora dapat membangun jaringan sosial yang kuat sekaligus berkontribusi pada proses politik negara asal.

Demokrasi deliberatif menawarkan pendekatan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan partisipasi diaspora dalam pemilu luar negeri. Dengan menciptakan ruang-ruang deliberatif yang inklusif, memanfaatkan teknologi, dan menekankan pentingnya kualitas diskusi politik, kerangka ini mampu menjembatani kesenjangan antara diaspora dan negara asal. Lebih jauh, demokrasi deliberatif tidak hanya berkontribusi pada legitimasi politik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan politik diaspora dengan negara asal mereka.

B. Partisipasi Politik

Pada sebuah negara demokrasi. Memiliki ciri-ciri utama sebuah negara yang menganut sistem demokratis adalah sejauh mana negara tersebut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat, terutama pemilih, merupakan aspek krusial dalam tatanan demokrasi yang sehat. Dalam konteks demokrasi, tingkat partisipasi politik sangat mempengaruhi legitimasi yang diberikan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Misalnya,

dalam pemilihan umum, tingkat keikutsertaan pemilih secara langsung berdampak pada legitimasi calon atau pasangan calon yang terpilih.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda-beda, yang mempengaruhi keputusan mereka saat menentukan pilihan dalam pemilu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih sangat bergantung pada pilihan masyarakat sebagai pemilih. Partisipasi politik bukan hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab yang mencerminkan suara kolektif masyarakat. Lebih dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilu dapat dilihat sebagai alat evaluasi dan kontrol terhadap pemimpin atau pemerintahan. Dengan memberikan suara, masyarakat tidak hanya mengekspresikan dukungan mereka, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin yang terpilih. Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, yang memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Partisipasi politik merupakan komponen penting dalam demokrasi yang sehat. Memahami teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Sikap dapat dipahami sebagai representasi dari pemahaman individu terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Pemahaman ini tidak terbentuk dalam ruang kosong; melainkan, ia muncul sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi dirinya. Dalam konteks ini, sikap dibangun melalui preferensi dan kerangka pengetahuan yang telah ada, yang mencakup pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, serta

informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda.

Di sisi lain, partisipasi politik merujuk pada keikutsertaan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan dan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (Ramlan Surbakti, 2010:140). Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, ikut serta dalam debat publik, hingga terlibat dalam organisasi dan gerakan sosial. Partisipasi politik ini merupakan manifestasi nyata dari sikap politik yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, meskipun sikap tidak selalu berujung pada tindakan partisipatif, setiap bentuk partisipasi sejatinya adalah refleksi dari sikap politik individu. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa diam atau tidak ikut serta dalam suatu kegiatan politik juga merupakan bentuk sikap politik. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak berpartisipasi bisa jadi mencerminkan ketidakpuasan, apati, atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada. Dengan kata lain, sikap politik tidak hanya dapat dilihat dari partisipasi aktif, tetapi juga dari pilihan untuk mengabaikan keterlibatan dalam proses politik. Dinamika ini menunjukkan bahwa sikap politik terungkap dalam berbagai bentuk, baik positif maupun negatif.

Formasi sikap dan pilihan politik diawali dengan terbentuknya persepsi, yang merupakan proses kognitif dalam memahami dan menganalisis informasi yang diterima dari lingkungan politik. Persepsi ini terbentuk melalui interaksi antara stimulus politik—yang bisa berupa berita, diskusi, atau peristiwa politik lainnya—dengan kesadaran kognitif individu atau cara pandang seseorang tentang dunia di sekelilingnya (Adman Nursal, 2004:27). Ketidakpuasan ini bisa berujung pada keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu atau,

sebaliknya, untuk aktif berunjuk rasa sebagai bentuk protes. Dalam konteks ini, persepsi yang dibentuk dari stimulus politik mempengaruhi sikap, aspirasi, perilaku politik, dan pada akhirnya pilihan politik individu.

Proses membangun sikap politik dan partisipasi ini melibatkan banyak faktor, termasuk latar belakang pendidikan, usia, gender, dan kondisi sosial-ekonomi. Sebagai contoh, kelompok muda yang lebih terpapar pada teknologi informasi dan media sosial mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda dibandingkan generasi yang lebih tua dalam menanggapi isu-isu politik. Keterlibatan aktif generasi muda dalam aktivitas politik, seperti kampanye media sosial atau aksi protes, mencerminkan persepsi mereka yang lebih terbuka dan responsif terhadap perubahan.

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang sikap dan partisipasi politik dapat memainkan peran penting dalam pembangunan demokrasi. Masyarakat yang sadar dan aktif dalam berpartisipasi politik memiliki potensi lebih besar untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, dimana dialog dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih produktif. Dengan demikian, sikap dan partisipasi politik saling terkait dalam membentuk dinamika sosial yang kompleks. Sikap politik muncul sebagai hasil dari persepsi yang dibangun atas dasar pengalaman individu, sementara partisipasi politik adalah konsekuensi logis dari sikap tersebut. Kesadaran akan pentingnya kedua elemen ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan politik, tetapi juga berkontribusi kepada penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Partisipasi politik, menurut Michael Rush dan Philip Althoff, diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh

warga negara dalam upaya mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada tindakan memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Rush dan Althoff menekankan bahwa partisipasi politik adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Dengan berpartisipasi, warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, mengemukakan aspirasi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Kegiatan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pemilihan umum, kampanye politik, partisipasi dalam diskusi publik, serta keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil.

Menurut Damsar (2010) semua kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan, dapat digolongkan sebagai partisipasi politik. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bersifat luas dan beragam, serta dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Lebih jauh lagi, partisipasi politik dapat dilihat sebagai indikator dari kesehatan demokrasi suatu negara. Semakin banyak warga negara yang terlibat dalam proses politik, semakin kuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik, terutama di kalangan kelompok yang terpinggirkan, agar suara mereka juga terdengar dan diperhitungkan dalam kebijakan publik.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Huntington et al., 1994) menyajikan suatu pendekatan yang komprehensif mengenai partisipasi politik, menyoroti

berbagai dimensi yang sering kali terabaikan dalam kajian politik konvensional. Mereka memperluas definisi partisipasi politik dengan memasukkan unsur tindakan ilegal dan kekerasan, yang seringkali menjadi bagian integral dari dinamika politik di banyak negara berkembang. Dalam pandangan mereka, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada proses yang sah dan terstruktur, melainkan juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang mungkin dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Partisipasi politik mencakup aksi individual atau kolektif yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, dan bentuk-bentuk tersebut bisa sangat bervariasi. Misalnya, partisipasi bisa terjadi melalui mekanisme yang terorganisir seperti pemilu atau demonstrasi terstruktur, namun juga bisa muncul secara spontan dalam bentuk protes atau kerusuhan yang tidak terencana.

Lebih lanjut, Huntington dan Nelson mengidentifikasi bahwa partisipasi politik memiliki dimensi yang beragam, mulai dari karakteristiknya yang damai hingga kekerasan. Tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik seringkali melibatkan metode yang lebih agresif, terutama dalam konteks di mana saluran-saluran partisipasi formal dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, kekerasan dapat dilihat sebagai respons terhadap penindasan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.

Tidak kalah pentingnya, diskusi mereka mengenai legalitas tindakan politik mengungkap paradoks yang ada dalam konteks negara berkembang. Tindakan yang awalnya dianggap ilegal dapat memperoleh legitimasinya sendiri di mata masyarakat luas jika mencerminkan keinginan dan kepentingan publik. Sebaliknya, tindakan yang dianggap legal oleh

pemerintah bisa jadi tidak diterima oleh sebagian masyarakat jika dianggap tidak mencerminkan keadilan atau kepentingan rakyat. Dengan demikian, Huntington dan Nelson menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik yang spesifik.

Selain itu, efektivitas dari berbagai bentuk partisipasi ini juga menjadi titik perhatian. Tidak semua tindakan politik—baik yang legal maupun ilegal—akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika partisipasi politik harus melibatkan analisis tentang bagaimana tindakan ini dipersepsikan oleh masyarakat dan oleh pemerintah, serta bagaimana hubungan kekuasaan yang ada memengaruhi kemungkinan sukses atau kegagalan dalam mencapai tujuan politik. Secara keseluruhan, pandangan Huntington dan Nelson memberikan kerangka yang kaya untuk menganalisis partisipasi politik di negara-negara berkembang dengan mengeksplorasi lacuna-lacuna yang ada dalam teori politik tradisional. Mereka menunjukkan bahwa untuk memahami proses politik secara mendalam, penting bagi kita untuk memperhitungkan semua bentuk partisipasi—baik yang konvensional maupun yang radikal—serta konteks di mana semua tindakan tersebut berlangsung. Hal ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang selalu berubah.

Partisipasi politik merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik adalah status sosial-ekonomi, seperti tingkat

pendidikan dan pendapatan Individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya (waktu, uang, dan keterampilan) yang dapat digunakan untuk berpartisipasi secara politik. Selain itu, faktor psikologis juga berperan penting dalam partisipasi politik, seperti rasa efikasi politik, minat politik, dan jaringan rekrutmen. Individu yang merasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan memiliki jaringan yang dapat menggerakkan mereka untuk berpartisipasi cenderung lebih aktif secara politik. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah usia, gender, dan status imigran.

Secara umum, individu yang lebih tua, laki-laki, dan penduduk asli cenderung lebih aktif berpartisipasi secara politik dibandingkan dengan individu yang lebih muda, perempuan, dan imigran. Selain itu, konteks sosial-politik juga mempengaruhi partisipasi politik, seperti sejarah demokrasi suatu negara dan pengalaman partisipasi paksa di masa lalu Negara dengan demokrasi yang lebih stabil dan lama cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran tentang demokrasi dan kewarganegaraan di sekolah menengah dapat meningkatkan partisipasi politik di masa depan. Keterlibatan dalam organisasi sukarela di masa muda juga dapat mempengaruhi partisipasi politik di kemudian hari.

Partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas partisipasi politik masyarakat, terutama dalam konteks pemilu serta penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, argumentasi dan analisis yang dihasilkan harus berlandaskan pada dua hal utama. Pertama, metodologi

atau kerangka pikir yang tepat diperlukan untuk memahami secara mendalam dinamika partisipasi politik. Ini berarti bahwa pendekatan yang digunakan harus mampu menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Kedua, analisis tersebut harus didasari oleh kepekaan yang tinggi terhadap berbagai dinamika yang berkembang dalam ranah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural. Kepekaan ini memungkinkan para partisipan untuk merespons perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga partisipasi politik yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan yang positif. Memperkuat dasar analisis dan argumentasi ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan berdampak, serta berkontribusi pada pengembangan sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Politik dan Pemilu

Partisipasi dan pemilu merupakan dua komponen fundamental dalam sistem politik modern, di mana pemilu berfungsi sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Proses ini didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat, yang berhak untuk menyampaikan suaranya dalam menentukan arah pemerintahan. Dengan semakin meluasnya praktik demokrasi di berbagai belahan dunia, pemilu kini menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam konteks politik.

Pertama, pemilu adalah pilar utama bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Melalui pemilu, warga negara dapat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, memberikan

suara mereka dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Proses ini menjadi sarana crucial untuk memastikan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat, yang merupakan prinsip inti dalam sistem demokrasi. Tanpa pemilu yang adil dan transparan, mekanisme representasi akan terancam, dan legitimasi pemerintah dapat dipertanyakan.

Kedua, pemilu berfungsi sebagai indikator bagi status demokrasi suatu negara. Kualitas dan integritas pemilu seringkali dipandang sebagai tolak ukur dari kedalaman demokrasi yang dijalankan. Menurut pemikiran Dhal, dua dari enam ciri lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar berkaitan secara langsung dengan pemilu, yakni pemilihan pejabat yang dilakukan secara berkala dan pemilu yang bebas serta adil. Keduanya menjadi kriteria esensial yang menggambarkan seberapa jauh suatu negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya sekadar proses administrasi, tetapi juga representasi dari partisipasi politik yang lebih luas.

Ketiga, pemilu memiliki implikasi yang luas baik pada level individu maupun kolektif. Huntington menekankan bahwa pemilu berfungsi sebagai alat serta tujuan dari proses demokratisasi. Dalam banyak kasus, pemilu menjadi sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk mengadvokasi perubahan sosial dan politik, serta untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Hal ini dikarenakan pemilu dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan yang ada. Faktanya, dalam sejarah modern, banyak penguasa otoriter tumbang akibat pemilu yang mereka sponsori sendiri. Penguasa tersebut sering kali berusaha untuk memperbarui legitimasi mereka melalui pemilu, namun justru mengalami

kegagalan ketika rakyat memilih untuk mengganti mereka dengan alternatif yang lebih representatif.

Disamping itu, pemilu juga memunculkan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Proses pemilu memicu diskursus publik, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam urusan pemerintahan. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemilu, hal ini dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekedar mekanisme untuk memilih, tetapi juga merupakan proses pendidikan politik yang memberi ruang bagi warga negara untuk memahami dan terlibat dalam dinamika kekuasaan.

Partisipasi melalui pemilu lebih dari sekedar hak suara; ia adalah manifestasi dari komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Pentingnya pemilu dalam konteks ini tidak bisa diabaikan, karena ia mencerminkan aspirasi kolektif untuk pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Di era modern ini, tantangan bagi sistem pemilu tetap ada, namun dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pemilu dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perubahan positif dan memperkuat fondasi demokrasi.

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu sebagai salah satu manifestasi dari demokrasi. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memilih pejabat, tetapi juga sebagai sarana bagi rakyat untuk menyatakan kehendak dan aspirasi mereka. Pada saat pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih figur-figur yang dinilai layak dan dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif, yang pada gilirannya akan bertanggung jawab atas pengelolaan negara. Proses pemilu memberikan hak kepada rakyat yang telah

memenuhi syarat untuk memilih secara bebas dan rahasia. Dalam ruang lingkup inilah, keputusan untuk memberikan suara kepada kandidat tertentu bukanlah sesuatu yang sepele, melainkan hasil dari pertimbangan matang berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak para calon. Dengan demikian, setiap pilihan yang diambil merefleksikan aspirasi dan harapan publik terhadap masa depan pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin saat ini seharusnya tidak berasal dari ambisi pribadi mereka, melainkan merupakan titipan dan amanah dari rakyat, yang dituangkan melalui proses pemilu. Sebagai contoh konkret dari partisipasi politik, pemilihan umum menuntut keterlibatan langsung warga negara biasa dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Partisipasi ini adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, di mana suara mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menentukan masa depan kolektif. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak ahli politik, pemilu merupakan cara dan sarana yang tidak hanya memberikan hak suara, tetapi juga menciptakan medan bagi rakyat untuk menyuarakan keinginan dan aspirasi mereka.

Pemilu berfungsi sebagai indikator dari kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan transparan mencerminkan komitmen suatu negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, pemilu yang tercemar oleh kecurangan, intimidasi, atau manipulasi justru menjadi sinyal bahwa institusi demokrasi sedang menghadapi tantangan. Dengan kata lain, kualitas pemilu sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan stabilitas pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat yang aktif dalam proses pemilihan tidak hanya berkontribusi terhadap pemilihan pemimpin, tetapi juga berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem politik. Makna dari pemilu pun meluas hingga menyentuh

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi menjadi ajang perdebatan ide dan gagasan, merangsang dinamika sosial, serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga negara. Dengan demikian, proses demokrasi melalui pemilu menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan rakyat, di mana kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Selain itu, pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para pemimpin yang telah terpilih. Melalui pemilu, rakyat memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tindakan para pemimpin mereka. Jika para pemimpin gagal memenuhi harapan dan aspirasi rakyat, pemilu berikutnya menjadi momen bagi masyarakat untuk menggantikan mereka dengan figur lainnya yang dinilai lebih sesuai. Maka dari itu, pemilihan umum tidak hanya sekedar menjadi titik awal dari proses pengisian jabatan politik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat demokrasi. Dengan pemilu yang sehat dan partisipasi aktif dari rakyat, proses demokratisasi dapat berlangsung dengan lebih baik, memperkuat koneksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu, dalam pengertian ini, adalah sebuah perwujudan nyata dari harapan dan keinginan rakyat untuk memiliki suara dan peran dalam menentukan arah masa depan mereka.

C. Integrasi Pemilu

Integrasi pemilu antara dalam negeri dan luar negeri menjadi komponen kunci dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam

sebuah negara dengan diaspora yang signifikan seperti Indonesia, memastikan bahwa seluruh warga negara dapat terlibat dalam proses pemilu adalah tantangan sekaligus peluang. Integrasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi politik, sosial, dan legal yang saling berkaitan. Salah satu contoh negara demokratis yang mengintegrasikan pemilu dalam dan luar negeri adalah India, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

India memiliki sejarah panjang dalam mengintegrasikan pemilu dalam negeri dan pemilu luar negeri. Sejak pemilu pertama tahun 1951, partisipasi pemilih luar negeri belum difasilitasi karena kendala logistik dan hukum. Baru pada 2010, melalui Amandemen Representation of the People Act, warga India di luar negeri (Non-Resident Indians/NRI) mendapatkan hak pilih. Namun, mereka tetap harus hadir di TPS di India, yang menjadi hambatan partisipasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, India mulai mengeksplorasi e-voting dan proxy voting untuk mempermudah pemilih luar negeri berpartisipasi. Proxy voting memungkinkan mereka menunjuk perwakilan di India untuk memberikan suara. Selain itu, diskusi mengenai sistem pemilu pos dan elektronik terus berlangsung untuk meningkatkan inklusivitas tanpa mengorbankan keamanan. Proses ini mencerminkan pendekatan bertahap India dalam membangun sistem pemilu yang inklusif dan modern, menyeimbangkan kebutuhan pemilu luar negeri dengan integritas proses demokrasi dalam negeri.

Pada konteks Indonesia, integrasi pemilu antara dalam negeri dan luar negeri menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Warga negara Indonesia yang berdiaspora tersebar di lebih dari 150 negara adalah tantangan yang besar untuk memastikan keterlibatan seluruh warga negara dalam proses pemilu dan juga merupakan

peluang yang tak ternilai untuk meningkatkan partisipasi warga yang berada di luar negeri. Tantangan integrasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi politik, sosial, dan legal yang saling berkaitan.

Dimensi Integrasi Pemilu

Integrasi pemilu merupakan salah satu dari bagian utama dari perwujudan tata kelola pemilu yang dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate. Tanpa usaha untuk mewujudkan integrasi antara pemilu di dalam dan luar negeri, Integritas Penyelenggara Pemilu dapat memberi dampak pada kurangnya legitimasi kekuasaan pemenang Pemilu dan ketidakpuasan terhadap demokrasi (Norris, 2015). Konsekuensinya, terjadi krisis legitimasi terhadap hasil Pemilu, turunnya kepercayaan publik dengan terhadap produk-produk Pemilu (partai politik, parlemen dan eksekutif).

Integrasi berfungsi untuk memperkuat legitimasi pemilu, dalam konteks sistem politik demokrasi. Legitimasi sebuah pemerintahan sangat bergantung pada inklusivitas proses pemilihannya. Dengan melibatkan warga negara yang berada di luar negeri, baik secara fisik maupun administratif, hasil pemilu dapat lebih mencerminkan suara kolektif seluruh rakyat Indonesia. Diaspora Indonesia, yang tersebar di berbagai negara, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan arah kebijakan nasional, terutama dalam isu-isu strategis yang mempengaruhi mereka langsung, seperti perlindungan WNI di luar negeri, perdagangan internasional, atau hubungan bilateral. Integrasi pemilu antara dalam negeri dan luar negeri mencakup tiga dimensi utama—politik, sosial, dan legal—yang saling mendukung dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan:

- **Dimensi Politik**

Partisipasi diaspora memperkuat legitimasi pemilu dan memberikan representasi yang lebih luas. Suara mereka mencerminkan perspektif global yang memperkaya kebijakan nasional, terutama dalam isu strategis seperti perlindungan pekerja migran dan hubungan internasional. Meski begitu, tantangan berupa batasan aktivitas politik di negara tempat mereka tinggal memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati.

Santosa (2023) memaparkan terkait signifikansi untuk membuat kebijakan strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Hongkong yang memiliki kompleksitas hukum sistem kerja yang ketat bagi para pekerja migran yang menghambat partisipasi pemilih. Kompleksitas status hukum pekerja migran Indonesia di Hong Kong menciptakan lingkungan yang tidak pasti dan rentan, yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu Indonesia. Ketergantungan pada majikan, ketakutan akan konsekuensi, akses informasi yang terbatas, dan kurangnya perlindungan hukum merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

Pekerja migran di Hong Kong umumnya berada di bawah sistem izin kerja yang ketat. Interaksi mereka dengan otoritas imigrasi Hong Kong sangat penting karena status legal mereka dapat mempengaruhi hak-hak mereka, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kendati ada tantangan, suara diaspora Indonesia menjadi semakin penting dalam membentuk kebijakan strategis bagi penyelenggaraan pemilu bagi

diaspora yang tinggal di berbagai negara dan memiliki aturannya masing masing.

- **Dimensi Sosial**

Secara sosial, pemilu menjadi sarana untuk menghubungkan diaspora dengan tanah air. Partisipasi aktif menciptakan rasa memiliki terhadap masa depan bangsa dan mempererat solidaritas komunitas diaspora. Namun, rendahnya literasi politik dan minimnya sosialisasi menjadi hambatan yang harus diatasi melalui edukasi digital dan kolaborasi dengan organisasi diaspora. Partisipasi diaspora dalam pemilu tidak hanya memperkuat legitimasi politik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang mendalam. Pemilu menjadi momen penting bagi diaspora untuk menegaskan keterikatan mereka dengan tanah air. Meskipun berada jauh dari Indonesia, partisipasi dalam pemilu membantu mereka mempererat hubungan emosional dengan negara, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan sebagai bagian dari komunitas besar warga negara Indonesia. Kegiatan pemilu di luar negeri, seperti yang diselenggarakan di KBRI atau pusat-pusat komunitas, juga sering kali menjadi ruang sosial yang memungkinkan diaspora bertemu, berbagi pengalaman, dan berdialog tentang isu-isu yang relevan dengan kondisi mereka. Di ruang ini, hubungan lintas generasi juga terjalin, terutama ketika diaspora muda turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Melalui pemilu, diaspora memiliki kesempatan untuk menyuarakan isu-isu penting yang sering kali luput dari perhatian, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mereka di perantauan. Kelompok diaspora, seperti pekerja migran di Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi,

kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah gaji yang tidak dibayar hingga kekerasan di tempat kerja. Dengan menggunakan hak pilih, mereka dapat memberikan tekanan bagi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan perlindungan sosial dan tenaga kerja. Di sisi lain, diaspora yang tinggal di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat atau Belanda, sering membawa perspektif global yang memperkaya diskusi kebijakan nasional, termasuk dalam isu hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, atau inovasi teknologi.

Pemilu juga menjadi ajang yang menunjukkan solidaritas lintas wilayah, baik di antara komunitas diaspora sendiri maupun antara diaspora dan masyarakat di Indonesia. Di beberapa kesempatan, diaspora tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak dalam mendukung isu-isu dalam negeri seperti pendidikan, lingkungan, atau penanganan bencana alam. Partisipasi mereka dalam pemilu sering kali menjadi pintu masuk untuk memperluas jaringan sosial, memperkuat kapasitas komunitas, dan mendorong perubahan, baik di negara tempat mereka tinggal maupun di tanah air.

Motivasi diaspora untuk berpartisipasi dalam politik sering kali berakar pada rasa keterikatan emosional yang mendalam dengan tanah air. Konsep Anderson (1983) terkait *imagined communities* dapat digunakan untuk menyoroti isu tentang rasa identitas nasional dan rasa memiliki secara personal, dengan fokus pada sifat imajiner dari sebuah bangsa. Penekanan ini mencerminkan perhatian yang lebih luas terhadap munculnya cara baru dalam mengalami komunitas, yang didasarkan

pada hubungan sosial tidak langsung (alih-alih hubungan tatap muka).

Dalam konteks ini, konsep nasionalisme imajiner membantu menjelaskan keterlibatan diaspora yang kuat dalam politik tanah air meskipun mereka tidak secara langsung merasakan dampak dari kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi mereka sering kali dilandasi oleh perasaan tanggung jawab dan loyalitas yang simbolis terhadap negara asal. Pemilu, misalnya, menjadi ajang penting bagi diaspora untuk mengekspresikan hubungan ini. Dengan memberikan suara atau mendiskusikan isu-isu politik, mereka tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi juga memperkuat rasa keterhubungan dengan komunitas nasional yang lebih luas.

- **Dimensi legal**

Dimensi legal dalam partisipasi diaspora dalam pemilu memainkan peran penting dalam memastikan hak politik warga negara yang tinggal di luar negeri diakui, dilindungi, dan dijalankan dengan baik. Konstitusi Indonesia menjamin persamaan hak setiap warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Landasan hukum partisipasi diaspora dalam pemilu berakar pada Konstitusi Indonesia yang menjamin persamaan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D Ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh

kesempatan yang setara dalam pemerintahan. Untuk memastikan hak ini dapat diwujudkan, khususnya bagi warga negara yang tinggal di luar negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu luar negeri. Undang-undang ini mengatur mekanisme khusus, termasuk pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di bawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perwakilan diplomatik. Selain itu, peraturan seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2018 menjadi panduan operasional bagi penyusunan daftar pemilih tetap dan prosedur teknis penyelenggaraan pemilu luar negeri, memastikan proses berjalan inklusif dan sesuai hukum. Landasan hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak kepada diaspora untuk memilih melalui mekanisme khusus pemilu luar negeri. Regulasi seperti ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip demokrasi inklusif yang mengakomodasi mobilitas global warganya.

Penyelenggaraan pemilu luar negeri menghadirkan berbagai tantangan hukum dan administratif. KPU, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik, harus memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan Indonesia, sambil tetap menghormati hukum negara tempat diaspora tinggal. Di negara-negara seperti Arab Saudi, di mana aktivitas politik asing sangat dibatasi, pemilu hanya dapat dilakukan di area diplomatik seperti kedutaan. Hal ini memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel serta diplomasi yang cermat agar pelaksanaan pemilu tidak melanggar aturan lokal namun tetap menjamin hak pilih diaspora.

Kemajuan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan akses diaspora terhadap pemilu, seperti pendaftaran daring, e-voting, atau penggunaan blockchain untuk menjaga transparansi dan integritas proses pemilu. Namun, penerapan teknologi ini harus didukung oleh standar perlindungan data pribadi yang ketat, seperti yang diatur dalam GDPR Uni Eropa. Indonesia juga perlu beradaptasi dengan regulasi internasional terkait data lintas batas untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pemilih diaspora. Masalah lain yang sering muncul adalah ketidakakuratan data pemilih, terutama dalam daftar pemilih tetap (DPT). Data yang tidak sinkron dapat menimbulkan persoalan serius, seperti pemilih yang tidak terdaftar atau adanya nama ganda. Dalam beberapa kasus, sengketa terkait data pemilih dan hasil suara dari luar negeri memerlukan penyelesaian hukum melalui Mahkamah Konstitusi, yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga integritas hasil pemilu.

Harmonisasi regulasi antara institusi terkait, seperti KPU, Kemlu, dan pemerintah daerah, menjadi sangat penting untuk memastikan pemilu luar negeri berjalan lancar. Ke depan, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan melibatkan lebih banyak teknologi canggih untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan diaspora yang terus meningkat. Dimensi legal ini menjadi fondasi bagi demokrasi representatif yang inklusif, memastikan bahwa diaspora Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Integrasi Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih

Integrasi pemilu memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya bagi warga

negara yang tinggal di luar negeri. Selama ini, rendahnya partisipasi pemilih luar negeri sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, proses administrasi yang rumit, dan minimnya sosialisasi. Dengan adanya sistem pemilu yang terintegrasi, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui kemudahan akses informasi dan pengelolaan hak pilih. Misalnya, penerapan sistem daring yang memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, hingga pemberian suara dilakukan secara aman, transparan, dan efisien.

Selain itu, integrasi pemilu juga menghadirkan efisiensi dalam administrasi dan pengelolaan data. Akurasi data pemilih menjadi prioritas utama dalam pemilu untuk mencegah manipulasi dan kesalahan. Dengan sistem yang memungkinkan sinkronisasi data secara real-time antara dalam negeri dan luar negeri, berbagai masalah seperti data ganda atau pemilih tidak sah dapat diminimalkan. Efisiensi ini turut berdampak pada penghematan anggaran karena proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terorganisir.

Dalam konteks yang lebih luas, integrasi pemilu juga memainkan peran penting dalam menjamin kesetaraan akses dan hak politik. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas warga negara, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun alasan lainnya. Meski tinggal jauh dari tanah air, warga negara tetap memiliki hak politik yang setara dengan mereka yang berada di dalam negeri. Sistem yang terintegrasi memungkinkan hak-hak tersebut terwujud secara nyata, sekaligus mencerminkan prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa memandang lokasi geografisnya.

Selain meningkatkan partisipasi dan efisiensi, integrasi pemilu juga mendukung harmonisasi kebijakan dan peraturan di antara berbagai lembaga yang terlibat.

Dalam pelaksanaan pemilu, kolaborasi antara KPU, Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi lebih lancar ketika seluruh pihak bekerja berdasarkan sistem dan data yang sama. Regulasi seperti PKPU yang mengatur data pemilih di dalam dan luar negeri menjadi pondasi penting untuk memastikan keselarasan di setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Integrasi ini, pada akhirnya, bukan hanya menjawab tantangan teknis, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, integrasi ini juga membutuhkan dukungan dari teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Penggunaan teknologi modern seperti sistem berbasis cloud, kecerdasan buatan, hingga blockchain dapat menjadi solusi untuk memastikan keamanan dan efisiensi proses pemilu. Di sisi lain, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas pemilu, baik di dalam negeri maupun di perwakilan luar negeri, menjadi krusial untuk menghadapi kompleksitas sistem yang terintegrasi. Pada akhirnya, integrasi pemilu dalam negeri dan luar negeri mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun demokrasi yang inklusif dan modern. Tidak hanya sebagai upaya administratif, integrasi ini adalah wujud nyata penghormatan terhadap hak-hak warga negara dimanapun mereka berada, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang representatif dan berkeadilan.

Keberadaan diaspora Indonesia, yang meliputi pelajar, pekerja migran, hingga profesional internasional, memiliki arti strategis dalam memperkuat legitimasi demokrasi. Meski demikian, mereka sering menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi. Jarak geografis menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama bagi warga negara yang tinggal jauh dari perwakilan Indonesia seperti kedutaan besar atau

konsulat. Infrastruktur administratif yang terbatas di beberapa negara juga membuat akses terhadap pemilu menjadi sulit. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tata cara pemutakhiran data pemilih dan lokasi tempat pemungutan suara kerap menjadi kendala utama.

Integrasi pemilu antara wilayah domestik dan luar negeri merupakan komponen strategis dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, proses ini menjadi pilar penting untuk memastikan partisipasi politik seluruh warga negara, termasuk diaspora yang tersebar di lebih dari 150 negara. Integrasi tersebut berfungsi untuk memperkuat legitimasi pemilu dengan mencerminkan representasi yang lebih komprehensif, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan nasional melalui perspektif global yang diusung oleh diaspora. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan, baik secara teknis, sosial, maupun yuridis.

Pada dimensi politik, keterlibatan diaspora memperluas cakupan representasi nasional, meskipun keterbatasan seperti regulasi ketat di negara asing sering membatasi ruang gerak mereka. Dari sisi sosial, pemilu menjadi sarana signifikan untuk memperkuat solidaritas komunitas diaspora dan meneguhkan rasa keterikatan emosional dengan tanah air. Sementara itu, dimensi hukum menyoroti pentingnya kerangka regulasi yang mendukung inklusivitas, seperti pengembangan teknologi e-voting, perlindungan data pemilih, dan harmonisasi kebijakan antar instansi terkait. Dengan menerapkan integrasi yang efektif, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi representatifnya, mengatasi hambatan geografis, menghormati hak politik setiap warga negara, dan menciptakan sistem pemilu modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mobilitas global yang semakin dinamis.

BAB III

TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI

A. Pengelolaan Logistik Pemilu Luar Negeri

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu peristiwa besar yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, pengelolaan logistik Pemilu menjadi sangat penting sebagai elemen kunci demokrasi yang mendukung partisipasi politik, penyaluran aspirasi, dan legitimasi pemerintahan. Melalui Pemilu, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. Tren diaspora global yang terus meningkat, didorong oleh globalisasi, mobilitas internasional, dan faktor ekonomi, menjadikan pelaksanaan Pemilu kini melampaui batas-batas geografis suatu negara. Akibatnya, Indonesia dan banyak negara lain menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa seluruh warganya di luar negeri dapat menggunakan hak pilih mereka dengan efektif, adil, dan transparan.

Pelaksanaan Pemilu lintas negara memerlukan pendekatan yang berbeda dan cenderung lebih rumit dibandingkan dengan Pemilu domestik. Kompleksitas ini mencakup pengelolaan logistik berskala global, termasuk distribusi surat suara ke berbagai negara,

pengumpulan suara dari lokasi yang tersebar luas, hingga penghitungan suara yang presisi. Tantangan lainnya meliputi perbedaan zona waktu, regulasi lokal, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika sosial-politik di negara tuan rumah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi erat antara penyelenggara Pemilu, pemerintah Indonesia, dan otoritas di negara-negara tempat diaspora berada menjadi sangat penting.

Tantangan logistik dalam Pemilu luar negeri mencakup aspek teknis dan administratif yang cukup rumit. Misalnya, distribusi surat suara sering terkendala faktor geografis, seperti area terpencil dengan akses transportasi yang sulit atau lokasi-lokasi tersebar di berbagai benua. Selain itu, validasi data pemilih diaspora sering mengalami hambatan, mulai dari ketidakakuratan data hingga kurangnya pemahaman pemilih tentang prosedur pendaftaran dan pemungutan suara. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di konsulat atau kedutaan besar, yang berdampak pada layanan yang kurang optimal bagi pemilih diaspora.

Berbagai negara memiliki pengalaman unik dalam menangani Pemilu luar negeri. Indonesia, misalnya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola logistik Pemilu bagi diaspora yang tersebar di lebih dari 130 negara. Contohnya, India masih berjuang mengatasi kendala hukum dan teknis untuk menjamin hak suara diaspora mereka, sementara Filipina mencoba menggunakan teknologi pemilu elektronik guna mengatasi kendala logistik, meskipun menghadapi berbagai masalah teknis yang signifikan.

Teori yang relevan untuk membahas pengelolaan logistik Pemilu adalah Logistics and Supply Chain Theory yang dikembangkan oleh Martin Christopher. Dalam bukunya *Logistics and Supply Chain Management* (1992),

Christopher menjelaskan bahwa rantai pasok tidak hanya mencakup pengiriman barang, tetapi juga melibatkan koordinasi berbagai aktor dalam proses nilai tambah. Ia menekankan pentingnya integrasi proses logistik untuk mencapai efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan yang dinamis.

Dalam konteks Pemilu luar negeri, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penyelenggara Pemilu, seperti KPU, mengelola distribusi surat suara ke berbagai negara. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur terbatas, dan perbedaan zona waktu. Tahap-tahap seperti pengiriman surat suara ke konsulat atau kedutaan besar, pengumpulan suara, dan pengiriman kembali hasil suara ke pusat perhitungan di Indonesia menjadi bagian penting dari logistik Pemilu.

Sebagai teori yang menekankan koordinasi, Logistics and Supply Chain Theory juga membantu memahami pentingnya kolaborasi multinasional antara pemerintah Indonesia dan otoritas di negara tempat diaspora berada. Teori ini juga menggarisbawahi pemanfaatan teknologi untuk melacak aliran logistik dan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan proses distribusi surat suara berjalan dengan aman, transparan, dan efisien.

Melalui teori ini, efektivitas pengelolaan logistik Pemilu dapat dinilai, terutama dalam menghadapi kendala seperti ketidakakuratan data pemilih dan distribusi surat suara di lokasi-lokasi yang tersebar. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan logistik dalam Pemilu lintas negara, mengidentifikasi kasus-kasus nyata, serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan. Dengan demikian, diharapkan

pelaksanaan Pemilu di luar negeri dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan efisien.

Tantangan dalam Pengelolaan Logistik Pemilu di Luar Negeri

1. Kompleksitas Logistik Pemilu di Luar Negeri

Penyelenggaraan pemilu di luar negeri merupakan proses yang sangat rumit, terutama karena melibatkan pengelolaan logistik lintas yurisdiksi. Kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu dan pemerintah negara tuan rumah menjadi keharusan. Salah satu tantangan utama dalam proses ini adalah distribusi surat suara, yang memerlukan jaringan logistik global yang efisien. Pengiriman surat suara melibatkan berbagai moda transportasi, seperti jalur udara, laut, maupun darat. Namun, proses ini sering menghadapi hambatan, seperti akses sulit ke wilayah terpencil atau minimnya infrastruktur transportasi. Contohnya, Indonesia mengalami kesulitan mendistribusikan surat suara ke diaspora besar di Arab Saudi dan Malaysia akibat jarak geografis yang jauh serta penyebaran pemilih di berbagai lokasi.

Selain itu, perbedaan zona waktu dan regulasi lokal menjadi kendala signifikan. Beberapa negara tuan rumah memberlakukan aturan ketat terhadap aktivitas politik, yang dapat memperlambat proses distribusi dan pengumpulan surat suara. Penundaan ini tidak hanya mengganggu jadwal pemilu tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pemilih. Tantangan lain adalah memastikan keamanan dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Dalam banyak kasus, pengelolaan logistik yang buruk

dapat menyebabkan surat suara hilang, tertukar, atau bahkan dimanipulasi. Insiden seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menimbulkan kecurigaan terkait transparansi proses. Oleh karena itu, keamanan logistik menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

2. Tantangan Teknis dan Administrasi

Selain tantangan logistik, berbagai masalah teknis dan administratif juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Salah satu kendala terbesar adalah data pemilih yang tidak akurat. Kurangnya pembaruan data diaspora sering menyebabkan banyak pemilih di luar negeri tidak terdaftar atau terdaftar di lokasi yang keliru. Hal ini dapat menghalangi diaspora untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Misalnya, pemilih yang berpindah tempat tinggal ke negara lain seringkali tidak memperbarui alamat mereka, sehingga surat suara dikirim ke alamat lama. Proses pendaftaran dan validasi juga menjadi tantangan tersendiri, karena banyak diaspora kesulitan mendaftar akibat persyaratan dokumen yang rumit, perubahan alamat yang tidak tercatat, atau kurangnya informasi tentang mekanisme pemilu di luar negeri.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi hambatan besar bagi penyelenggara pemilu. Konsulat dan kedutaan sering tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani jumlah pemilih yang besar. Kekurangan staf, ruang penyimpanan untuk surat suara, serta peralatan logistik yang diperlukan sering menjadi masalah. Akibatnya, proses distribusi dan pengumpulan suara menjadi

lambat dan tidak efisien, yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih serta mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan.

3. Kompleksitas Geografi dan Transportasi

Distribusi surat suara dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri menjadi salah satu tantangan logistik terbesar yang dihadapi pemerintah Indonesia. Proses ini melibatkan pengiriman surat suara lintas benua ke berbagai negara tempat Warga Negara Indonesia (WNI) bermukim, dengan kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang sangat beragam. Tantangan ini semakin kompleks ketika memperhitungkan luasnya wilayah, sulitnya akses ke daerah tertentu, dan keterbatasan logistik di negara-negara tujuan.

Di beberapa lokasi, seperti komunitas pekerja migran di Arab Saudi atau perkebunan di Malaysia, akses transportasi yang minim menjadi kendala utama. Di Arab Saudi, banyak WNI yang bekerja di daerah terpencil seperti ladang minyak atau kawasan gurun yang jauh dari pusat kota. Infrastruktur transportasi di wilayah ini sering kali tidak mendukung pengiriman surat suara yang cepat dan tepat waktu. Hal serupa terjadi di Malaysia, di mana ribuan pekerja migran Indonesia tinggal dan bekerja di perkebunan kelapa sawit yang sulit diakses. Petugas pemilu harus menempuh perjalanan panjang dengan medan yang tidak selalu mudah untuk mendistribusikan kotak suara atau surat suara ke komunitas-komunitas ini.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia juga menghadirkan tantangan logistik yang signifikan. Diaspora Indonesia di negara-negara ini tersebar di wilayah yang sangat luas,

mulai dari kota-kota besar hingga pedesaan terpencil. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, komunitas WNI tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota seperti Los Angeles, New York, atau Houston tetapi juga tersebar di daerah Midwest dan Selatan yang memerlukan perjalanan panjang untuk dijangkau. Selain itu, faktor perbedaan waktu antara wilayah-wilayah ini menambah kompleksitas dalam merencanakan distribusi dan pengumpulan surat suara secara serentak.

Di Australia, tantangan serupa terjadi. Sebagai negara dengan luas geografis yang hampir sama dengan benua, pengiriman surat suara ke wilayah seperti Northern Territory atau Tasmania memerlukan logistik yang efisien. Transportasi ke daerah-daerah ini sering kali memerlukan moda transportasi kombinasi, seperti pesawat udara untuk jarak jauh dan kendaraan darat untuk mencapai komunitas-komunitas terpencil.

Selain tantangan geografis, kendala cuaca juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengiriman surat suara. Di beberapa wilayah, musim dingin ekstrem atau cuaca buruk dapat memperlambat transportasi, terutama di negara-negara seperti Kanada atau negara-negara di Eropa Utara. Di kawasan tropis, seperti Malaysia dan Filipina, musim hujan dapat menghambat akses ke daerah pedesaan.

Semua tantangan ini membutuhkan perencanaan logistik yang matang dan kerja sama lintas lembaga. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pengiriman surat suara dilakukan jauh sebelum hari pemilu untuk mengantisipasi keterlambatan. Selain itu, pendekatan inovatif, seperti memanfaatkan

teknologi pelacakan surat suara dan kerja sama dengan perusahaan logistik internasional, dapat membantu memastikan distribusi surat suara berjalan lancar meskipun menghadapi kondisi geografis yang sulit. Dengan memahami dan mengatasi kompleksitas ini, diharapkan seluruh WNI di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terkendala oleh hambatan logistik.

4. **Perbedaan Regulasi di Tingkat Lokal dalam Suatu Negara**

Setiap negara memiliki regulasi lokal yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas politik, termasuk pemilu. Di Arab Saudi, misalnya, pembatasan ketat terhadap kegiatan politik memaksa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menyesuaikan strategi distribusi dan pemungutan suara untuk tetap mematuhi hukum setempat. Di beberapa negara lain, seperti kawasan Eropa, persyaratan administrasi yang berbeda untuk pengiriman logistik lintas negara menambah tantangan. Selain itu, perbedaan zona waktu antara negara-negara tempat diaspora berada dengan Indonesia menyulitkan koordinasi distribusi surat suara secara serentak. Dalam kondisi ini, PPLN harus bekerja lebih fleksibel dan menjalin komunikasi intensif dengan otoritas lokal untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat berjalan lancar tanpa melanggar aturan yang berlaku di negara tuan rumah. Hal ini memerlukan perencanaan logistik dan administratif yang lebih matang.

5. **Ketidakakuratan Data Pemilih**

Ketidakakuratan data pemilih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Banyak WNI yang berpindah tempat

tinggal tanpa memperbarui informasi mereka, menyebabkan surat suara dikirim ke alamat yang salah atau bahkan tidak sampai. Kondisi ini tidak hanya mengurangi partisipasi pemilih tetapi juga menimbulkan potensi kesenjangan representasi. Validasi data yang akurat sangat penting untuk memastikan seluruh WNI yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem pendaftaran daring yang terintegrasi, seperti Sistem Informasi Pemilu (SIPOL), dan pembaruan data secara berkala melalui kerja sama antara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan komunitas diaspora di berbagai negara. Langkah ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pemilu.

6. Keamanan dan Kepercayaan Publik

Keamanan logistik dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri menjadi aspek krusial untuk menjaga integritas proses pemilu. Pengelolaan logistik yang tidak memadai dapat menyebabkan surat suara hilang, tertukar, atau bahkan dimanipulasi, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan hasilnya. Kasus kehilangan atau manipulasi surat suara juga dapat memicu sengketa politik, merugikan kredibilitas institusi pemilu. Oleh karena itu, keamanan logistik harus menjadi prioritas utama. Langkah seperti penggunaan teknologi pelacakan berbasis QR code, penandaan unik pada surat suara, serta pengawasan ketat selama distribusi dan penghitungan suara menjadi penting. Selain itu, transparansi dalam setiap tahap proses pemilu dapat meningkatkan kepercayaan publik, memastikan hasil pemilu diterima sebagai

cerminan yang adil dari suara rakyat, termasuk diaspora.

Metode Pengelolaan Logistik Pemilu di Luar Negeri

1. Pengelolaan Distribusi Surat Suara

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang terstruktur untuk mengelola distribusi surat suara kepada WNI di luar negeri. Proses ini mencakup beberapa langkah yang dirancang untuk mengatasi tantangan geografis dan administratif yang kompleks.

a. Distribusi Surat Suara Melalui TPS Luar Negeri (TPSLN)

Untuk memastikan distribusi yang lebih terorganisir, surat suara disalurkan ke lokasi-lokasi pemungutan suara yang ada di kedutaan besar, konsulat, dan tempat strategis lainnya. Keberhasilan distribusi surat suara ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di tempat-tempat tersebut.

b. Kotak Suara Keliling (KSK)

Di negara-negara dengan diaspora yang tersebar luas atau di daerah terpencil, pengelolaan distribusi surat suara dilakukan dengan menggunakan Kotak Suara Keliling. Petugas pemilu mendatangi komunitas WNI di wilayah yang sulit dijangkau untuk memfasilitasi proses pemungutan suara. Logistik ini memerlukan perencanaan yang lebih detail karena melibatkan perjalanan

panjang dan koordinasi dengan komunitas lokal.

c. **Pemungutan Suara Melalui Pos**

Untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerintah menggunakan metode pengiriman surat suara melalui pos. Surat suara dikirim ke alamat pemilih yang terdaftar, dan pemilih dapat mengirimkan kembali surat suara mereka. Namun, pengelolaan logistik ini memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi keterlambatan pengiriman, terutama di wilayah yang jauh atau memiliki sistem pos yang tidak efisien.

2. **Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi Logistik**

Penerapan teknologi menjadi kunci utama dalam menyederhanakan pengelolaan logistik pemilu, terutama dalam mengatasi tantangan distribusi surat suara dan validasi data pemilih di luar negeri.

a. **Pelacakan Surat Suara**

Teknologi berbasis QR code atau sistem pelacakan lainnya memungkinkan pemilih dan penyelenggara untuk memonitor status pengiriman surat suara secara real-time. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan transparansi.

b. **Sistem Pendaftaran Daring (SIPOL)**

Sistem Informasi Pemilu (SIPOL) memungkinkan WNI di luar negeri untuk mendaftar secara daring dan memperbarui data mereka. Dengan sistem ini, proses

verifikasi data pemilih menjadi lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengiriman surat suara.

3. Kerjasama Logistik Internasional

Penyelenggaraan pemilu di luar negeri tidak dapat berjalan tanpa dukungan kemitraan internasional, baik dengan penyedia logistik maupun otoritas negara tuan rumah. Kerja sama ini penting untuk memastikan kelancaran distribusi surat suara dan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

a. Perjanjian Kerja Sama dengan Penyedia Logistik Internasional

Kerja sama dengan penyedia jasa logistik internasional yang memiliki jaringan global sangat penting untuk memastikan surat suara dapat sampai tepat waktu, meskipun terkadang melalui rute yang panjang dan kompleks.

b. Koordinasi dengan Otoritas Lokal

Dalam banyak kasus, negara tuan rumah memiliki regulasi yang ketat terkait dengan kegiatan politik. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu Indonesia untuk berkoordinasi dengan otoritas negara tempat WNI tinggal guna memastikan proses pemilu tidak melanggar hukum lokal, sekaligus memperlancar pengelolaan logistik.

4. Pengawasan dan Keamanan Logistik

Keamanan dan transparansi dalam pengelolaan logistik pemilu adalah prioritas

utama. Pengelolaan logistik yang baik akan memastikan bahwa surat suara sampai ke pemilih dengan aman dan tidak dimanipulasi.

a. Pengawasan Distribusi Surat Suara

Setiap tahap distribusi surat suara harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi manipulasi. Pengawasan ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dengan bantuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan transparansi proses.

b. Keamanan Selama Pengiriman dan Penyimpanan

Surat suara harus disimpan dengan aman selama proses pengiriman dan pengumpulan. Penandaan unik pada surat suara, serta sistem verifikasi yang kuat, seperti penggunaan QR code atau nomor seri, memastikan tidak ada surat suara yang hilang atau tertukar.

Mencari Metode yang Tepat untuk Pengelolaan Logistik Pemilu di Luar Negeri

Dari sekian banyak metode yang diterapkan dalam pengelolaan logistik pemilu di luar negeri, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dalam pengelolaan logistik pemilu melalui pelacakan surat suara berbasis teknologi dan pendaftaran daring (SIPOL) adalah metode yang paling tepat dan strategis. Metode ini tidak hanya menyelesaikan masalah pengiriman surat suara, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, dan keamanan dalam proses pemilu. Dalam konteks pengelolaan logistik pemilu, teknologi memberikan

solusi yang lebih efisien dan dapat diandalkan, mengingat kompleksitas pengelolaan logistik di luar negeri yang melibatkan pengiriman surat suara ke berbagai negara dengan infrastruktur yang berbeda.

Pengelolaan logistik pemilu Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Dari distribusi surat suara hingga validasi data pemilih, setiap aspek dalam penyelenggaraan pemilu memerlukan perhatian yang teliti. Tantangan geografis, regulasi lokal yang bervariasi, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakakuratan data pemilih adalah hambatan utama yang perlu diatasi untuk memastikan proses pemilu yang adil dan inklusif bagi seluruh WNI di luar negeri. Selain itu, masalah keamanan logistik dan kepercayaan publik juga menjadi isu penting dalam pengelolaan pemilu di luar negeri.

Namun, melalui penerapan metode-metode yang tepat, terutama yang memanfaatkan teknologi, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Penggunaan teknologi pelacakan surat suara berbasis QR Code dan sistem pendaftaran daring seperti SIPOL, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi surat suara serta validasi data pemilih. Di samping itu, kerja sama internasional yang erat dengan penyedia logistik dan otoritas lokal di negara tempat WNI tinggal juga mempermudah pengelolaan logistik dan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi lokal.

Metode seperti Kotak Suara Keliling (KSK) dan pemungutan suara melalui pos memberikan fleksibilitas bagi diaspora yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas ke TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri). Meski demikian, tantangan terkait waktu pengiriman dan keamanan tetap menjadi perhatian yang memerlukan solusi inovatif dan pengawasan yang ketat.

Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai kendala, Indonesia telah menerapkan pendekatan yang cukup baik dalam menyelenggarakan pemilu di luar negeri dengan melibatkan berbagai metode dan teknologi yang dapat mempermudah distribusi surat suara serta meningkatkan partisipasi pemilih.

Rekomendasi

1. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam distribusi surat suara dan validasi data, Indonesia perlu memperluas penggunaan teknologi dalam proses pemilu di luar negeri. Penggunaan e-voting untuk diaspora yang tinggal di negara-negara dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat proses pemungutan suara. Selain itu, sistem pelacakan surat suara berbasis QR Code dan pendaftaran daring (SIPOL) dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan.

2. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Pemerintah Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan penyedia jasa logistik internasional dan otoritas negara tuan rumah untuk memastikan distribusi surat suara tepat waktu dan aman. Penyedia jasa logistik yang memiliki jaringan global dapat membantu mempercepat pengiriman surat suara ke berbagai lokasi yang sulit dijangkau. Di sisi lain, perjanjian kerja sama dengan negara tuan rumah penting untuk memastikan bahwa proses pemilu tidak melanggar hukum lokal.

3. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri

Kedutaan besar dan konsulat harus dilengkapi dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani pemilu dengan jumlah pemilih yang besar. Pelatihan intensif bagi petugas pemilu di luar negeri untuk memahami prosedur yang berlaku juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

4. Peningkatan Edukasi Pemilih Diaspora

Pemilih diaspora perlu diberi pemahaman yang jelas mengenai prosedur pemilu, terutama terkait dengan pendaftaran, pemungutan suara, dan pengembalian surat suara. Pemerintah harus melibatkan komunitas-komunitas diaspora dalam menyosialisasikan informasi terkait pemilu melalui berbagai media, seperti situs web resmi, media sosial, dan kampanye pendidikan.

5. Pembaruan Data Pemilih Secara Berkala

Sistem pendaftaran pemilih, seperti SIPOL, harus terus diperbarui untuk memastikan data pemilih akurat. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas diaspora untuk mengidentifikasi perubahan alamat atau status kependudukan, yang dapat meminimalkan masalah terkait pengiriman surat suara yang salah.

6. Keamanan dan Pengawasan yang Ketat

Keamanan logistik pemilu harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa surat suara tidak hilang atau dimanipulasi. Penggunaan sistem pelacakan yang dapat memantau perjalanan surat suara secara real-time dapat

mengurangi risiko kehilangan. Selain itu, pengawasan yang transparan melalui saksi partai politik dan lembaga pengawas harus dilakukan sepanjang proses distribusi, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setelah setiap pemilu, evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk menilai efektivitas sistem logistik yang diterapkan. Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan dan dijadikan dasar untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan pengelolaan pemilu di luar negeri dan memastikan bahwa setiap WNI dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.

B. Model Pemilihan di Luar Negeri

Dalam menjamin hak politik setiap warga negaranya, Pemerintah Indonesia tentunya sudah menyiapkan dengan matang agenda pemilihan umum bagi seluruh warga negaranya yang berada di luar negeri. Lebih lanjut, hal tersebut telah diatur dalam 32 pasal pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, penyelenggaraan pemilu luar negeri juga telah disebutkan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, dan 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut tentang penduduk, tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), tugas dan wewenang kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), hingga penyusunan dan pemungutan suara di luar negeri.

Model pemilihan pada Pemilu Luar Negeri kurang lebih sama dengan model pemilihan yang ada di dalam negeri. Sebagaimana hal ini telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem yang diadopsi dalam proses pendaftaran pemilih adalah sistem stelsel pasif. Secara umum, teknik pendaftaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu stelsel aktif dan juga stelsel pasif. Stelsel aktif sendiri merupakan proses pendaftaran pemilih yang dimana pihak penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan proses pendaftaran, sehingga pemilih yang sudah memenuhi syarat wajib secara aktif mendaftarkan dirinya kepada Penyelenggara Pemilu. Sebaliknya, Stelsel pasif merupakan proses pendaftaran warga negara dimana pihak Penyelenggara Pemilu menjadi pihak yang paling aktif mendatangi setiap calon pemilih, dan pemilih menjadi pasif karena hanya menunggu pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Metode stelsel pasif dalam penyusunan daftar pemilih baik di dalam maupun luar negeri melibatkan pengumpulan data dari pemerintah berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan daftar pemilih dari pemilu sebelumnya yang dikelola oleh KPU secara berkelanjutan. Proses ini memungkinkan penyusunan daftar pemilih secara sistematis tanpa memerlukan pelaporan aktif dari individu pemilih. Namun, saat diterapkan di luar negeri, metode ini menghadapi tantangan yang tidak ditemukan di dalam negeri. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem politik di negara lain, di mana tidak semua negara mengadopsi prinsip demokrasi seperti yang berlaku di Indonesia. Beberapa negara memiliki sistem politik yang lebih otoriter atau regulasi yang ketat terkait data kependudukan dan privasi, yang dapat membatasi akses Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Hal ini

dapat menyebabkan data yang dihimpun kurang akurat atau sulit diperbarui.

Selain itu, regulasi negara setempat sering kali membatasi pergerakan atau aktivitas yang terkait dengan pengumpulan data warga negara asing, termasuk WNI. Sebagai contoh, PPLN mungkin memerlukan izin khusus atau harus bekerja di bawah pengawasan pemerintah setempat untuk mengakses data atau menjangkau pemilih yang tersebar di berbagai wilayah. Tantangan ini diperparah jika terdapat perbedaan persepsi antara otoritas setempat dan PPLN mengenai proses pemilihan umum, yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Hambatan ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas negara dan perlunya strategi adaptif untuk memastikan proses penyusunan daftar pemilih tetap memenuhi prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur, adil), khususnya dalam konteks pemilih WNI di luar negeri.

Adapun tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pemilihan umum di luar negeri terdiri dari pembentukan badan penyelenggara, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih luar negeri, pemungutan dan perhitungan suara luar negeri, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tahap pertama, yaitu pembentukan badan penyelenggara, menjadi tahapan yang memakan waktu paling lama dari rangkaian kegiatan pemilihan umum lainnya. Proses pembentuk badan penyelenggara pelaksanaan Pemilu di luar negeri membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun setengah. Pada penyelenggaraan pemilu di luar negeri tahun 2024 yang lalu, tahapan pembentukan badan penyelenggara telah dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2022 dan berakhir di bulan februari tahun 2023.

Penetapan badan penyelenggara dilakukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

dimana terdiri dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Sedangkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat yang berdekatan juga membentuk Pengawas Pemilihan Umum di luar negeri atau Panwaslu LN yang bertugas untuk mengawasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

PPLN selaku panitia penyelenggara pemilu memiliki otoritas dalam membentuk KPPSLN, menetapkan daftar pemilih tetap, serta menjalankan wewenang lain yang berasal dari KPU pusat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Tidak hanya itu, pada saat pra-pelaksanaan pemilihan umum, PPLN memilih tugas dalam hal mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan tugas perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, menyampaikan daftar pemilih, dan serta yang paling utama ialah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah disusun oleh KPU sebelumnya. Serta, pada masa pasca pemilihan umum, PPLN juga memiliki tugas yang cukup signifikan, yaitu melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya, serta menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada KPU.

Selain PPLN, KPPSLN juga memiliki peran yang cukup sentral dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri. Beberapa diantaranya ialah, menginformasikan terkait daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada saksi dari peserta pemilu yang hadir serta kepada Panwaslu LN. Jika peserta pemilu tidak memiliki saksi, maka daftar tersebut tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu. Tidak hanya itu, KPPSLN bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara

di TPSLN. Setelahnya, KPPSLN menyusun berita acara serta sertifikat hasil perhitungan suara yang kemudian diserahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPLN. Selain itu, mereka nantinya juga akan mengirimkan undangan atau pemberitahuan kepada pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPSLN. Tugas lainnya mencakup melaksanakan instruksi dari KPU dan menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari KPPSLN sendiri meliputi yang pertama ialah mengumumkan hasil perhitungan suara di TPSLN serta melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPPSLN juga memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti berbagai temuan dan laporan kecurangan ataupun hal hal lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang maupun peraturan yang ada, yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, peserta pemilu, serta masyarakat pada hari pemungutan suara. Kelompok ini juga bertugas dalam menyerahkan hasil perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPLN.

Terakhir, Badan penyelenggara yang juga ikut turut serta terlibat dalam pemilihan umum di luar negeri adalah Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri atau disingkat Panwaslu. Dalam memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu di luar negeri, Panwaslu LN memiliki tugas untuk mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan ini meliputi pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, perbaikan data pemilih, hingga penetapan daftar pemilih tetap. Selain itu, Panwaslu LN juga mengawasi pelaksanaan kampanye di luar negeri, distribusi logistik Pemilu, pemungutan suara, dan penghitungan suara di setiap TPSLN.

Tugas lainnya termasuk memastikan keabsahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, memantau rekapitulasi suara oleh PPLN dan TPSLN, serta pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN yang dipublikasikan di sekretariat Panwaslu LN. Panwaslu LN juga bertanggung jawab mengawasi pergerakan surat suara dari TPSLN ke PPLN, serta proses pengumutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan jika diperlukan.

Salah satu kewenangan yang diberikan Bawaslu kepada Panwaslu LN ialah, mereka berwenang dalam menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu, memeriksa dan mengkaji segala pelanggaran yang muncul pada saat Pemilu, serta merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah badan penyelenggara pemilihan umum di luar negeri terbentuk, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan dalam penyusunan daftar pemilih. Data kependudukan disediakan langsung oleh pemerintah negara Republik Indonesia yang dimana data berbentuk “Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri”. Nantinya, data ini akan menjadi acuan bagi KPU dalam menentukan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara. Sedangkan, Kementerian Luar negeri memiliki kewajiban dalam memberikan data tentang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri kepada KPU dalam kurun waktu paling 16 bulan sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

Pemerintah bersama KPU melaksanakan sinkronisasi data kependudukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak data diterima dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Proses sinkronisasi ini bertujuan memastikan akurasi dan validitas data yang nantinya digunakan sebagai data penduduk potensial pemilih Pemilu. Data kependudukan yang mencakup Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga dimanfaatkan sebagai data pembanding untuk mengevaluasi dan mencocokkan daftar pemilih tetap dari Pemilu sebelumnya, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lebih akurat dan inklusif.

Setelah sinkronisasi data penduduk dilakukan, selanjutnya PPLN akan melakukan pemutakhiran data pemilih dengan waktu paling lama 3 bulan setelah data penduduk WNI dan data penduduk potensial pemilih pemilu diterima. Proses ini biasanya akan dibantu oleh Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Lalu, penyusunan daftar pemilih sementara harus segera dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah proses pemutakhiran data pemilih. Proses-proses ini tentunya akan diawasi langsung oleh Panwaslu LN. Perlu diketahui, bahwa apabila seorang warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di luar negeri yang berniat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan, namun paspor yang mereka miliki adalah paspor dengan alamat luar negeri, maka mereka diharuskan untuk mendaftarkan diri lebih dahulu kepada KPPS setempat dan dilakukan setidaknya satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Jika Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, mereka diperbolehkan menggunakan hak pilihnya melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pemilih yang berhak memilih di

TPSLN mencakup mereka yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih tambahan (DPTB), serta pemilih yang memiliki KTP-el tetapi tidak terdaftar dalam kedua daftar tersebut. Selain itu, penduduk yang memenuhi syarat memiliki hak pilih juga dapat menggunakan haknya.

Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTB dan ingin memilih di TPSLN atau TPS lain harus menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN di TPS tujuan. Setelah melapor ke PPLN tempat mereka akan memilih, PPLN akan menghapus data pemilih dari DPT di tempat asalnya. Jika pemilih memilih di TPS lain, KPPSLN wajib mencatat dan melaporkan ke PPLN. Pemilih dengan KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB tetap dapat memilih di TPSLN dengan menunjukkan KTP-el mereka, namun harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPPSLN setempat. Pemungutan suara bagi mereka dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPSLN berakhir.

Setelah finalisasi data pemilih telah dilakukan, maka tahapan yang selanjutnya dilakukan ialah penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri hanya mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI) dengan fokus pada satu daerah pemilihan, yaitu DKI Jakarta II. Jika Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, mereka dapat memilih melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat. Selain itu, pemilih juga dapat menggunakan layanan Kotak Suara Keliling (KSK), di mana PPLN mendatangi lokasi-lokasi tempat Pemilih berkumpul, bekerja, atau tinggal dalam satu kawasan untuk memfasilitasi pemberian suara.

Proses pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN, dengan Pemilih memberikan suara mereka di hadapan saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon. Pengawasan dilakukan oleh Panwaslu LN, sementara pemantauan dilakukan oleh pemantau Pemilu yang diakreditasi oleh Bawaslu RI. Saksi wajib menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim kampanye. Sebelum pemungutan suara, KPPSLN mempersiapkan TPSLN, mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN. Salinan DPT dan DPTb juga diserahkan kepada saksi dan Panwaslu LN yang hadir.

Pada hari pemungutan suara, KPPSLN memeriksa persiapan akhir, mengadakan rapat pemungutan suara, dan melaksanakan sumpah atau janji anggota KPPSLN serta petugas keamanan TPSLN. KPPSLN juga menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada Pemilih sebelum memulai. Sebelum kotak suara digunakan, KPPSLN membuka dan memeriksa isi kotak suara, mengidentifikasi dokumen dan peralatan, menghitung jumlahnya, serta memeriksa kondisi surat suara. Surat suara yang akan digunakan ditandatangani oleh KPPSLN. Kegiatan ini dapat dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon, Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan masyarakat. Ketua KPPSLN wajib membuat berita acara yang ditandatangani oleh setidaknya dua anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Dalam proses pemberian suara, Pemilih dilayani oleh KPPSLN berdasarkan urutan kehadiran. Jika surat suara yang diterima Pemilih rusak, mereka berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN, yang hanya dapat diberikan satu kali. Surat suara yang rusak akan dicatat dalam berita acara. Jika terjadi kesalahan

dalam pemberian suara, Pemilih juga dapat meminta surat suara pengganti, yang diberikan hanya satu kali. Pemilih dengan disabilitas netra, fisik, atau yang memiliki hambatan fisik lainnya dapat meminta bantuan orang lain untuk memberikan suara, dengan ketentuan bahwa orang tersebut wajib menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih. Setelah memberikan suara, Pemilih diberi tanda khusus oleh KPPSLN untuk menunjukkan bahwa hak pilih telah digunakan.

KPPSLN tidak diperbolehkan melakukan penghitungan suara sebelum pemungutan suara selesai. KPPSLN bertanggung jawab menjaga kelancaran dan ketertiban proses pemungutan suara. Semua pihak, termasuk Pemilih, saksi, dan petugas ketertiban, diharapkan melaksanakan tugas mereka dengan tertib dan bertanggung jawab. Panwaslu LN mengawasi jalannya pemungutan suara, sementara masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang memberikan suara dilarang berada di dalam TPSLN. Pemantau Pemilu juga tidak diperbolehkan memasuki TPSLN, tetapi tetap diharapkan menjaga ketertiban. Jika KPPSLN melakukan penyimpangan, Panwaslu LN memberikan saran perbaikan yang harus disaksikan oleh saksi dan petugas keamanan, dan KPPSLN wajib menindaklanjutinya.

Dalam situasi di mana terjadi pelanggaran ketertiban atau keamanan oleh masyarakat atau pemantau Pemilu, petugas keamanan TPSLN bertanggung jawab menangani situasi tersebut. Jika pihak yang melanggar tidak mematuhi penanganan oleh petugas keamanan, mereka akan diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanganan lebih lanjut.

Pada Pemilu tahun 2024, pelaksanaan pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

dilakukan di 128 negara, mencerminkan skala global dari partisipasi Pemilu. Pemilih luar negeri diberikan dua jenis surat suara, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II. Hal ini bertujuan memastikan keterwakilan WNI di luar negeri dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu di luar negeri dilakukan melalui tiga metode utama: Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK), dan pengiriman Surat Pos. Metode KSK dan pengiriman surat pos menjadi dua metode yang hanya digunakan pada pemilihan luar negeri karena sulitnya menjangkau para WNI yang tersebar di seluruh penjuru belahan dunia. Pertama, berbicara mengenai metode Kotak Surat Keliling atau KSK. Metode Kotak Suara Keliling (KSK) digunakan dalam Pemilu untuk menjangkau pemilih yang bekerja atau tinggal di lokasi-lokasi terpencil, seperti kilang dan perkebunan. Namun, metode ini tidak luput dari berbagai pelanggaran yang dapat mempengaruhi integritas pemilu. Salah satu contohnya terjadi di Malaysia, yang mencatat jumlah dugaan pelanggaran terbanyak pada Pemilu 2019, dengan 14 kasus pelanggaran. Hal ini jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain seperti Amerika Serikat (5 pelanggaran), Jepang (3 pelanggaran), Mesir (3 pelanggaran), dan lainnya.

Pelanggaran yang terjadi antara lain adalah ketidaksesuaian jumlah surat suara, khususnya antara surat suara untuk DPR dan Presiden. Ini menunjukkan adanya potensi kesalahan dalam distribusi atau penghitungan logistik pemilu. Selain itu, petugas KSK di beberapa lokasi tidak dilengkapi dengan perlengkapan pendukung yang memadai, yang dapat berdampak pada proses pemungutan suara. Tidak adanya saksi atau Panwaslu LN di beberapa titik juga menjadi masalah

serius, karena mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan suara.

Kurangnya koordinasi antara KPPSLN dan Panwaslu LN turut menjadi faktor penyebab pelanggaran. Di beberapa wilayah, miskomunikasi dalam penjadwalan dan penentuan lokasi KSK menyebabkan pengawasan tidak optimal, terutama di lokasi-lokasi yang jauh. Misalnya, di wilayah Johor, Malaysia, beberapa titik KSK tidak dihadiri oleh Panwaslu LN, meskipun lokasi tersebut seharusnya diawasi.

Selain itu, waktu tempuh yang panjang untuk mengakses titik-titik KSK juga menambah risiko kesalahan atau pelanggaran. Di Terengganu, misalnya, petugas membutuhkan waktu hingga 14 jam perjalanan untuk membawa kotak suara, namun hanya melayani 62 pemilih dari total 1.578 yang terdaftar. Minimnya pengawasan dan keterbatasan logistik dalam kondisi seperti ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan surat suara yang tidak sesuai, atau kesalahan pencatatan hasil pemungutan suara.

Selanjutnya adalah metode pengiriman surat pos. Salah satu tantangan utama dari metode ini adalah ketidakjelasan rekapitulasi surat suara. Banyak surat suara yang tidak sampai ke alamat tujuan, salah alamat, atau bahkan kembali tanpa digunakan. Surat suara yang tercoblos sebelum diterima pemilih juga ditemukan, mencerminkan lemahnya pengawasan dalam proses ini. Pengelolaan distribusi dan pengembalian surat suara pun tidak memiliki jadwal tetap, sehingga banyak surat suara tidak kembali tepat waktu. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara melalui pos menyebabkan banyak pemilih tidak memahami prosedur ini. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi serta meningkatkan risiko penyalahgunaan

surat suara oleh pihak lain, seperti majikan atau agensi tempat pemilih bekerja.

Jumlah pengawas yang terbatas (hanya 3 orang) untuk mengawasi ratusan ribu surat suara semakin memperburuk situasi. Pengawasan yang lemah membuka celah bagi manipulasi, seperti surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih tetapi dicoblos oleh pihak lain. Migrant Care juga mencatat banyak pemilih yang mendatangi TPS karena tidak menerima surat suara melalui pos. Namun, mereka sering kali tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS karena terdaftar menggunakan metode pos. Beberapa pemilih yang membawa surat suara ke TPS diizinkan mencoblos di lokasi, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prosedur pemilu.

Meski sosialisasi dan pembaruan data sudah dilakukan sebelumnya, banyak surat suara yang tetap tidak sampai akibat perubahan alamat pemilih yang tidak tercatat. Hal ini berdampak pada hilangnya hak pilih bagi sebagian pemilih yang terdaftar. Metode pemungutan suara melalui pos memerlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan surat suara, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan pemilih memahami prosedur yang berlaku. Tanpa perbaikan ini, metode pos tetap menjadi salah satu mekanisme yang rawan pelanggaran dan manipulasi.

Metode-metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemilih yang tinggal jauh dari TPS atau memiliki kendala mobilitas. Selain itu, proses pemungutan suara di luar negeri dijadwalkan lebih awal dibandingkan di dalam negeri, guna memastikan hasil suara dapat dihitung dan dilaporkan tepat waktu, sehingga tidak mengganggu keseluruhan tahapan Pemilu. Hal ini juga memberikan waktu yang cukup untuk

logistik, terutama bagi surat suara yang dikirim melalui pos.

C. Proses Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun untuk memilih pemimpin negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud partisipasi dalam proses pemilihan umum menuju demokratisasi, salah satunya adalah oleh warga Indonesia di luar negeri. Partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan, pemilu dan partisipasi pemilih merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi (Setiawan & Djafar, 2023). Salah satu ukuran partisipasi adalah tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara (Studi et al., 2024).

Warga Indonesia di luar negeri terjamin dalam menggunakan hak pilihnya dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh Negara melalui pengaturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 357 Ayat (3) yang menerangkan bahwa dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 5 menerangkan bahwa KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melayani 3

(tiga) metode pemungutan suara, yaitu melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Mengingat jumlah warga Indonesia di luar negeri yang cukup signifikan, termasuk pekerja migran, pelajar, dan diaspora (Erfianti rahmayani & Nurhayati, 2022), konteks pemungutan suara warga Indonesia di luar negeri dilakukan oleh KPPSLN dimana pemilih datang dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya e-KTP. Pemilih memilih pasangan calon dan anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta dan pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Peran dari pemilih luar negeri sangat strategis untuk memberi kekuatan pada demokrasi di Indonesia. Hal ini sebagai jembatan antara budaya Indonesia dengan negara lainnya yang mencerminkan bahwa dimanapun warga Indonesia berada tetap menjunjung tinggi demokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai keterlibatannya pada proses pemilu, pemilih luar negeri telah memastikan bahwa kepentingannya akan terakomodir dalam kebijakan nasional. Pemilihan umum (Pemilu) adalah bentuk nyata dari demokrasi di Indonesia dan merupakan cara bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya terhadap pemerintah dan negara mereka sendiri (Jamil & Burhanuddin, 2024)

Pemilihan umum yang diselenggarakan di luar negeri dan pemilihnya adalah warga Indonesia memiliki beberapa tantangan yang secara tidak langsung memberikan angka partisipasi yang rendah terhadap rekapitulasi suara. Permasalahan yang relevan dengan pemilihan umum adalah rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora), mereka menjadi golput (golongan putih, tidak bergabung/tidak memilih partai apapun)

(Admin & Shinta, 2020). Tantangan ini muncul dari eksternal maupun internal dari penyelenggara dan pemilih luar negeri sebagai penyelenggara mengalami tantangan terhadap memberikan sosialisasi kepada pemilih luar negeri untuk datang ke tempat pemungutan suara sementara dari pemilih luar negeri terkendala dalam perizinan kepada majikan atau perusahaan, dan data pribadi. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran politik juga membuat warga Indonesia yang di luar negeri lebih rentan terhadap pengaruh politik yang tidak sehat, propaganda, serta manipulasi informasi yang dapat merugikan kepentingan mereka sebagai warga negara Indonesia (Gunawan, 2024)

Pada artikel ini, penulis akan memberikan pandangan mengenai tantangan pemilihan umum di luar negeri pada pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Penulis menggunakan pendekatan melalui studi literatur terhadap tulisan karya ilmiah yang berfokus pada pemilihan umum di luar negeri dalam pemungutan suara dan rekapitulasi suara guna mendorong partisipasi warga Indonesia di luar negeri. Mengingat partisipasi politik yang rendah dari warga Indonesia di luar negeri menjadi tantangan yang perlu diatasi (Fernandes et al., 2023). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memperkaya khazanah tema mengenai tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan umum sekaligus oleh pemilih warga Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, tulisan ini dapat dijadikan salah satu pijakan dasar dalam menghadapi pemilihan umum di masa yang akan datang mengenai proses pemungutan hingga rekapitulasi hasil akhir suara.

Tantangan pada Proses Pemungutan Suara di Luar Negeri

Penugasan dari negara sebagai pelaksana pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana pada konteks penyelenggaraan di luar negeri dibentuklah jajaran yang disebut sebagai PPLN dan KPPSLN. Menjadi pelaksana di bawah naungan KPU tidak semudah dibayangkan seperti penyelenggara di Indonesia. Beberapa tantangan dan kendala menjadi beban tugas yang harus dihadapi sebagai tanggungjawab terhadap tugas yang negara berikan.

1. Geografis dan Penyebaran Pemilih

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tersebar di berbagai wilayah. Ada yang di wilayah luas dan ada juga yang tinggal di wilayah yang terpencil dimana menjadi kendala bagi mereka untuk datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara karena lokasi TPS terletak di perwakilan RI. Selain itu, hal ini juga berdampak kepada pemilih yang sulit terhadap akses kendaraan umum atau transportasi karena memiliki infrastruktur yang terbatas di wilayah tempat tinggalnya dimana berdampak kepada pengeluaran biaya yang tidak murah dan kurang efisien untuk menuju TPS. Sosialisasi dengan kondisi seperti ini menjadi sulit bagi KPU karena selain memberikan pendidikan pemilih kepada warga Indonesia di luar negeri juga harus memberikan informasi secara lengkap mengenai lokasi TPS dan aksesibilitas.

2. Profil Demografis Pemilih

Warga Indonesia di luar negeri memiliki latar belakang yang sangat variatif, mulai dari pekerja migran, pelajar/mahasiswa, dan diaspora

profesional. Keberagaman ini memberi tantangan tersendiri bagi KPU dalam berkomunikasi. Hal ini berbenturan dengan keterbatasan waktu dan juga akses dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan pemilihan umum dimana pekerjaan ataupun kegiatan yang padat dan biasanya karena tempat tinggal yang tertutup. Namun, untuk pelajar atau mahasiswa kemungkinan memiliki tingkat keaktifan yang lebih tinggi untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan umum melalui akses media digital, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga memiliki memiliki partisipasi politik yang masih rendah. Dengan demikian, strategi KPU untuk melakukan sosialisasi melalui pendekatan komunikasi sangat penting untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilihan umum.

3. Rendahnya Kesadaran dan Antusias Pemilih

Banyaknya keberadaan warga Indonesia di luar negeri yang tersebar tidak hanya di satu negara memberikan dampak tersendiri bagi antusias pemilih di TPS. Kurangnya informasi tentang fenomena politik dan dinamika politik pada tanah air, sehingga partisipasi pemilih warga Indonesia di luar negeri seringkali dianggap tidak relevan. Sebagai wujud dari peningkatan kesadaran pemilih terhadap pemilihan umum didalam jarak seperti kekurangan informasi ini, KPU bisa berperan lebih kepada sosialisasi sebagai jembatan membangkitkan semangat kepedulian pemilih di luar negeri untuk mengikuti pemilihan dan masa depan Indonesia. Di samping itu, KPU memerlukan kampanye yang kreatif serta persuasif dimana seringkali mengalami kendala dalam anggaran.

4. Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi dianggap sebagai upaya yang efisien dan efektif dalam memberikan akses informasi kepada pemilih yang ada di luar negeri dalam sosialisasi pemilihan umum. Namun, media digital dan teknologi belum secara keseluruhan dapat dimanfaatkan oleh pemilih di luar negeri, hal ini karena tidak semua pemilih aktif dalam menggunakan media digital, media sosial, dan internet seperti terkendala dengan pembagian waktu, jaringan internet, dan atau memang terdapat kelemahan dalam mengoperasikan media digital. Penyebaran informasi yang kurang tepat dapat memberikan informasi yang tidak valid atau hoax cukup membangun situasi yang buruk seperti membuat kebingungan dan tidak kepercayaan pemilih di luar negeri terhadap proses pemilihan umum di Indonesia.

5. Koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia

Koordinasi dilakukan oleh KPU yang bekerja sama dengan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang berada di bawah naungan koordinasi Perwakilan Republik Indonesia, seperti kedutaan besar atau konsulat jenderal. Namun, disayangkan koordinasi ini tidak selalu berjalan mulus karena terdapat perbedaan prioritas di antara KPU dan Perwakilan RI dimana ia lebih berfokus kepada wilayah yurisdiksi mereka sementara KPU terkendala di dalam keterbatasan pengadaan logistik.

Tantangan pada Rekapitulasi Suara di Luar negeri

Pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia, termasuk juga bagi warga Indonesia di luar negeri. Dalam konteks proses rekapitulasi suara di luar negeri, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) memiliki peran yang krusial untuk menjamin hak politik dari pemilih luar negeri atau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri seperti bekerja, sekolah, atau ada keperluan lainnya. Salah satu tugas PPLN, melalui KPPSLN adalah mengelola sebagaimana rekapitulasi suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berjalan seperti yang dilakukan di Indonesia. Proses seperti ini, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi integritas dan legitimasi hasil pemilihan umum.

Beberapa pentingnya proses rekapitulasi suara diantaranya, pertama terjamin akurasi hasil pemilu. Tahapan rekapitulasi adalah tahapan dimana hasil dari pemungutan suara akan dilakukan verifikasi. Dalam proses ini adalah memastikan bahwa suara yang diberikan oleh warga negara Indonesia di luar negeri telah dihitung dengan benar sesuai dengan pengaturan pemilihan umum. Kesalahan-kesalahan dalam proses rekapitulasi suara dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi hasil pemilihan umum di luar negeri, termasuk legitimasi hasil pemilihan umum. Kedua, kepercayaan publik. Mengedepankan nilai-nilai tata kelola pemerintahan seperti transparansi dalam proses rekapitulasi suara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Warga Indonesia di luar negeri yang seringkali menghadapi tantangan dalam melaksanakan pemungutan suara akan merasa lebih dihargai jika proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara terbuka dan profesional oleh KPPSLN. Ketiga, integritas pemilihan umum. Proses rekapitulasi

suara yang dilaksanakan dengan berpijak dasar terhadap pengaturan pemilihan umum akan memperkuat integritas petugas dan pemilihan umum. Petugas PPLN harus mampu bertanggungjawab terhadap data hasil pemilihan umum, seperti memastikan bahwa tidak ada data yang dimanipulasi atau penyimpangan-penyimpangan dalam proses rekapitulasi suara. Integritas dan profesionalitas yang dilakukan oleh petugas menjadi landasan kuat bagi pemerintah yang terpilih.

Dengan demikian, proses rekapitulasi suara sebagai tahapan yang vital dari pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dimana memastikan akurasi data, mengedepankan transparansi, dan integritas dalam rekapitulasi, PPLN tidak hanya mendukung sebagaimana hak pilih warga Indonesia di luar negeri, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap legitimasi pemimpin yang lahir dari hasil pemilihan umum yang Demokratis. Disamping pentingnya proses rekapitulasi suara juga terdapat beberapa tantangan dan juga kendala dalam proses rekapitulasi suara di TPS bagi KPPSLN, berikut adalah uraian tentang tantangan dalam proses rekapitulasi suara pada pemilih yang berada di luar negeri bagi PPLN dan KPPSLN di TPS.

1. Perbedaan Waktu dan Jadwal Pemungutan Suara

Pemungutan suara di luar negeri seringkali dilaksanakan lebih awal daripada pemilihan umum di dalam negeri. Hal ini disebabkan karena perbedaan zona waktu di negara berbeda, dan proses rekapitulasi suara harus disesuaikan dengan perbedaan waktu tersebut agar hasil perolehan suara dapat dikirim ke pusat dengan waktu yang tepat. Keterlambatan dalam rekapitulasi suara bisa terjadi karena koordinasi antara petugas PPLN dan KPU pada hasil rekapitulasi seringkali

memerlukan waktu tambahan dalam sinkronisasi data pemilih.

2. Logistik dan Distribusi Surat Suara

Distribusi surat suara kepada pemilih yang berada di luar negeri dengan perbedaan negara seringkali menjadi tantangan logistik. Dalam beberapa kasus, warga Indonesia di luar negeri tersebar di negara-negara yang luas dengan infrastruktur yang belum memadai. Dalam konteks ini, surat suara yang dikatakan logistik dapat mengalami keterlambatan diterima atau bahkan tidak sampai ke TPS yang berdampak kepada partisipasi dan validasi perolehan suara di akhir. Kemudian, pengambilan surat suara (penjemputan) dari TPS oleh KPPSLN ke kantor PPLN juga akan menjadi semakin sulit dan membutuhkan waktu yang sedikit lama.

3. Keamanan Proses Rekapitulasi Suara

Keamanan untuk menjaga proses rekapitulasi agar terhindar dari potensi kecurangan seperti manipulasi data, penghilangan surat suara, atau adanya duplikasi suara merupakan tantangan bagi pemilihan umum diluar negeri karena model pengawasan tidak selalu optimal pada setiap negara. Adanya keamanan yang kurang pada rekapitulasi suara akan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap transparansi hasil pemilihan umum dan juga integritas petugas.

4. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Petugas pemilihan di luar negeri kerap memiliki kekurangan secara kuantitas, terutama yang kompeten pada bidang kepemiluan dalam menangani proses rekapitulasi suara. Hal ini sering

dipengaruhi karena kurang pelatihan dan bahasa lokal yang digunakan. Sementara tantangan yang muncul adalah kesalahan administratif dalam menginput data pemilih atau terjadi keterlambatan dalam perhitungan suara yang berdampak pada efisiensi dalam rekapitulasi suara.

5. Penggunaan Metode Pemilihan yang Beragam

Metode pemungutan suara yang beragam, diantaranya ada Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan melalui Pos menjadi tantangan tersendiri bagi petugas KPPSLN dalam rekapitulasi. Misalnya ketika melalui Pos seringkali memakan waktu yang cukup lama dan tidak menutup kemungkinan bisa hilang. Tentunya, dalam perbedaan metode ini memberi tantangan dalam menambah kompleksitas pada saat rekapitulasi surat suara secara akurat dan juga seragam.

6. Potensi Kecurangan dan Manipulasi Data

Tantangan yang lain adalah berangkat dari adanya potensi manipulasi suara. Sistem penghitungan secara manual di lokasi dimana terpaut dengan jarak yang cukup jauh dari pusat membuka peluang dalam penyalahgunaan wewenang. Akhirnya, keabsahan perolehan suara menjadi sorotan, jika terjadi dugaan kecurangan, sehingga membutuhkan audit tambahan yang dapat memperlambat proses rekapitulasi suara.

7. Penggunaan Teknologi yang belum Maksimal

Teknologi informasi dalam media digital berperan penting untuk mempermudah petugas dalam rekapitulasi suara pemilih dengan berbasis

data online dimana tujuannya untuk memberikan data secara cepat ke pusat. Namun, implementasinya dalam penggunaan teknologi rekapitulasi suara untuk pemilihan di luar negeri masih dihadapkan dengan hambatan. Pengoperasian aplikasi, bahkan internet yang masih kurang stabil ketika ada di wilayah-wilayah yang kekurangan akses internet. Rekapitulasi suara dengan berbasis e-rekap juga bisa terjadi kendala teknis dimana dapat mempengaruhi validitas dan kecepatan penyampaian informasi data kepada KPU RI.

Pemilihan umum di luar negeri merupakan bagian penting dalam sistem Demokrasi di Indonesia dimana warga negara Indonesia memberikan hak pilihnya. Namun, pelaksanaan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di luar negeri acapkali menghadapi tantangan yang kompleks, dari segi logistik, teknis, regulasi, maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tantangan ini, dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran dan integritas pemilu, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap legitimasi pemilihan umum itu sendiri. Meskipun tantangan-tantangan tersebut sangat kompleks, ada banyak solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan dan mendukung keberhasilan pemilu di luar negeri. Adapun usulan untuk menjawab tantangan yang dihadapi seperti peningkatan kapasitas petugas, peningkatan komunikasi dan koordinasi untuk menjadi kerjasama, penggunaan teknologi dengan berbasis digital, serta pembaruan regulasi yang jelas, tegas, dan komprehensif sebagai langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pemilihan di luar negeri untuk lebih baik lagi kedepannya. Melalui penerapan usulan-usulan ini, diharapkan pemilihan umum di luar negeri dapat berlangsung secara efisien, efektif, transparan, dapat

dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh pihak pelaksana yaitu KPU atau disebut petugas PPLN jika di luar negeri sebagaimana telah diuraikan, akhirnya penulis memberikan usulan agar tantangan dapat dihadapi berdasarkan langkah-langkah strategis untuk masa depan pemilihan umum warga Indonesia di luar negeri.

1. Optimalisasi dalam penggunaan teknologi informasi pada media digital dan media yang disediakan oleh KPU sebagai aplikasi rekapitulasi perlu ditingkatkan. Penyampaian informasi berkaitan dengan pemilihan umum dapat ditambah dalam aplikasi yang khusus dibuat oleh KPU, seperti adanya informasi menu mengenai lokasi TPS, informasi yang edukatif tentang teknis tata cara pemilihan, dan status surat suara. Kemudian, pada petugas PPLN juga perlu ditingkatkan pelatihan khusus dalam penggunaan media digital untuk rekapitulasi agar penggunaan teknologi ini bukan hanya untuk meringankan beban petugas PPLN melainkan sebagai percepatan informasi dalam memberikan data kepada KPU RI. Dengan demikian, dalam aspek pemilih juga dapat memudahkan pemilih yang diluar negeri untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat sementara diimbangi dengan jaminan keamanan data dan sistem yang kuat bagi hasil akhir rekapitulasi suara pemilihan umum;
2. Memperkuat dukungan logistik dan menjalin koordinasi yang lebih erat dengan Perwakilan RI atau diaspora Indonesia. Keterbatasan logistik

seperti pengiriman surat suara untuk pemungutan, lokasi pemungutan yang jauh, serta adanya keterbatasan penyediaan transportasi di negara-negara tujuan seringkali menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, KPU RI dapat bekerjasama dengan perwakilan diplomatik (KBRI/KJRI) dan melibatkan komunitas-komunitas diaspora Indonesia dalam membantu penyediaan infrastruktur sementara seperti misalnya untuk wilayah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara luar negeri. Melalui dukungan dan juga koordinasi serta kolaborasi bersama komunitas diaspora, jangkauan PPLN dalam mendistribusikan serta mengumpulkan suara akan lebih efektif dan juga efisien. Optimalisasi jalur komunikasi antara PPLN dan diaspora dapat membantu dalam penyampaian informasi yang lebih cepat kepada pemilih. Hal ini bukan hanya bertujuan untuk meringankan pekerja daripada petugas PPLN, tetapi juga memudahkan petugas logistik dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam kesadaran politik bagi warga negara Indonesia yang di luar negeri. Kolaborasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar dan transparan;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas PPLN secara berkala menjadi langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan terhadap kurangnya sumber daya tersebut pada pemilihan umum di luar negeri. Pelatihan berkala yang melibatkan pemahaman mengenai prosedur rekapitulasi suara bagi petugas dengan penggunaan teknologi khusus, serta penanganan masalah-masalah administrasi yang acap kali muncul, dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data dalam proses penghitungan suara. Petugas PPLN seringkali dihadapkan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai

pengoperasian aplikasi dan pengetahuan teknis dalam proses penghitungan suara, mengingat variasi model pemungutan yang beragam di masing-masing negara. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan yang dilakukan secara teratur dan masif diharapkan dapat memberi kepastian bahwa petugas yang bertugas telah memiliki pengetahuan dan kemampuan cukup baik yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah yang muncul. Pelatihan ini juga perlu dilengkapi dengan audit internal agar penghitungan suara yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi kesalahan input surat suara. Akhirnya penghitungan suara dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terpercaya.

4. Penguatan pengawasan pada saat proses penghitungan suara oleh jajaran dibawah naungan Bawaslu yang memiliki kemampuan dan juga kewenangan dalam memantau jalanya proses tahapan pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPSLN pada saat memasukan data dapat dan rekapitulasi baik secara offline di lokasi pemungutan langsung atau pengiriman data input berbasis aplikasi secara online, akhirnya KPPSLN bekerja akan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian usulan mengenai penggunaan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti adanya kamera pemantau atau penggunaan live streaming ketika proses penghitungan suara dimana hal ini dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara jarak jauh dan juga mudah diakses oleh para pemantau pemilu maupun pengamat pemilu independen, hal ini dapat meningkatkan transparansi. Dengan demikian, hasil akhir penghitungan suara dapat lebih dipertanggungjawabkan keabsahannya, dan tentu

nya akan mengurangi potensi-potensi kesalahan ataupun kecurangan pada tahapan akhir pemilihan umum. Pengawasan yang ketat dengan mengedepankan transparansi akan lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.

5. Penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam mekanisme pemilihan umum luar negeri bagi warga Indonesia yang berada di luar negeri. Pengaturan regulasi ini mencakup pedoman yang lebih rinci mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi petugas KPPSLN, serta menyamakan prosedur dan juga penggunaan format formulir pada setiap negara-negara, sehingga tidak terjadi kebingungan dan terbentuk pola keseragaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bahwa hasil dari penghitungan suara akhir dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan menjadi solusi ketika ada potensi kecurangan yang dapat diselesaikan menggunakan pengaturan hukum tersebut. Ukuran efektivitas pelaksanaan hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, Pemilu bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap segala tindakan dan perbuatan semua subyek hukum dalam penyelenggaraan pemilu terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional dan hak fundamental warga negara Indonesia, serta sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sila keempat Pancasila (Asy'ari, 2012).

BAB IV

TIPOLOGI PARTISIPASI DI PEMILU LUAR NEGERI 2024

A. Tingkat Partisipasi

Tipe Partisipasi

Upaya untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri dalam mengikuti pemilu 2024 dapat dipahami dengan melacak tipe partisipasi yang mereka lakukan saat menjelang pemilu. Berbagai tipe partisipasi pemilih muncul dalam konteks ini, mencerminkan dinamika unik yang dipengaruhi oleh faktor demografis, geografis, dan sosial-budaya komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. *Pertama*, partisipasi langsung adalah tipe yang paling mendasar. WNI yang tinggal di luar negeri dapat memberikan suaranya melalui fasilitas yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pemungutan suara biasanya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia). Sebagai informasi tambahan, lokasi ini sering menjadi titik pertemuan bagi WNI, di mana mereka tidak hanya memberikan suara tetapi juga berdiskusi mengenai isu-isu yang relevan dengan politik Indonesia. Untuk memfasilitasi aksesibilitas, PPLN juga sering membuka tempat pemungutan suara di lokasi-lokasi strategis lain, seperti

pusat komunitas atau universitas yang banyak dihuni WNI. Dalam tipe partisipasi ini, pemilih hadir secara fisik di tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan.

Kedua, partisipasi melalui pos menjadi solusi bagi pemilih yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung. Sistem ini memungkinkan pemilih menerima surat suara melalui pos, mengisinya, dan mengirimkannya kembali ke PPLN. Namun perlu menjadi catatan, meskipun efisien, penting bagi pemilih untuk memahami batas waktu dan prosedur yang berlaku, guna menghindari masalah dalam pengembalian surat suara. Partisipasi ini memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi, karena pemilih harus aktif mendaftarkan diri, memastikan data mereka benar, dan mengikuti prosedur pengembalian surat suara dengan tepat waktu.

Ketiga, partisipasi digital dan media sosial merupakan fenomena yang semakin menonjol di era modern. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan pemberian suara, partisipasi ini mencakup diskusi, kampanye, dan penyebaran informasi tentang pemilu di berbagai platform digital. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga sarana untuk mobilisasi suara, memberikan edukasi politik, dan bahkan mempengaruhi opini publik secara luas. Diaspora Indonesia sering menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk membahas visi dan misi calon presiden, menyuarakan dukungan, atau bahkan mengorganisasi kegiatan politik seperti webinar dan diskusi daring. Tipe partisipasi ini memainkan peran penting dalam membangun opini publik, meskipun sering kali memunculkan tantangan, seperti penyebaran hoaks atau polarisasi antar pendukung.

Keempat, partisipasi kolektif melalui organisasi komunitas atau kelompok diaspora juga sering terlihat. Di banyak negara, WNI yang tergabung dalam organisasi lokal, seperti perkumpulan pelajar atau kelompok keagamaan, sering bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan anggota mereka. Kolaborasi ini dapat menciptakan ruang aman bagi anggota untuk mendiskusikan pemilu dan kebijakan yang memengaruhi sebagai komunitas. Aktivitas ini dapat berupa edukasi pemilih, simulasi pemilu, atau diskusi mengenai pentingnya menggunakan hak suara.

Kelima, partisipasi advokasi dan pengawasan adalah tipe lain yang sering muncul. Beberapa WNI di luar negeri secara aktif mengadvokasi keadilan pemilu, memastikan transparansi proses, atau mengawasi jalannya pemilu di tingkat lokal. Aktivitas ini merupakan bagian dari upaya menciptakan akuntabilitas dan integritas dalam proses pemilu, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa semua pemilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Mereka berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau media internasional untuk mengangkat isu-isu seperti keterlambatan distribusi surat suara, potensi kecurangan, atau kurangnya aksesibilitas bagi kelompok tertentu.

Berbagai tipe partisipasi ini menunjukkan betapa beragamnya cara diaspora Indonesia berkontribusi dalam Pemilu Presiden 2024. Partisipasi mereka tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi juga semangat untuk tetap terhubung dengan tanah air meskipun tinggal jauh. Dengan demikian, pemilu di luar negeri bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen mereka terhadap demokrasi dan pemberdayaan politik. Namun, tantangan seperti perbedaan zona waktu, kesulitan logistik, dan kendala teknis masih perlu diatasi

untuk memastikan partisipasi yang lebih inklusif dan efektif.

Upaya dari pemerintah, PPLN, dan komunitas diaspora diharapkan dapat terus memperkuat partisipasi pemilih di luar negeri, sehingga suara mereka benar-benar terdengar dalam proses demokrasi Indonesia. Langkah-langkah seperti peningkatan informasi melalui saluran komunikasi yang lebih efektif, penyediaan dukungan teknis, serta pelatihan kepada pemilih di luar negeri akan sangat membantu dalam memfasilitasi partisipasi yang lebih besar.

Dengan strategi yang tepat, partisipasi WNI di luar negeri dapat menjadi pendorong penting bagi legitimasi pemilu dan kontribusi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. penting untuk mencatat bahwa partisipasi pemilu di luar negeri adalah indikator penting dari keterkaitan WNI dengan Indonesia dan menunjukkan bahwa meskipun mereka tinggal jauh, mereka tetap peduli terhadap perkembangan politik dan sosial di tanah air. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tipe-tipe partisipasi ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas proses pemilu dan mendorong lebih banyak WNI untuk terlibat dalam demokrasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Partisipasi Pemilih Luar Negeri dalam PRA Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa jumlah pemilih luar negeri pada Pemilu 2014 mencapai 2.025.000 orang. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 2.058.191 orang pada Pemilu 2019. Dalam hal tingkat partisipasi, Pemilu 2014 mencatat 22 persen pemilih luar negeri menggunakan hak pilih mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemilih luar negeri tidak dapat hadir langsung, ada peningkatan kesadaran

akan pentingnya berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Angka ini kemudian meningkat menjadi 42 persen pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, KPU mencatat sekitar 1,7 juta pemilih luar negeri yang diperkirakan akan menggunakan hak pilih mereka. Target ini mencerminkan harapan yang realistis, mengingat adanya program-program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi. Dengan target partisipasi yang ditetapkan mencapai minimal 50 persen, upaya peningkatan antusiasme pemilih luar negeri menjadi prioritas. Pemilu 2024 akan digelar di 128 negara, mencakup 64 perwakilan di Asia dan Australia, 35 di Eropa, 19 di Amerika, dan 10 di Afrika.

Penyelenggaraan pemungutan suara ini dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa seluruh WNI, meskipun berada di luar negeri, tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cara yang aman, terjangkau, dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau semua warga negara, meskipun mereka berada jauh dari tanah air. Metode pemungutan suara untuk pemilih luar negeri masih sama seperti pada Pemilu 2019. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan: mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK), atau melalui pos.

Ketiga metode pemungutan suara yang dirancang untuk memfasilitasi partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam Pemilu 2024, sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)

Metode ini menyerupai sistem pemungutan suara yang dilakukan di dalam negeri, di mana pemilih hadir secara langsung di tempat pemungutan suara. Dengan adanya TPSLN, WNI dapat merasakan proses pemungutan suara dengan

cara yang familiar, meskipun di luar negeri. Namun, perbedaannya adalah lokasi TPSLN yang berada di perwakilan diplomatik Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat jenderal, atau konsulat. TPSLN menjadi pilihan utama bagi WNI yang tinggal di sekitar kawasan diplomatik atau dapat menjangkau lokasi tersebut dengan mudah. Proses ini memastikan bahwa WNI dapat memilih secara langsung, dengan keamanan dan prosedur yang sama seperti di dalam negeri. Petugas di TPSLN juga memastikan integritas dan kerahasiaan pemungutan suara.

2. Kotak Suara Keliling (KSK)

Metode KSK menjadi solusi bagi WNI yang tinggal jauh dari lokasi TPSLN. Dalam metode ini, panitia pemilu secara aktif membawa kotak suara ke titik-titik lokasi di mana terdapat konsentrasi komunitas WNI. Pendekatan ini menunjukkan responsivitas KPU terhadap kebutuhan pemilih yang terdistribusi di berbagai lokasi. Proses ini memungkinkan pemilih yang memiliki keterbatasan akses ke TPSLN tetap dapat memberikan suara mereka. Metode KSK ini umumnya diterapkan di wilayah-wilayah dengan distribusi populasi WNI yang tersebar luas atau berada di daerah yang sulit dijangkau. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan komitmen KPU untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat dalam proses demokrasi.

3. Melalui Pos

Metode ketiga adalah pemungutan suara melalui pos, yang dirancang untuk WNI yang tidak memungkinkan hadir secara fisik ke TPSLN atau mengakses KSK. Dalam sistem ini, surat suara dikirimkan langsung ke alamat pemilih. Setelah

pemilih memberikan suara mereka, surat tersebut dikirimkan kembali kepada panitia pemilu untuk dihitung. Meskipun ada tantangan dalam hal pengelolaan logistik, langkah ini sangat penting untuk menjangkau pemilih yang berada di lokasi terpencil. Proses ini memungkinkan pemilih yang tinggal di lokasi sangat jauh, sibuk, atau memiliki keterbatasan lain untuk tetap berpartisipasi. Meskipun lebih rumit dalam hal pengelolaan logistik, metode ini menjadi solusi yang inklusif, menjangkau bahkan mereka yang berada di lokasi terpencil.

Ketiga metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimum kepada WNI di luar negeri dalam menyalurkan hak pilih mereka. Pemilihan metode bergantung pada lokasi dan kondisi pemilih, serta perencanaan yang dilakukan oleh panitia pemilu. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan kesiapan logistik dalam setiap metode untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan tidak ada WNI yang kehilangan hak pilihnya hanya karena faktor geografis atau logistik. Upaya ini juga mencerminkan dedikasi KPU untuk menjaga prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kebutuhan dan kondisi pemilih di setiap wilayah. Meskipun demikian, tingkat antusiasme pemilih luar negeri dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kesibukan bekerja, waktu pelaksanaan pemungutan suara, keterlambatan pengiriman surat suara melalui pos, dan izin dari majikan. Faktor-faktor ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi pekerja migran yang sering kali bekerja di sektor-sektor yang padat waktu.

Sebagai contoh, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul, Korea Selatan, Huda Ulinuha, menyebutkan bahwa banyak Pekerja Migran Indonesia

(PMI) di sektor industri dan perikanan tidak dapat menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019 karena tidak adanya hari libur. Situasi ini menunjukkan perlunya penjadwalan dan kolaborasi antara KPU dan pihak terkait, termasuk majikan, untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada pemilih. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemilu 2024 di Korea Selatan akan diadakan pada tanggal 10 Februari, yang bertepatan dengan hari libur nasional. Langkah ini bisa menjadi model untuk negara-negara lain dalam menghadapi tantangan serupa. Langkah antisipasi lainnya juga telah disiapkan, seperti memberikan kesempatan kepada pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk memberikan suara satu jam sebelum TPS ditutup. Inisiatif ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu.

Tipologi Partisipasi Pemilu 2024 di Luar Negeri

Persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di luar negeri menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan prioritas tinggi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara, formulir penghitungan, bilik suara, tinta, dan alat coblos, menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Dalam konteks ini, perencanaan yang matang menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas penyelenggaraan pemilu di berbagai negara. KPU menetapkan jadwal distribusi logistik untuk wilayah luar negeri setidaknya 30 hari sebelum pelaksanaan pemilu, sebagaimana diatur oleh regulasi. Proses ini dimulai lebih awal dibandingkan dengan pemilu di dalam negeri, menunjukkan pentingnya mengatasi tantangan logistik lintas negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa distribusi logistik Pemilu 2024 untuk

warga negara Indonesia (WNI), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Komisioner KPU, August Mellaz, menyampaikan bahwa proses pengiriman logistik utama, seperti surat suara dan formulir penghitungan serta rekapitulasi, maupun logistik pendukung, seperti bilik suara, tinta, dan alat coblos, terus diperbarui secara berkala untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang ketat terhadap proses distribusi ini mencerminkan komitmen KPU untuk menciptakan sistem pemilu yang transparan dan akuntabel. Untuk pemilu di luar negeri, KPU memberikan prioritas distribusi lebih awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menetapkan bahwa logistik pemilu harus tiba 30 hari sebelum pemungutan suara dimulai. Langkah ini juga memberikan waktu yang cukup untuk pengecekan dan persiapan di lokasi pemungutan suara. Selain itu, langkah ini diambil untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan mengakomodasi WNI di luar negeri yang memiliki hak pilih.

Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN). Pemungutan suara di luar negeri dijadwalkan dimulai pada 5 Februari 2024, dengan Hanoi dan Ho Chi Minh City sebagai lokasi pertama. Penjadwalan yang terencana ini bertujuan untuk memberikan kepastian waktu dan meminimalkan kendala teknis atau logistik yang dapat menghambat partisipasi pemilih di luar negeri. KPU juga berkomitmen untuk memfasilitasi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih agar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban ini mencakup berbagai wilayah, baik domestik maupun internasional, dengan tujuan memastikan partisipasi maksimal dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Langkah-langkah tersebut diambil untuk menjamin bahwa pemilu tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga inklusif bagi seluruh WNI, di mana pun mereka berada.

Melalui Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan wadah yang memungkinkan suara diaspora Indonesia terhimpun dari berbagai penjuru dunia. Dengan kehadiran DPTLN, KPU berupaya memberikan suara yang lebih adil dan representatif bagi WNI di luar negeri. Kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, dan lainnya menjadi saksi partisipasi aktif komunitas Indonesia di luar negeri. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, tercatat sebagai kota dengan jumlah DPTLN terbesar, mencapai 447.258 pemilih. Angka ini mencerminkan kuatnya peran serta kekompakan komunitas Indonesia di Malaysia, serta menunjukkan pentingnya mobilisasi suara diaspora dalam proses pemilu. Di tengah kesibukan metropolis Kuala Lumpur, suara WNI menciptakan dampak signifikan, menandai peran vital mereka dalam menentukan arah politik Indonesia.

Sementara itu, Taipei, Taiwan, menempati posisi kedua dengan 230.307 pemilih. Kota modern ini bukan sekadar pusat aktivitas ekonomi dan teknologi, tetapi juga simbol kontribusi diaspora Indonesia dalam memberikan dimensi global bagi Pemilu 2024. Suara dari Taipei menjadi jembatan penting yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Asia Timur. Di posisi ketiga, Hong Kong menyumbangkan 164.691 pemilih dalam daftar DPTLN. Letaknya yang strategis sebagai pusat keuangan internasional menjadikan komunitas Indonesia di kota ini memainkan peran menarik dalam dinamika politik. Dari Hong Kong, suara diaspora berkontribusi membentuk peta politik nasional, di mana mereka tidak hanya menjadi bagian dari pemilih, tetapi juga aktif terlibat dalam diskusi tentang isu-isu penting yang

mempengaruhi Indonesia. Malaysia kembali menjadi perhatian melalui Johor Bahru dengan 119.491 pemilih, yang mencerminkan peran signifikan WNI di wilayah selatan negara tersebut. Singapura juga memiliki kontribusi tidak kalah penting dengan 106.515 pemilih, menambahkan warna keberagaman suara yang melengkapi gambaran politik Indonesia.

Beralih ke wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, kota seperti Kota Kinabalu mencatat 98.668 pemilih, disusul Kuching dengan 64.900 pemilih, serta Tawau dengan 59.442 pemilih. Ketiga kota ini menggambarkan realitas unik komunitas Indonesia di Malaysia Timur, mencerminkan keragaman latar belakang dan aspirasi politik. Keragaman suara dari berbagai lokasi ini memberikan gambaran kompleks tentang preferensi politik diaspora Indonesia yang mencerminkan beragam perspektif dan aspirasi.

Lebih dari sekadar angka statistik, data DPTLN ini mengandung kisah hidup, harapan, dan aspirasi yang membentuk suara diaspora Indonesia. Setiap suara, baik dari Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, maupun kota lainnya, saling bersinergi dan menciptakan rangkaian unik dalam perjalanan menuju Pemilu 2024. Diaspora Indonesia bukan lagi hanya pengamat, tetapi aktor utama dalam pesta demokrasi, dengan suara yang setara dengan rekan-rekan di tanah air. Pemilu 2024 membawa semangat inklusivitas, menciptakan peluang baru bagi setiap WNI untuk merasakan kehadiran dan dampak suara mereka di arena politik Indonesia. Tidak peduli sejauh apa tempat tinggal mereka dari tanah air, suara diaspora memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia.

Dengan semangat bersama, mari kita rayakan keberagaman suara dan aspirasi ini sebagai bagian dari demokrasi Indonesia yang semakin inklusif dan kuat.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk mengakui dan menghargai kontribusi diaspora dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan lebih representatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi mereka tidak hanya memperkaya pilihan yang tersedia, tetapi juga memberikan ruang untuk memahami perspektif yang berbeda dari setiap komunitas Indonesia di luar negeri.

B. Tantangan dan Solusi Pemilu di Luar Negeri

Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemilih luar negeri. Salah satu tantangan utama adalah izin dari majikan untuk menggunakan hak pilih, terutama bagi PMI yang bekerja di sektor domestik. Kondisi ini menjadi lebih rumit di negara-negara yang memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang ketat, di mana pekerja sulit mendapatkan waktu luang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemutakhiran data pemilih juga menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua perpindahan penduduk tercatat dengan baik di instansi terkait. Oleh karena itu, ketidakakuratan data pemilih dapat menyebabkan potensi suara yang hilang dan kurangnya representasi yang adil bagi diaspora. Selain itu, masalah administrasi lainnya meliputi masa berlaku paspor yang habis, ketiadaan KTP elektronik, atau paspor yang ditahan oleh majikan. Situasi ini menambah kerumitan bagi PMI yang ingin berpartisipasi dalam pemilu, karena mereka mungkin tidak memiliki akses mudah untuk memperbarui dokumentasi mereka.

Metode pemungutan suara melalui pos pun menghadapi kendala, seperti surat suara yang tidak

sampai ke pemilih karena pindah alamat atau terlambat diberitahukan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan data yang efisien untuk memastikan surat suara dapat dikirimkan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, metode ini dianggap rawan terhadap potensi kecurangan karena sulit diawasi secara langsung. Khalayak juga perlu diyakinkan akan keamanan dan keandalan sistem pemungutan suara yang diterapkan untuk menjaga integritas hasil pemilu.

Metode pemungutan suara menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK) memiliki tantangan yang berbeda, seperti larangan dari pemerintah setempat dan kurangnya sosialisasi kepada pemilih terkait metode ini. Kendala ini bisa menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih mengenai di mana dan bagaimana mereka dapat memberikan suara, yang berpotensi mengurangi tingkat partisipasi. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, PPLN melakukan sosialisasi secara intensif melalui komunitas WNI dan acara khusus, seperti bazar atau seminar. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pemilih tetapi juga menciptakan ruang bagi anggota komunitas untuk berdiskusi dan bertanya tentang proses pemilu. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media sosial, grup WhatsApp, dan berbagai platform digital lainnya untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. KPU juga mengarahkan PPLN untuk meningkatkan transparansi dengan mengundang duta besar negara sahabat untuk menyaksikan proses pemungutan suara. Keterlibatan duta besar diharapkan dapat memberikan legitimasi tambahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang dilakukan.

Fokus lainnya adalah meningkatkan kualitas data pemilih, penyediaan logistik yang memadai, serta memperkuat koordinasi antara PPLN, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan instansi terkait. Kolaborasi yang baik antara semua pihak akan sangat penting dalam memastikan semua tantangan dihadapi secara efektif dan semua pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa halangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi pemilih luar negeri dapat meningkat, sekaligus menjamin proses pemilu yang adil dan transparan.

C. Partisipasi Pemilih Luar Negeri di Berbagai Negara

Di beberapa wilayah, tingkat partisipasi pemilih luar negeri masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, di Sydney, New South Wales (NSW), diperkirakan hanya 40 persen dari total 10.076 daftar pemilih tetap (DPT) yang akan berpartisipasi pada Pemilu 2024. Rendahnya angka partisipasi ini dapat dianggap sebagai sinyal bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas bagi pemilih di wilayah tersebut. Salah satu alasan utama rendahnya partisipasi adalah kesibukan pemilih yang mayoritas adalah pekerja. Bekerja dalam lingkungan yang menuntut sering kali mengurangi waktu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan politik, termasuk pemungutan suara.

Di Los Angeles, tingkat partisipasi pemilih di TPS hanya mencapai 20,3 persen pada Pemilu 2019. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam menjangkau pemilih yang mungkin tidak memiliki waktu untuk hadir langsung, serta masalah dengan pengiriman surat suara. Banyak surat suara yang dikirim melalui metode pos kembali ke pengirim karena alamat penerima tidak valid.

Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan data pemilih, tetapi juga menyoroti perlunya sistem pemungutan suara yang lebih efektif dan terintegrasi.

Di Pretoria, Afrika Selatan, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 56 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, tingkat partisipasi dapat ditingkatkan, mencerminkan efektivitas kampanye sosialisasi oleh PPLN. Untuk meningkatkan angka ini, PPLN Pretoria memanfaatkan media sosial dan grup komunitas WNI untuk menyampaikan informasi terkait pemilu. Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi terbukti efektif untuk menjangkau pemilih dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka. PPLN juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengajak WNI menggunakan hak pilih mereka. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat ini memberikan legitimasi tambahan dan memotivasi lebih banyak pemilih untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Negara-negara seperti Arab Saudi dan Malaysia, yang merupakan basis utama PMI, menghadapi tantangan logistik dan aksesibilitas yang berbeda. Di Arab Saudi, PMI yang bekerja di sektor domestik sering kali tidak dapat keluar rumah tanpa izin majikan. Kondisi ini menciptakan hambatan yang signifikan untuk partisipasi pemilih, terutama bagi mereka yang terikat oleh aturan ketat dalam lingkungan kerja mereka. Dalam situasi ini, metode KSK menjadi pilihan utama untuk memastikan partisipasi mereka. Sementara itu, di Malaysia, tantangan utama adalah memastikan data pemilih tetap akurat. Karakteristik mobilitas tinggi pekerja migran di negara ini memberikan dampak langsung pada keandalan informasi pemilih, yang dapat memengaruhi pelaksanaan pemilu. Mobilitas tinggi pekerja migran di negara ini sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara data

pemilih dan lokasi mereka saat ini. Oleh karena itu, perlunya pembaruan data secara berkala menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemungutan suara. Selain itu, pelaksanaan pemilu di Malaysia juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan distribusi logistik, mengingat jumlah pemilih yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. KPU dan PPLN perlu meningkatkan koordinasi dan perencanaan logistik untuk memastikan distribusi yang efisien dan efektif bagi seluruh pemilih.

D. Rekapitulasi Suara dan Penutup

Hingga 19 Februari 2024, penghitungan suara untuk Pemilu Presiden (Pilpres) dari pemilih luar negeri telah mencapai 54,63 persen dari total 3.075 TPS. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memimpin sementara dengan 133.521 suara atau 35,06 persen. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi kedua dengan perolehan 68.329 suara atau 17,94 persen. Data ini menunjukkan pergeseran yang menarik dalam preferensi pemilih luar negeri, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk isu-isu politik domestik serta relevansi kandidat terhadap kondisi global. Sebagian besar negara, seperti Abu Dhabi, Turki, dan Thailand, telah menyelesaikan penghitungan suara. Namun, beberapa lokasi, seperti Jerman dan Kolombia, masih dalam proses penghitungan. Proses penghitungan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam pemungutan suara internasional.

Namun, keterlibatan diaspora Indonesia tidak berhenti pada angka statistik semata. Hasil pemilu luar negeri mengungkapkan pentingnya suara diaspora sebagai bagian integral dari demokrasi Indonesia.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tinggal jauh dari tanah air, mereka tetap memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan politik di Indonesia. Meski tinggal jauh dari tanah air, mereka tetap menunjukkan antusiasme tinggi dalam berpartisipasi. KPU, sebagai penyelenggara pemilu, telah memfasilitasi mereka melalui tiga metode pemungutan suara: TPS Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan metode pos. Pilihan ini memungkinkan diaspora berpartisipasi meskipun menghadapi kendala geografis dan administratif. Metode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas pada pemilih, mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak suara mereka tidak terabaikan.

Secara keseluruhan, jumlah pemilih luar negeri mencapai 2.314.239 orang, mencerminkan peningkatan kesadaran politik diaspora dibandingkan pemilu sebelumnya. Angka ini menandakan adanya mobilisasi yang lebih efektif dalam menjangkau pemilih di luar negeri, serta keberhasilan strategi sosialisasi yang dilakukan. Namun, tantangan tetap ada. Di beberapa negara, seperti Hong Kong, keterbatasan kebijakan setempat memengaruhi pelaksanaan pemilu. Kondisi ini menciptakan hambatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung, yang memerlukan penyesuaian dari pihak penyelenggara. Hong Kong, misalnya, hanya mengizinkan empat TPS, sehingga sebagian besar pemilih harus menggunakan metode pos. Keterbatasan ini menjadi tantangan strategis dalam memastikan partisipasi yang maksimal dari pemilih. Kendala serupa juga ditemukan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, di mana jarak geografis membuat akses ke TPS menjadi sulit.

Hasil Pilpres di luar negeri tidak hanya mencerminkan preferensi politik diaspora, tetapi juga

memberikan gambaran tentang bagaimana diaspora tetap terhubung dengan tanah air. Keterhubungan ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa WNI di luar negeri tidak kehilangan rasa identitas dan komitmen terhadap perkembangan Indonesia. Mereka mendukung kandidat yang mampu memberikan solusi atas isu-isu global sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Verifikasi terhadap kandidat dan keinginan untuk melihat perubahan positif menjadi faktor pendorong bagi pemilih untuk berpartisipasi. Hasil ini juga menjadi bukti bahwa suara diaspora, meski jumlahnya tidak sebesar pemilih dalam negeri, memiliki signifikansi strategis dalam menentukan arah kebijakan nasional. Tak hanya itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa pemilih luar negeri memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isu-isu penting dalam politik Indonesia.

Pemilu Presiden 2024 menjadi simbol dari inklusivitas demokrasi Indonesia, di mana setiap suara dihargai, tidak peduli sejauh apa jaraknya dari tanah air. Inklusivitas dalam pemilu ini menggarisbawahi pentingnya semua warga negara untuk merasa terlibat dalam proses demokrasi, meski mereka tinggal jauh dari tempat asal. Bagi diaspora Indonesia, pemilu ini bukan hanya sekadar mekanisme demokrasi, tetapi juga kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka. Melalui pemilu ini, diaspora dapat mengekspresikan keinginan mereka akan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Di tengah tantangan logistik dan administratif, antusiasme diaspora untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi cerminan dari semangat mereka untuk terus berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai rintangan, termasuk perbedaan waktu dan tantangan komunikasi, diaspora Indonesia tetap memiliki tekad untuk terlibat dalam proses demokrasi. Mereka menjalani proses ini dengan harapan bahwa

suara mereka akan didengarkan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan negara. Di samping itu, partisipasi ini juga menciptakan rasa memiliki yang kuat dalam komunitas diaspora, di mana mereka saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk terlibat dalam pemilu. Keterlibatan dalam pemilu menjadi lebih dari sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab bagi mereka untuk memastikan bahwa suara mereka, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang diakui.

Dengan antusiasme yang tinggi dan komitmen untuk berkontribusi, diaspora Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dari proses demokrasi yang dinamis. Mereka tidak hanya menunggu perubahan, tetapi juga berupaya untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka masing-masing. Hasil Pemilu 2024 di luar negeri menggambarkan semangat juang yang tinggi dari WNI dimanapun mereka berada, dan memberikan sinyal bahwa suara diaspora memiliki peran penting dalam pembentukan arah bangsa. perjalanan menuju Pemilu 2024 telah memperlihatkan kreativitas WNI di luar negeri dalam memilih dan menentukan masa depan politik Indonesia. Dengan demikian, saat kita menantikan hasil akhir pemilihan, kita juga merayakan perjalanan yang telah diambil oleh semua pemilih luar negeri, yang berdedikasi untuk menjaga demokrasi mereka tetap hidup dan berkembang. Antusiasme dan partisipasi mereka diharapkan terus berlanjut dalam pemilu mendatang, sehingga kehadiran mereka di dalam proses politik tetap terjaga dan diperkuat.

E. Perbedaan Tingkat Antusiasme di Wilayah Luar Negeri

Tingkat antusiasme pemilih WNI di luar negeri mencerminkan perbedaan mencolok yang dipengaruhi oleh kedekatan budaya, ekonomi, dan geografis antara Indonesia dan negara tempat tinggal mereka. Negara-negara seperti Malaysia dan Taiwan menjadi contoh utama di mana partisipasi pemilih WNI cukup tinggi. Tingginya tingkat partisipasi ini juga dapat dilihat sebagai refleksi dari ikatan historis dan keterhubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Hal ini tidak terlepas dari faktor kedekatan geografis yang memudahkan mobilitas, baik dalam distribusi logistik pemilu maupun akses pemilih ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN). Malaysia, yang secara budaya memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia—terutama bahasa Melayu yang serumpun—memberikan kemudahan bagi WNI dalam berkomunikasi dan mengakses informasi pemilu. Faktor ini sangat mendukung para WNI untuk lebih proaktif dalam mengeksplorasi pilihan politik dan terlibat dalam proses demokrasi. Selain itu, komunitas WNI di sana, yang didominasi oleh pekerja migran di sektor perkebunan, konstruksi, pabrik, hingga pekerja rumah tangga, cenderung lebih terorganisir dengan adanya paguyuban, organisasi diaspora, serta dukungan dari berbagai LSM. Mereka memiliki jaringan sosial yang erat, sehingga memudahkan sosialisasi informasi pemilu dan meningkatkan keterhubungan emosional dengan kampung halaman.

Di Taiwan, situasinya serupa, meskipun kedekatan budaya tidak sekuat Malaysia. Secara demografis, Taiwan menjadi destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan perawatan, yang juga memiliki peran penting dalam

ekonomi lokal. Konsentrasi komunitas WNI yang cukup tinggi memudahkan KPU dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk memobilisasi partisipasi pemilih. Selain itu, kemajuan teknologi dan infrastruktur komunikasi di negara-negara seperti Taiwan membantu dalam penyebaran informasi pemilu, sehingga mendorong kesadaran politik dan keterlibatan mereka. Akses terhadap berbagai platform digital memungkinkan WNI di Taiwan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pemilu dan calon-calon yang bertanding. Bagi para pekerja migran, pemilu seringkali dipandang sebagai momen penting untuk menyuarakan harapan dan aspirasi, terutama terkait kebijakan tenaga kerja di tanah air.

Namun, situasi ini berbeda drastis di Eropa dan Afrika. Di Eropa, populasi WNI lebih beragam, mulai dari pelajar, profesional, hingga ekspatriat. Mereka cenderung tersebar di berbagai kota dan negara, seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Keragaman ini menciptakan tantangan unik dalam hal pengorganisasian dan pencapaian informasi yang konsisten kepada semua pemilih. Kendala geografis menjadi tantangan tersendiri, karena jarak antara pemilih dengan TPSLN seringkali jauh, sementara akses transportasi membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Walaupun terdapat kemajuan dalam metode pemungutan suara, seperti pos atau dropbox, keterbatasan informasi dan sosialisasi sering membuat sebagian WNI merasa terisolasi dari proses pemilu. Ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih intensif dalam memberi wawasan kepada pemilih tentang proses pemungutan suara dan kepentingan mereka dalam partisipasi demokratis. Kehidupan yang sibuk serta prioritas individu, terutama di kalangan profesional, turut mempengaruhi partisipasi mereka.

Di Afrika, tantangannya semakin kompleks. Jumlah WNI di kawasan ini relatif kecil, dan kondisi geografis serta infrastruktur yang tidak merata semakin mempersulit aksesibilitas bagi pemilih. Keterbatasan akses komunikasi, logistik pemilu, serta kurangnya jaringan komunitas yang terorganisir membuat antusiasme pemilu di Afrika cenderung rendah. Misalnya, WNI yang bekerja di negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, atau Mesir seringkali menghadapi hambatan terkait keamanan, transportasi, atau keterbatasan informasi pemilu dari pihak penyelenggara. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan dari konsulat dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu sosialisasi dan aksesibilitas pemilih.

Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih WNI di luar negeri sangat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kedekatan geografis yang memudahkan mobilitas, keterhubungan budaya dan emosional, serta kepadatan komunitas diaspora yang memudahkan sosialisasi informasi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak hanya bergantung pada kondisi eksternal, tetapi juga pada kekuatan jaringan sosial dan solidaritas dalam komunitas. Negara-negara dengan hubungan kuat secara ekonomi, seperti Malaysia dan Taiwan, menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi karena keberadaan jaringan sosial dan komunitas yang mendukung. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai saluran untuk pertukaran informasi dan peningkatan kesadaran politik di kalangan WNI, memfasilitasi keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan terkait pemilu.

Sementara itu, di Eropa dan Afrika, jarak geografis, sebaran populasi yang lebih renggang, serta keterbatasan logistik menjadi hambatan yang signifikan, sehingga berpengaruh pada rendahnya tingkat

partisipasi. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi adaptif dari penyelenggara pemilu untuk menjangkau WNI di luar negeri sesuai dengan konteks masing-masing negara. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih terfokus pada pengembangan komunikasi dan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Terakhir, meningkatkan antusiasme pemilih WNI di luar negeri memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas diaspora, dan pihak terkait lainnya. Komunikasi yang efektif dan pengembangan jaringan pendukung akan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa suara WNI di luar negeri terwakili dalam proses demokrasi Indonesia. Upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk menyusun strategi yang responsif terhadap kebutuhan diaspora yang beragam di seluruh dunia, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

Tingkat Suara Tidak Sah

Pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara secara langsung. Proses ini berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai medium untuk suara dan aspirasi rakyat dapat tersampaikan. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik bangsa, terlebih dengan status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, di tengah antusiasme demokrasi ini, tantangan partisipasi politik bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar

negeri menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

WNI yang tinggal di luar negeri, termasuk pekerja migran, pelajar, hingga diaspora profesional, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pemilu. Peran aktif mereka dalam pemilu mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara yang berkomitmen terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia, bahkan dari jarak jauh. Sejak Pemilu 1955, Indonesia telah memberikan kesempatan kepada warganya di luar negeri untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, sejalan dengan prinsip internasional mengenai pemberian suara dari luar negeri. Meski demikian, hingga kini, tingkat partisipasi politik WNI di luar negeri masih jauh dari optimal, mencerminkan adanya berbagai hambatan struktural dan teknis dalam pelaksanaannya.

Tantangan ini bisa mencakup faktor-faktor seperti kesulitan akses ke lokasi pemungutan suara, masalah administratif terkait validitas data pemilih, serta kurangnya informasi tentang proses pemilu itu sendiri. Data menunjukkan bahwa dalam Pemilu Luar Negeri 2024, partisipasi pemilih hanya mencapai 50% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri. Angka partisipasi ini jauh dari harapan, mengingat potensi besar jumlah pemilih yang dapat terlibat. Dari 687.978 suara yang masuk, 16.612 suara atau sekitar 2,4% dinyatakan tidak sah. Persentase suara tidak sah ini harus menjadi perhatian serius, karena mencerminkan adanya masalah dalam proses pemungutan suara yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data resmi yang dibagikan tiap PPLN, Berikut ini hasil perhitungan dari beberapa PPLN di luar negeri, antara lain:

Tabel 4.1. Laporan Hasil Suara Tidak Sah Pemilu 2024 di Berbagai Negara

1.	PPLN Beijing, China	Dari 804 pemilih, terdapat 9 suara tidak sah (1,6%).
2.	PPLN Ankara, Turki	Angka suara tidak sah mencapai 157 dari 2.407 suara masuk (6,5%).
3.	PPLN Melbourne, Australia	Dari 4.892 suara masuk, terdapat 85 suara tidak sah (1,7%).
4.	PPLN Seoul, Korea Selatan	Dari 7.808 suara masuk, terdapat 123 suara tidak sah (1,6%).
5.	PPLN Tokyo, Jepang	Dari 16.911 suara masuk, terdapat 180 suara tidak sah (1,1%).
6.	PPLN Paris, Prancis	Dari 1.886 suara masuk, terdapat 51 suara tidak sah (2,7%).
7.	PPLN Doha, Qatar	Dari 3.652 suara masuk, terdapat 29 surat suara tidak sah (0,8%).

Angka-angka ini menyoroti tantangan besar dalam tata kelola pemilu di luar negeri, mulai dari minimnya informasi bagi pemilih, ketidaksiapan teknis penyelenggara, hingga permasalahan logistik yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya menimbulkan kesulitan dalam proses pemungutan suara, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan pemilih terhadap integritas dan legitimasi pemilu. Kemudian, kondisi ini tidak hanya merugikan hak politik para WNI, tetapi juga mencederai kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, penting untuk menyadari bahwa pemilu yang sukses di luar negeri dapat menjadi cerminan dari kematangan demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Permasalahan ini diperparah oleh persepsi bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri hanya sebatas

formalitas. Banyak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bekerja dengan sumber daya terbatas, bahkan menganggap tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagai pekerjaan paruh waktu. Keterbatasan ini perlu ditekan dengan meningkatkan dukungan dan pelatihan bagi PPLN untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Karena permasalahan tersebut, mengakibatkan tidak ada inovasi maupun upaya luar biasa untuk mengatasi tantangan partisipasi pemilu di luar negeri. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemilu di luar negeri. Cara pandang ini perlu diubah agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri tidak hanya menggugurkan kewajiban, melainkan menjadi sarana untuk memberdayakan hak politik WNI secara maksimal.

Dalam konteks global, peningkatan mobilitas antarnegara menambah kompleksitas penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Melihat keadaan seperti ini, penting bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama yang baik dengan negara tempat tinggal WNI, untuk memfasilitasi aksesibilitas pemilih. Dengan lebih dari satu juta pemilih terdaftar di luar negeri, Indonesia menghadapi tantangan unik untuk memastikan semua WNI dapat menggunakan hak pilih mereka. Sebagian besar pemilih luar negeri adalah pekerja migran yang sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih responsif dari KPU dan lembaga terkait dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh para pemilih. Kendala logistik, minimnya sosialisasi, serta regulasi yang tidak adaptif menjadi penghalang utama yang belum mendapatkan solusi optimal.

Pemilu bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan informasi yang cukup, aksesibilitas yang adil bagi semua pemilih, serta upaya untuk mengatasi semua kendala yang dihadapi oleh pemilih di luar negeri. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri, mengulas akar permasalahan yang terjadi, serta menawarkan solusi strategis agar Pemilu 2024 dapat menjadi tonggak perubahan yang berarti bagi partisipasi politik WNI di luar negeri. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terfokus, diharapkan partisipasi pemilih di luar negeri dapat meningkat, menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif.

Tipologi Surat Suara Tidak Sah

Surat suara tidak sah (*invalid ballots*) adalah isu signifikan dalam pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Masalah ini dapat mengakibatkan hasil pemilu yang tidak representatif, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kemudian, fenomena ini tidak hanya memengaruhi hasil akhir pemilu, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola demokrasi dan tingkat pemahaman politik masyarakat. Secara teoritis, penyebab surat suara tidak sah melibatkan dua faktor utama, yakni perilaku pemilih dan aspek penyelenggaraan pemilu.

Sejumlah penelitian mendalami dinamika surat suara tidak sah dan menyusun kategorisasi berdasarkan motif dan karakteristiknya. Pemahaman tentang karakteristik ini sangat penting dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Surat suara tidak sah dapat

terjadi karena kesalahan pemilih (voter errors) atau tindakan yang disengaja oleh pemilih cerdas sebagai bentuk protes (Pachón et al., 2017).

Dalam konteks ini, Moral (Moral, 2016) mengelompokkan motif di balik surat suara tidak sah ke dalam tiga tipologi, yaitu:

1. *Confused Voter* (Pemilih Bingung)

Pemilih dalam kategori ini adalah mereka yang membuat kesalahan saat memberikan suara karena kurangnya informasi atau kesulitan memahami desain surat suara. Desain surat suara yang kompleks atau tidak intuitif sering kali menjadi penyebab kebingungan ini dan dapat mempertimbangkan pentingnya edukasi pemilih dalam memperbaiki tingkat pemahaman. Misalnya, tata letak yang tidak jelas atau instruksi yang tidak memadai dapat membuat pemilih tidak yakin dengan cara yang benar untuk mencoblos. Pemilih yang bingung biasanya tidak memiliki niat untuk memberikan suara tidak sah, tetapi ketidaktahuan atau kebingungan teknis menyebabkan suara mereka tidak memenuhi kriteria yang sah.

2. *Discontent Voter* (Pemilih Tidak Puas)

Kategori ini mencakup pemilih yang sengaja memberikan suara tidak sah sebagai bentuk protes terhadap kandidat, partai politik, atau bahkan sistem pemilu secara keseluruhan. Motivasi di balik tindakan ini sering kali berasal dari ketidakpuasan mendalam terhadap pilihan yang tersedia, menunjukkan betapa pentingnya bukan hanya keberagaman kandidat tetapi juga sejumlah kebijakan yang diusulkan oleh mereka. Pemilih tidak puas ini merasa tidak ada pilihan kandidat atau partai yang mewakili aspirasi mereka,

sehingga mereka menggunakan surat suara tidak sah sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh pemilih yang memiliki kesadaran politik tinggi dan memahami proses pemilu, tetapi memilih untuk tidak mendukung siapa pun sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo.

3. *Apathetic Voter* (Pemilih Apatitis)

Pemilih apatis adalah mereka yang tidak memiliki ketertarikan terhadap proses pemilu atau merasa tidak ada kepentingan pribadi yang terkait dengan hasilnya. Sikap apatis ini sering kali muncul akibat keputusan terhadap efektivitas pemilu atau pengalaman negatif sebelumnya dalam berpartisipasi. Mereka mungkin hadir di tempat pemungutan suara karena tekanan sosial atau kewajiban, tetapi kurangnya minat atau perhatian terhadap proses tersebut menyebabkan mereka tidak memberikan suara yang sah. Surat suara tidak sah yang dihasilkan oleh pemilih apatis mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi emosional dan intelektual mereka dalam demokrasi.

Singh memperluas pemahaman ini dengan mengidentifikasi empat kelompok utama pemilih yang berkontribusi pada fenomena surat suara tidak sah (Singh, 2019). Pengelompokan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda harus diterapkan dalam upaya sosialisasi dan pemberdayaan pemilih. Keempat kelompok ini mencerminkan beragam motivasi dan dinamika psikologis di balik keputusan pemilih yang tidak menghasilkan suara sah, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing kelompok:

1. *Unknowledgeable Voters* (Pemilih yang Tidak Tahu)

Kelompok ini terdiri dari pemilih yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang proses pemilu, aturan yang berlaku, atau bahkan cara mencoblos yang benar. Kurangnya pengetahuan ini sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi atau sosialisasi yang tidak efektif dari penyelenggara pemilu. Pemilih dalam kategori ini cenderung melakukan kesalahan teknis, seperti mencoblos lebih dari satu pilihan atau menandai surat suara dengan cara yang tidak sesuai aturan. Keberadaan pemilih yang tidak berpengetahuan menunjukkan pentingnya pendidikan pemilih yang lebih baik untuk memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi.

2. *Uninterested Voters* (Pemilih Tidak Berminat)

Pemilih tidak berminat adalah mereka yang tidak memiliki ketertarikan terhadap politik atau pemilu. Ketidakminatan ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti anggapan bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, atau merasa bahwa hasil pemilu tidak akan mempengaruhi keadaan mereka secara signifikan. Pemilih dalam kelompok ini mungkin hadir di TPS karena kewajiban sosial, tetapi sikap acuh tak acuh mereka terhadap proses pemilu menyebabkan mereka tidak memberikan suara yang sah. Surat suara tidak sah dari kelompok ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya untuk meningkatkan ketertarikan politik di kalangan pemilih bisa dengan memberikan

informasi tentang dampak kebijakan publik terhadap hidup sehari-hari mereka.

3. *Untrusting Voters* (Pemilih Tidak Percaya)

Kelompok ini mencakup pemilih yang kehilangan kepercayaan terhadap kandidat, partai politik, atau bahkan sistem politik secara keseluruhan. Ketidakpercayaan ini dapat berasal dari pengalaman negatif, korupsi, atau kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak terpenuhi. Pemilih yang tidak percaya seringkali memilih untuk memberikan suara tidak sah sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan mereka. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan protes individu, tetapi juga menggarisbawahi krisis legitimasi dalam sistem politik yang ada. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam politik dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan pemilih.

4. *Disaffected Voters* (Pemilih yang Teralienasi)

Pemilih yang merasa teralienasi atau tidak terhubung dengan sistem politik tergolong dalam kelompok ini. Mereka merasa bahwa sistem politik tidak mewakili atau melayani kepentingan mereka, sehingga tidak ada kandidat atau partai yang layak didukung. Perasaan keterasingan ini sering kali disebabkan oleh eksklusi sosial, marginalisasi, atau ketiadaan saluran politik yang efektif untuk menyuarakan aspirasi mereka. Surat suara tidak sah dari kelompok ini adalah simbol dari rasa frustrasi mereka terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak relevan. Mengatasi keterasingan ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan representatif dalam politik, untuk memastikan semua suara didengar dan diakomodasi.

Dalam konteks teknis, Pachón, Carroll, & Barragán (Pachón et al., 2017) membedakan surat suara tidak sah menjadi dua jenis utama, yaitu *overvotes* dan *undervotes*, yang mencerminkan kesalahan yang dilakukan oleh pemilih dalam mengisi surat suara. *Over Votes* terjadi ketika pemilih memberikan tanda lebih dari yang diperbolehkan, seperti mencoblos lebih dari satu kandidat dalam pemilu dengan aturan satu pilihan. Selanjutnya, *under votes* terjadi ketika pemilih gagal memberikan tanda yang memenuhi syarat minimal untuk dianggap sah. Kedua jenis ini menunjukkan perlunya pemahaman yang jelas dari pemilih mengenai aturan dan prosedur yang benar dalam pemungutan suara.

Ketentuan mengenai surat suara tidak sah telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023. Aturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan validitas surat suara serta memastikan keadilan dan keseragaman dalam proses pemilu. Terdapat tiga kondisi utama yang menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut:

- 1. Adanya Tulisan atau Catatan Lain pada Surat Suara**

Surat suara yang memuat tulisan atau catatan tambahan, seperti nama, simbol, atau pesan tertentu, dianggap tidak sah. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari adanya potensi manipulasi atau identifikasi suara yang dapat merusak prinsip kerahasiaan pemilu. Setiap coretan atau tulisan yang bukan bagian dari desain resmi surat suara akan menyebabkan surat tersebut tidak dihitung dalam rekapitulasi suara.

2. Penggunaan Alat Coblos di Luar yang Disediakan oleh KPU

Surat suara yang dicoblos dengan alat selain yang telah disediakan oleh KPU juga dianggap tidak sah. Misalnya, jika pemilih menggunakan benda seperti pulpen, jarum, atau alat lainnya selain paku coblos resmi, surat suara tersebut akan ditolak. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada surat suara atau tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan dengan menggunakan alat selain yang ditentukan.

3. Terdapat Banyak Tanda Coblos pada Satu Kertas Suara

Jika sebuah surat suara memiliki banyak tanda coblos yang tersebar di berbagai area, meskipun berada di luar kotak gambar pasangan calon, maka surat suara tersebut juga dinyatakan tidak sah. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa setiap pemilih hanya diberikan satu hak suara yang sah, dan tanda coblos yang berlebihan dapat menimbulkan ambiguitas dalam menentukan pilihan pemilih. Keberadaan banyak tanda ini dapat menciptakan keraguan tentang pilihan sebenarnya dari pemilih, sehingga penting bagi pemilih untuk mengikuti instruksi yang tepat untuk memastikan suara mereka dihitung.

Analisis Faktor Penyebab Suara Tidak Sah

Tingginya angka suara tidak sah dalam pemilu luar negeri mencerminkan tantangan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi pemilih maupun penyelenggara. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menganalisis faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap rendahnya kualitas suara yang sah. Ketidakabsahan sebuah surat suara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pemilih dan faktor penyelenggara. Analisis mendalam terhadap berbagai penyebab tersebut memberikan gambaran mengenai kompleksitas masalah yang memerlukan pendekatan solusi yang sistematis dan strategis.

1. Minimnya Informasi dan Sosialisasi

Salah satu hambatan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri adalah keterbatasan akses informasi bagi pemilih. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan pemilih dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan mengenai proses pemungutan suara. Sosialisasi mengenai tata cara mencoblos yang benar, definisi suara sah, dan mekanisme pemungutan suara sering kali tidak menjangkau semua segmen WNI di luar negeri. Tantangan ini diperburuk oleh karakteristik pemilih yang tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi geografis dan demografis yang beragam.

Sebagai contoh, di negara-negara dengan populasi WNI yang besar seperti Jepang dan Australia, penyelenggara seringkali kesulitan menjangkau semua komunitas WNI, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih terintegrasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai semua segmen masyarakat. Meskipun media sosial digunakan sebagai alat sosialisasi utama, efektivitasnya belum maksimal. Konten digital sering kali kurang informatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan pemilih, sehingga gagal menjawab pertanyaan teknis terkait pemilu.

Komunikasi dengan asosiasi dan komunitas WNI di luar negeri sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung sosialisasi pemilu. Namun, kurangnya koordinasi antara PPLN dan komunitas ini sering kali mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif dari komunitas dalam menyampaikan informasi pemilu kepada anggotanya. Di sisi lain, tantangan logistik, seperti distribusi materi sosialisasi cetak ke wilayah terpencil, semakin memperumit upaya penyelenggara.

2. Faktor Kesalahan Pemilih

Faktor pemilih berhubungan dengan karakteristik, pemahaman, serta keputusan pemilih yang mempengaruhi validitas surat suara. Kesalahan pemilih dapat terjadi karena kurangnya informasi atau sosialisasi tentang tata cara memilih yang benar. Kesalahan pemilih dalam mencoblos menjadi faktor signifikan yang menyebabkan suara tidak sah. Banyak pemilih yang kurang memahami teknis pencoblosan, seperti posisi kolom pasangan calon, area sah pada surat suara, atau aturan mencoblos satu kali. Berkurangnya informasi yang jelas dari penyelenggara tentang cara mencoblos yang benar sangat berkontribusi terhadap fenomena ini.

Kesalahan yang dilakukan pemilih dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan yang disengaja. Kesalahan tidak disengaja biasanya terjadi karena pemilih tidak memahami cara memilih yang benar. Faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah atau desain surat suara yang kompleks sering menjadi penyebabnya. Di sisi lain, kesalahan disengaja merupakan tindakan yang dilakukan pemilih secara sadar sebagai

bentuk protes politik. Pemilih dalam kategori ini merasa kecewa atau tidak percaya terhadap sistem politik maupun kandidat yang tersedia.

Ada tiga model kesalahan disengaja yang menarik untuk dikaji. Pertama, pemilih kritis, yaitu individu yang memiliki pemberdayaan politik tinggi namun tidak mendukung kandidat mana pun. Mereka biasanya berasal dari kelas menengah perkotaan yang terdidik dan sering disebut sebagai *critical citizens* (Dalton, 2004). Kedua, pemilih kecewa, yaitu mereka yang memberikan suara tidak sah karena merasa tidak ada kandidat yang memenuhi harapan mereka. Ketiga, pemilih tidak terberdayakan, yaitu kelompok dengan semangat politik tinggi tetapi merasa tidak diberdayakan oleh partai atau kandidat. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya tawaran ideologi atau program yang relevan, bahkan oleh homogenitas ideologi di antara partai politik (Lysek, Lebeda, & Kouba, 2019).

Hal ini mencerminkan apatisisme politik yang masih menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan edukasi politik yang lebih personal dan berkelanjutan, terutama untuk memperkenalkan pemilih pada mekanisme dan makna suara mereka dalam sistem demokrasi.

3. Faktor Penyelenggara Pemilu

Selain faktor pemilih, faktor penyelenggara juga berperan penting dalam munculnya surat suara tidak sah. Dalam pemilu 2024, KPU merekrut 12.765 anggota KPPS untuk bertugas di luar negeri. Angka ini menunjukkan betapa banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan pemilu dengan efektif, terutama di luar negeri di mana kondisi bisa sangat berbeda dengan di dalam

negeri. Petugas tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi perwakilan di 128 negara atau wilayah. Dalam beberapa kasus, suara dinilai tidak sah akibat kurangnya pemahaman teknis yang kurang memadai di kalangan penyelenggara, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan khususnya petugas KPPSLN, juga turut berkontribusi pada tingginya angka suara tidak sah. Beberapa masalah utama yang sering terjadi adalah:

a. Aturan Panduan yang Tidak Jelas

Materi bimbingan teknis (bimtek) yang disampaikan kepada penyelenggara terkadang tidak mencakup kasus-kasus spesifik yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda terkait keabsahan suara. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan pemungutan suara.

b. Penerapan Cara Memilih yang Baru

Dalam beberapa kasus, anggota PPLN merupakan sukarelawan yang baru pertama kali terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Minimnya pengalaman ini sering kali berdampak pada ketidakcermatan dalam menilai suara atau menangani keluhan pemilih. Pelatihan menyeluruh dan pengalaman praktis bagi petugas pemilu perlu dipastikan agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas mereka.

c. Kurangnya Kecermatan Petugas TPS

Penggunaan metode baru seperti pemungutan suara melalui pos sering kali tidak disertai dengan panduan teknis yang memadai, menyebabkan kebingungan baik di kalangan penyelenggara maupun pemilih. Kekurangan informasi dapat berakibat pada kesalahan dalam penanganan surat suara yang masuk dan penghitungan yang tidak sesuai.

d. Desain surat suara

Faktor desain surat suara merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi munculnya surat suara tidak sah dalam pemilu. Desain surat suara yang buruk atau terlalu kompleks dapat membingungkan pemilih dan mengakibatkan kesalahan dalam memberikan suara.

4. Antusiasme pemilih di luar negeri cenderung rendah

Antusiasme yang rendah di kalangan pemilih luar negeri sering kali disebabkan oleh rasa apatis terhadap sistem politik. Banyak pekerja migran merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang mendukung kebutuhan mereka, seperti perlindungan hak pekerja atau akses layanan konsuler yang lebih baik. Kandidat legislatif yang tidak menawarkan program nyata untuk membela kepentingan pekerja migran semakin memperkuat apatisme ini. Akibatnya, pekerja migran, yang merupakan konstituen terbesar, merasa hanya dijadikan "lambung suara" tanpa adanya perhatian nyata terhadap aspirasi mereka.

5. Faktor pemahaman ideologis

Meskipun jumlahnya kecil, perbedaan pemahaman ideologis di kalangan pemilih juga dapat mempengaruhi partisipasi dan validitas suara. Beberapa pemilih memiliki pandangan yang berbeda mengenai demokrasi elektoral, sehingga enggan mengikuti aturan pemilu yang berlaku. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan literasi demokrasi yang lebih intensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemilu, tetapi juga pada nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi politik sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa.

6. Pemungutan suara ulang

Pemungutan suara ulang (PSU), meskipun dimaksudkan untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemilu, sering kali menyebabkan penurunan partisipasi pemilih. Sosialisasi yang kurang intensif serta kelelahan pemilih terhadap proses pemilu menjadi alasan utama. Selain itu, tantangan logistik yang serupa dengan pemilu reguler turut menjadi penghambat dalam PSU, terutama di negara dengan populasi pemilih yang tersebar luas, seperti Malaysia.

Dengan demikian, surat suara tidak sah adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik dari sisi pemilih maupun penyelenggara. Penting untuk menyadari bahwa efektivitas pemilu tidak hanya tergantung pada perkembangan regulasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif pemilih dan kualitas penyelenggaraan. Untuk mengurangi angka surat suara tidak sah, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan sosialisasi

pemilu, menyederhanakan desain surat suara, serta memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem politik dan kandidat yang berpartisipasi. Langkah-langkah ini harus diintegrasikan dalam suatu kerangka kerja yang menyeluruh, yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang lebih sehat dan inklusif.

Rekomendasi

Tingginya angka suara tidak sah dalam pemilu luar negeri menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola dan sosialisasi pemilu. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan validitas suara yang masuk, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan dari para pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan upaya ini, diharapkan angka suara tidak sah dapat ditekan, partisipasi WNI di luar negeri meningkat, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu semakin kuat. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu luar negeri:

1. Meningkatkan Sosialisasi.

Sosialisasi yang lebih efektif adalah kunci utama untuk memastikan pemilih di luar negeri memahami tata cara memilih yang benar. Pemilih harus diberikan panduan yang jelas tentang cara mencoblos yang sah, serta aturan-aturan yang mengatur suara sah. Untuk mencapai tujuan ini, KPU perlu memanfaatkan teknologi dan media digital seperti media sosial, website resmi KPU, dan platform komunikasi lain yang dapat menjangkau WNI di luar negeri. Hal ini akan memudahkan pemilih untuk mendapatkan informasi yang akurat dan aktual. Panduan

berbentuk infografis, video tutorial, dan aplikasi mobile bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk mendidik pemilih dengan cara yang mudah dipahami. Selain itu, pendekatan lebih personal seperti melakukan sosialisasi melalui organisasi komunitas di luar negeri akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman, terutama bagi WNI yang sulit mengakses informasi secara langsung.

2. Kolaborasi dengan Komunitas Migran

Melibatkan komunitas migran dalam penyelenggaraan pemilu akan memperkuat akses informasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. Pekerja migran, sebagai kelompok terbesar pemilih di luar negeri, memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat, serikat pekerja, dan asosiasi pekerja migran perlu diperkuat. Komunitas-komunitas ini dapat membantu dalam mendistribusikan informasi pemilu, mengedukasi pemilih tentang hak pilih mereka, serta menyediakan sarana untuk memfasilitasi pemilih yang berada di lokasi terpencil. Selain itu, pelatihan bersama komunitas migran juga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan cara memilih dengan benar. Ini akan membantu mengatasi masalah kesulitan akses terhadap informasi yang sering dihadapi oleh WNI di luar negeri.

3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara

Penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) maupun petugas TPS, harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan dan prosedur pemilu. Oleh

karena itu, peningkatan kualitas bimbingan teknis bagi PPLN dan petugas TPS sangat diperlukan. Bimbingan teknis ini harus lebih mendalam dan berbasis pada kasus-kasus nyata yang mungkin dihadapi oleh penyelenggara di lapangan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh petugas memiliki pemahaman yang seragam mengenai prosedur penilaian suara sah dan dapat bekerja dengan profesional. Selain itu, untuk memastikan kualitas dan efisiensi kerja penyelenggara pemilu, PPLN harus merekrut petugas yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal pemilu, serta memastikan bahwa mereka benar-benar fokus pada tugas penyelenggaraan pemilu, bukan sekadar pekerjaan sampingan.

4. Meningkatkan mekanisme supervisi

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan pemilu yang lebih baik, mekanisme supervisi harus diperkuat. KPU perlu menyediakan sistem pengawasan yang lebih transparan, yang memungkinkan adanya audit terbuka terhadap setiap tahap pemilu. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa seluruh proses pemilu, mulai dari distribusi surat suara hingga perhitungan suara, dilakukan dengan benar dan akurat. Selain itu, memberikan pelatihan tambahan kepada petugas TPS untuk meningkatkan kecermatan dan akurasi dalam menilai keabsahan surat suara juga sangat penting. Pengawasan yang baik akan mencegah kesalahan administratif yang dapat menyebabkan surat suara menjadi tidak sah, serta meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap integritas proses pemilu.

5. Pemantauan dan Evaluasi Menyeluruh

Pemantauan dan evaluasi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. KPU harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu, terutama yang berlangsung di luar negeri, dapat dipantau secara transparan dan terbuka. Setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga perhitungan suara, perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Selain itu, evaluasi menyeluruh pasca pemilu harus dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Evaluasi ini akan membantu memperbaiki sistem pemilu luar negeri di masa depan dan memperkuat partisipasi pemilih.

6. Penyederhanaan Mekanisme Pemilu

Metode pemungutan suara di luar negeri, terutama pengiriman surat suara melalui pos, seringkali menghadapi kendala logistik yang menghambat kelancaran proses pemilu. Surat suara yang terlambat atau rusak, serta proses pengiriman yang tidak efisien, menjadi salah satu penyebab tingginya angka suara tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem logistik, terutama pengiriman suara melalui pos, berjalan dengan baik dan tepat waktu. KPU juga perlu mempertimbangkan pengembangan sistem e-voting atau mekanisme pemilu elektronik yang lebih modern untuk memudahkan pemilih di luar negeri, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki akses terbatas ke TPS.

7. Mendorong calon untuk lebih mewakili aspirasi WNI di luar negeri

Pemilih di luar negeri sering kali merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang terpilih, terutama karena kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan mereka, seperti perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, calon legislatif perlu lebih aktif mengedepankan agenda yang berkaitan dengan WNI di luar negeri. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka dengan pemilih atau forum yang memungkinkan pemilih menyampaikan aspirasi mereka. Dengan memastikan bahwa calon legislatif memahami dan memperjuangkan isu-isu penting bagi WNI luar negeri, diharapkan partisipasi pemilih akan meningkat.

Pemilu luar negeri merupakan manifestasi komitmen Indonesia dalam memastikan hak politik setiap warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri. Namun, tingginya angka suara tidak sah dan rendahnya partisipasi pemilih mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan pemilu ini. Analisis menunjukkan bahwa berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi, kesalahan teknis pemilih, kurangnya pemahaman penyelenggara, kompleksitas logistik, rendahnya antusiasme pemilih, serta tantangan ideologis, menjadi penghambat utama.

Selain itu, lemahnya perhatian terhadap isu-isu spesifik seperti perlindungan pekerja migran dan kualitas layanan konsuler semakin memperburuk tingkat keterlibatan WNI di luar negeri dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pemilu luar negeri sering kali dilihat hanya sebagai formalitas tanpa upaya signifikan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan.

Meskipun pemilu luar negeri telah berlangsung sejak Pemilu 1955, pola pelaksanaannya menunjukkan minimnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Akibatnya, banyak WNI yang kehilangan hak politik mereka, baik karena kendala teknis maupun karena merasa aspirasi mereka tidak terwakili. Kesimpulan ini menegaskan bahwa diperlukan pembaruan serius untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu luar negeri, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun strategis. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana, kita dapat memastikan bahwa pemilu di luar negeri tidak hanya merupakan alat untuk memilih, tetapi juga menciptakan ruang bagi WNI untuk mengekspresikan aspirasi dan berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi Indonesia.

BAB V

TUGAS DAN ISU STRATEGIS

A. Tantangan Pengawasan Pemilu di Luar Negeri

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di luar negeri, seperti halnya di dalam negeri, tidak terlepas dari potensi pelanggaran dalam setiap tahapannya. Pemilu membutuhkan pengawasan yang ketat agar prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memastikan integritas demokrasi di Indonesia. Karena itu, pengawasan di setiap tahapan Pemilu menjadi elemen yang sangat penting.

Namun, pengawasan Pemilu di luar negeri menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan di dalam negeri. Salah satu alasannya adalah keterlibatan regulasi negara lain tempat Pemilu dilaksanakan. Faktor ini memengaruhi berbagai aspek, mulai dari pengaturan teknis hingga logistik, sehingga membutuhkan adaptasi yang baik dari para penyelenggara Pemilu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN), yang bertugas memastikan jalannya Pemilu di luar negeri sesuai prosedur. Selain itu, di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat Pengawas Tempat

Pemungutan Suara Luar Negeri (Pengawas TPSLN), yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan suara secara langsung.

Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengawasan Pemilu di luar negeri:

1. Kerangka Regulasi Multinasional

Pengawasan Pemilu di luar negeri harus beradaptasi dengan aturan hukum dan regulasi negara setempat. Setiap negara memiliki undang-undang dan kebijakan berbeda yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. Misalnya, aturan tentang izin berkumpul, penggunaan fasilitas publik, atau pengangkutan logistik Pemilu seringkali berbeda di setiap negara.

2. Luasnya Cakupan Geografis

Wilayah kerja pengawasan mencakup banyak negara yang secara geografis tersebar di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadi tantangan logistik, terutama dalam memastikan distribusi perlengkapan Pemilu seperti surat suara, serta pengawasan di lokasi yang terpencil atau sulit dijangkau.

3. Kompleksitas Proses Pemungutan Suara

Pemilu di luar negeri melibatkan beberapa metode pemungutan suara, seperti melalui kotak suara keliling, pos, dan TPS. Setiap metode memiliki potensi kerawanan, seperti keterlambatan pengiriman surat suara melalui pos atau kekurangan fasilitas di TPS tertentu.

4. Keragaman Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri

WNI yang terdaftar sebagai pemilih di luar negeri memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari tenaga kerja migran, mahasiswa, hingga profesional. Tantangan muncul dalam menjangkau mereka, memastikan data pemilih yang akurat, serta memberikan informasi yang cukup terkait jadwal dan prosedur Pemilu.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Pengawas Pemilu di luar negeri sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan, terutama di negara-negara dengan jumlah pemilih yang besar atau wilayah yang luas.

6. Teknologi dan Keamanan Siber

Pemilu modern semakin bergantung pada teknologi informasi, seperti aplikasi daring untuk pendaftaran pemilih atau pemantauan hasil Pemilu. Namun, tantangan keamanan siber, termasuk risiko peretasan atau penyebaran informasi palsu, menjadi ancaman yang nyata terhadap integritas Pemilu di luar negeri.

Pengawasan Pemilu di luar negeri merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan strategi adaptif untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Kerja sama yang erat antara Panwaslu LN, Pengawas TPSLN, perwakilan diplomatik, dan masyarakat WNI di luar negeri sangat diperlukan. Selain itu, dukungan anggaran, teknologi, dan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan Pemilu lintas negara akan menjadi kunci

keberhasilan dalam memastikan Pemilu di luar negeri berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Persebaran WNI yang Luas

Persebaran Warga Negara Indonesia (WNI) di berbagai penjuru dunia menjadi salah satu tantangan utama dalam pengawasan Pemilu di luar negeri. WNI tersebar mulai dari pusat kota metropolitan hingga wilayah terpencil yang memiliki aksesibilitas terbatas. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Heterogenitas geografis negara tempat tinggal WNI, khususnya di wilayah-wilayah dengan luas yang sangat besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, memperumit pengawasan Pemilu. Di negara-negara ini, jarak antara kediaman WNI dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) luar negeri seringkali sangat jauh, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan kilometer. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, WNI tersebar di berbagai negara bagian, dari Anchorage, Alaska, hingga Miami, Florida. Jarak antara kedua kota tersebut mencapai ribuan kilometer, membuat pengawasan Pemilu menjadi tugas yang sangat menantang.

Untuk mengatasi tantangan ini, metode Kotak Suara Keliling (KSK) digunakan sebagai solusi untuk menjangkau pemilih yang tinggal di daerah terpencil. Sistem KSK memungkinkan kotak suara dibawa ke berbagai lokasi, memudahkan WNI dalam menyalurkan hak suaranya tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke TPS tetap. Namun, penggunaan metode ini juga menambah beban bagi pengawas Pemilu. Mobilitas kotak suara yang tinggi menyulitkan pengawasan secara

menyeluruh dan detail, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran, seperti penyimpangan prosedur atau kecurangan.

Selain tantangan jarak, kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa negara juga menjadi hambatan signifikan. Di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia, musim dingin yang panjang dengan suhu sangat rendah dan salju tebal sering kali menghalangi akses ke daerah-daerah terpencil. Hal serupa terjadi di negara-negara tropis, di mana hujan deras dan banjir dapat mengganggu aktivitas pengawasan, terutama di wilayah yang infrastrukturnya tidak memadai.

Tidak hanya itu, keberagaman persebaran WNI di kawasan-kawasan dengan karakteristik geografis unik seperti kawasan pegunungan, kepulauan, atau gurun juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, di Indonesia Timur yang memiliki karakteristik kepulauan, model serupa juga berlaku di luar negeri pada negara-negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang, di mana pengawasan membutuhkan mobilitas tinggi serta akses yang didukung oleh infrastruktur transportasi laut maupun udara yang memadai.

Meskipun tantangan-tantangan ini cukup besar, langkah strategis dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di luar negeri. Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan daring (online monitoring) dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan risiko pelanggaran. Selain itu, pelatihan intensif bagi pengawas TPS luar negeri (TPSLN) dan optimalisasi kerja sama dengan perwakilan diplomatik dapat membantu memastikan jalannya Pemilu yang lebih transparan.

Keterbatasan Sumber Daya

Pengawasan Pemilu di luar negeri menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. Kondisi ini menjadi kendala yang signifikan dalam memastikan proses Pemilu dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil.

Salah satu kendala utama adalah jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai negara. Di negara-negara dengan populasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang besar seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi, seorang pengawas sering kali harus mengawasi beberapa TPS sekaligus. Di Taiwan, misalnya, hanya terdapat tiga anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang harus mengawasi 63 TPS di seluruh wilayah tersebut. Beban kerja yang berat ini menyulitkan pengawasan yang efektif dan menyeluruh, terutama di negara-negara dengan wilayah yang luas atau jumlah TPS yang banyak.

Selain itu, tekanan waktu dalam pelaksanaan Pemilu juga memperburuk kondisi ini. Proses Pemilu yang berlangsung dalam waktu singkat menuntut pengawas untuk bekerja di bawah tekanan, menangani berbagai tugas mulai dari verifikasi data pemilih, pengawasan jalannya pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan waktu yang terbatas, pengawasan yang cermat dan terperinci sering kali sulit dilakukan, sehingga membuka celah bagi potensi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi data hasil Pemilu.

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu penghambat utama. Dengan anggaran yang terbatas, sulit untuk memenuhi kebutuhan logistik seperti

distribusi perlengkapan Pemilu atau mendanai pelatihan tambahan bagi pengawas. Akibatnya, pengawasan di beberapa TPS tertentu menjadi kurang maksimal.

Selain keterbatasan fisik, Panwaslu LN juga dihadapkan pada tantangan non-fisik seperti tekanan politik dan perbedaan budaya di negara tempat Pemilu diselenggarakan. Tekanan politik dari pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi kinerja dan independensi pengawas dalam menjalankan tugas mereka. Perbedaan budaya, di sisi lain, dapat memengaruhi cara masyarakat setempat memahami dan menjalankan proses Pemilu. Hal ini sering kali menimbulkan hambatan komunikasi atau kesalahpahaman yang berdampak pada efektivitas pengawasan.

Dengan demikian maka keterbatasan sumber daya ini menjadikan pengawasan Pemilu di luar negeri tugas yang sangat menantang. Hambatan ini memerlukan upaya ekstra dari pengawas untuk memastikan integritas Pemilu tetap terjaga di tengah berbagai keterbatasan.

Regulasi Berbeda di Setiap Negara

Penyebaran Warga Negara Indonesia (WNI) di berbagai negara di dunia menambah kompleksitas pengawasan Pemilu, terutama dalam menghadapi regulasi yang berbeda di setiap negara. Perbedaan ini menciptakan tantangan unik bagi Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung dengan lancar, sesuai dengan hukum setempat, sekaligus menjamin hak pilih WNI terpenuhi.

Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah lainnya, memiliki pembatasan ketat terhadap aktivitas politik. Di negara-negara ini, kegiatan

politik, termasuk kampanye atau aktivitas yang berkaitan dengan Pemilu, sering kali diawasi secara ketat oleh pemerintah setempat. Hal ini menuntut Panwaslu LN untuk ekstra berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Koordinasi intensif dengan perwakilan diplomatik Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal, menjadi sangat penting untuk memastikan pengawasan tetap dapat dilakukan tanpa menimbulkan gesekan dengan pihak berwenang setempat.

Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat atau sebagian besar negara Eropa cenderung memberikan kebebasan yang lebih luas terhadap aktivitas politik. Kebebasan ini memungkinkan kegiatan Pemilu, seperti kampanye dan pengawasan, dilakukan dengan lebih terbuka. Namun, meskipun regulasi politiknya lebih longgar, Panwaslu LN tetap harus mematuhi undang-undang setempat dan memastikan setiap aktivitas Pemilu tidak melanggar aturan negara tersebut.

Negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang memiliki populasi pekerja migran Indonesia dalam jumlah besar, juga menghadirkan tantangan tersendiri. Undang-Undang Majelis Damai di Malaysia, misalnya, mengatur secara ketat kegiatan berkumpul dan demonstrasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan semacam itu, izin dari kepolisian setempat diperlukan. Selain itu, ada pembatasan terkait waktu dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu, termasuk penggunaan media sosial atau pertemuan terbatas. Kondisi ini memerlukan adaptasi dari Panwaslu LN untuk memastikan kampanye tetap berjalan tanpa melanggar peraturan negara setempat.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa WNI di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan aman, sambil tetap mematuhi regulasi negara tempat mereka tinggal. Misalnya, di negara dengan pekerja migran Indonesia yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil, diperlukan koordinasi yang baik untuk menjangkau pemilih dan pendistribusian logistik Pemilu tanpa melanggar aturan setempat.

Perbedaan regulasi ini menjadi salah satu kendala besar bagi Panwaslu LN dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Di satu sisi, mereka harus memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan lancar, sementara di sisi lain, mereka harus berhati-hati agar tidak menimbulkan konflik hukum dengan otoritas setempat. Kondisi ini memerlukan fleksibilitas, koordinasi yang intensif, serta pemahaman mendalam mengenai regulasi di negara tempat Pemilu diselenggarakan.

Dengan tantangan yang beragam ini, pengawasan Pemilu di luar negeri menjadi tugas yang memerlukan strategi khusus. Tidak hanya menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi juga memastikan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan norma hukum di masing-masing negara.

Pengawasan Metode Pemilu via Pos

Pengawasan Pemilu Indonesia di luar negeri, khususnya yang menggunakan metode pengiriman surat suara via pos, menghadapi tantangan yang signifikan dan kompleks. Sistem ini, meskipun memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk tetap menggunakan hak pilih mereka, juga menimbulkan berbagai risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses pelaksanaannya.

Salah satu tantangan utama adalah sulitnya memastikan keaslian pemilih. Dalam metode ini, tidak ada interaksi langsung antara pemilih dan petugas Pemilu, sehingga pengawasan terhadap proses pengisian surat suara menjadi minim. Hal ini membuka potensi manipulasi, di mana surat suara dapat diisi oleh pihak lain selain pemilih yang terdaftar. Dalam konteks tertentu, seperti komunitas keluarga atau lingkungan yang lebih tertutup, tekanan atau campur tangan dari individu lain dapat memengaruhi independensi pemilih. Situasi ini menciptakan celah yang sulit diatasi tanpa adanya pengawasan langsung.

Selain itu, proses pengiriman surat suara melalui pos menimbulkan kerentanan tersendiri. Surat suara yang dikirimkan melalui layanan pos bergantung sepenuhnya pada sistem pos di negara tempat WNI berada. Kualitas layanan pos yang bervariasi di setiap negara menjadi tantangan utama. Beberapa risiko yang sering terjadi adalah hilangnya surat suara dalam perjalanan, kerusakan pada surat suara yang menyebabkan suara menjadi tidak valid, atau keterlambatan pengiriman yang berujung pada suara tidak dihitung karena melewati batas waktu penghitungan. Ketergantungan pada efisiensi dan keandalan layanan pos membuat proses ini sulit diawasi dengan optimal.

Potensi kehilangan suara juga menjadi perhatian serius. Surat suara yang hilang atau tidak sampai ke penerima berarti suara pemilih tidak akan tersalurkan. Demikian pula, surat suara yang rusak atau tidak lengkap dapat menyebabkan hak suara pemilih tidak dapat dihitung. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengiriman surat suara hingga batas waktu penghitungan suara juga menjadi penyebab utama hilangnya suara yang seharusnya tercatat. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan pengawasan langsung dalam proses

pengiriman, sehingga deteksi pelanggaran atau manipulasi menjadi lebih sulit dilakukan.

Minimnya pengawasan langsung juga meningkatkan risiko pelanggaran, termasuk manipulasi data, pengisian surat suara oleh pihak tidak berwenang, atau bahkan penghilangan surat suara secara sengaja. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Dengan pengawasan yang terbatas, integritas proses Pemilu menjadi lebih sulit dijaga, terutama ketika pengiriman surat suara dilakukan di negara-negara dengan layanan pos yang tidak stabil atau aturan lokal yang memperketat pengiriman barang tertentu.

Metode Pemilu via pos memang dirancang untuk memberikan aksesibilitas yang lebih besar bagi WNI yang tinggal jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, metode ini juga menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat untuk meminimalkan risiko kehilangan suara dan memastikan keadilan serta transparansi dalam setiap tahapan Pemilu. Proses ini perlu terus dievaluasi agar hak suara WNI di luar negeri tetap terlindungi dan hasil Pemilu mencerminkan pilihan pemilih secara akurat.

Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Pengawasan Pemilu Indonesia di luar negeri merupakan tantangan yang kompleks, salah satunya disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Pengawasan adalah elemen penting untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun, kondisi unik yang dihadapi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sering kali menjadi penghalang bagi keterlibatan mereka dalam peran pengawasan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adalah keterbatasan informasi. Banyak WNI di luar negeri tidak mendapatkan akses yang cukup mengenai mekanisme dan pentingnya pengawasan Pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) sering kali tidak dapat menjangkau seluruh komunitas diaspora WNI di berbagai negara, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses teknologi dan bahasa. Akibatnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu menjadi sangat rendah, sehingga hanya sedikit yang bersedia terlibat dalam proses tersebut.

Selain keterbatasan informasi, masalah waktu dan prioritas juga menjadi kendala besar. Sebagian besar WNI di luar negeri adalah pekerja migran, pelajar, atau profesional yang memiliki tanggung jawab utama yang memakan sebagian besar waktu mereka. Dengan jadwal yang padat dan tuntutan pekerjaan atau studi, mereka sering kali tidak memiliki waktu atau energi untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengawasan Pemilu.

Faktor lain yang memengaruhi adalah perbedaan budaya politik di negara tempat mereka tinggal. Di beberapa negara, komunitas migran tidak memiliki tradisi yang kuat dalam partisipasi politik, termasuk dalam pengawasan Pemilu. Bagi sebagian WNI, pengawasan Pemilu mungkin terasa asing atau kurang relevan, terutama jika mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik di tanah air. Pengalaman negatif terhadap proses politik di Indonesia, seperti kasus-kasus korupsi atau kecurangan dalam Pemilu sebelumnya, sering kali memperburuk sikap apatis mereka terhadap pentingnya pengawasan Pemilu.

Tantangan lainnya berasal dari kondisi logistik dan geografis. Banyak WNI yang tinggal jauh dari lokasi pengawasan Pemilu atau Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jarak yang jauh, ditambah dengan biaya perjalanan yang tinggi, membuat keterlibatan langsung mereka menjadi sulit. Di beberapa negara, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya Panwaslu LN dan PPLN, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal.

Minimnya partisipasi masyarakat ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan Pemilu di luar negeri. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan secara menyeluruh, dan celah untuk terjadinya pelanggaran seperti politik uang, manipulasi data, atau intimidasi pemilih menjadi lebih besar.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang potensial melibatkan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat secara lebih luas melalui pelaporan pelanggaran secara daring atau dengan menyelenggarakan kampanye kesadaran yang intensif di media sosial. Selain itu, membangun jaringan sukarelawan di komunitas-komunitas diaspora dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan pengawasan Pemilu. Dengan melibatkan sukarelawan lokal, Panwaslu LN dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu, sekaligus memperkuat integritas demokrasi di luar negeri.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu bukan hanya tugas teknis, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran aktif dalam demokrasi. Dengan partisipasi yang lebih besar, pengawasan Pemilu di luar negeri dapat dilakukan

dengan lebih efektif, memastikan hak pilih setiap WNI terlindungi, dan kepercayaan terhadap proses Pemilu tetap terjaga.

Kerentanan Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Luar Negeri

Praktik politik uang dalam Pemilu tidak hanya menjadi tantangan di dalam negeri, tetapi juga marak terjadi di luar negeri, terutama di wilayah dengan konsentrasi tinggi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Malaysia dan Arab Saudi. Fenomena ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi karena bertentangan dengan asas Pemilu yang jujur dan adil. Kerentanan PMI terhadap praktik politik uang dan intimidasi berakar pada sejumlah faktor, terutama kondisi sosial-ekonomi mereka yang kurang baik serta keterbatasan akses terhadap informasi dan perlindungan hukum.

Salah satu penyebab utama kerentanan PMI terhadap politik uang adalah posisi mereka yang lemah secara ekonomi. Banyak PMI, terutama yang bekerja di sektor domestik, menerima gaji yang relatif rendah dan sangat bergantung pada majikan atau pihak tertentu untuk kebutuhan dasar seperti pekerjaan, akomodasi, dan perlindungan hukum. Ketergantungan ini membuat mereka berada dalam posisi yang sulit untuk menolak iming-iming politik uang atau bentuk tekanan lain yang diberikan oleh pihak tertentu.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah minimnya akses PMI terhadap informasi yang memadai tentang proses Pemilu, hak-hak politik, dan kandidat. Banyak PMI tinggal di daerah yang terpencil atau terisolasi, jauh dari komunitas Indonesia lainnya. Lingkungan ini membatasi mereka dari dukungan sosial yang dapat membantu mereka memahami hak politik

mereka dan melindungi diri dari manipulasi. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terhadap disinformasi dan propaganda yang sering kali disebarakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Selain itu, status hukum dan administrasi PMI juga menjadi kendala signifikan. Sebagian PMI berada di luar negeri dengan dokumen yang tidak lengkap atau status yang ilegal. Kondisi ini membuat mereka enggan melaporkan kasus intimidasi atau politik uang karena takut akan deportasi atau sanksi hukum dari pihak berwenang setempat. Kerentanan ini semakin diperparah oleh lingkungan sosial yang cenderung tertutup, di mana kasus politik uang sering kali tidak terdeteksi oleh pengawas Pemilu. Sikap tertutup masyarakat ini, baik karena tekanan sosial maupun ketakutan akan konsekuensi, menyulitkan pengawas untuk mengidentifikasi dan menangani praktik politik uang secara efektif.

Praktik politik uang di luar negeri juga sering kali dilakukan secara terselubung, memanfaatkan jaringan informal yang sulit dijangkau oleh pengawasan resmi. Misalnya, pemberian uang atau hadiah kepada PMI dapat dilakukan melalui perantara, seperti majikan atau tokoh masyarakat setempat, sehingga jejak pelanggaran menjadi lebih sulit dilacak.

Dampak dari praktik politik uang ini tidak hanya mengikis kualitas demokrasi, tetapi juga merugikan hak pilih PMI. Manipulasi suara yang terjadi akibat politik uang dapat menghasilkan Pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat, sehingga mengurangi legitimasi hasil Pemilu. Selain itu, intimidasi yang menyertai praktik politik uang dapat menciptakan lingkungan Pemilu yang tidak bebas dan tidak adil bagi PMI.

Untuk mengatasi kerentanan ini, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk memberikan edukasi kepada PMI tentang hak-hak politik mereka, meningkatkan akses informasi yang akurat, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim. Namun, tantangan ini membutuhkan kerja sama erat antara Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN), Panwaslu Luar Negeri, serta perwakilan diplomatik Indonesia untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih inklusif dan melindungi hak pilih PMI di luar negeri.

Logistik dan Keamanan dalam Pengawasan Pemilu di Luar Negeri

Pengawasan logistik dalam pemilu di luar negeri merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi logistik pemilu, seperti surat suara dan kotak suara, yang harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat, udara, atau laut. Di sepanjang perjalanan ini, terdapat berbagai risiko, seperti kehilangan, kerusakan, atau bahkan pencurian logistik. Tantangan ini semakin besar di negara-negara dengan situasi keamanan yang rentan, seperti zona konflik atau wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi.

Beberapa tantangan dalam pengawasan logistik pemilu di luar negeri antara lain kerawanan rute distribusi, ancaman keamanan, dan keterbatasan pengawasan. Rute distribusi logistik yang terjal dan infrastruktur yang tidak memadai membuat pengiriman surat suara dan kotak suara menjadi lebih sulit. Kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti wilayah terpencil atau daerah dengan cuaca buruk, menambah kesulitan dalam pengiriman logistik. Cuaca ekstrem seperti badai atau musim dingin yang panjang dapat

menyebabkan keterlambatan pengiriman, bahkan merusak surat suara dan kotak suara yang sangat vital bagi kelancaran pemilu.

Keamanan juga menjadi isu penting, terutama di negara-negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau wilayah yang sedang dilanda konflik. Di beberapa negara, kelompok bersenjata atau individu dengan kepentingan politik tertentu mungkin berusaha menyabotase logistik pemilu. Misalnya, logistik bisa menjadi sasaran pencurian atau kerusakan, yang dapat merusak integritas pemilu itu sendiri. Selain itu, oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin juga menargetkan logistik untuk disalahgunakan atau dimanipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Keterbatasan pengawasan adalah tantangan lain yang signifikan dalam pengelolaan logistik pemilu. Di daerah-daerah terpencil atau daerah rawan konflik, sulit untuk memantau pergerakan logistik secara real-time. Minimnya pengawasan ini membuka peluang terjadinya penyimpangan atau manipulasi. Logistik pemilu bisa saja tiba terlambat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), atau bahkan hilang di tengah perjalanan tanpa ada yang tahu. Hal ini tentunya akan menghambat proses pemungutan suara dan merusak transparansi pemilu, karena suara pemilih yang sah bisa saja tidak tercatat.

Tantangan terhadap distribusi logistik ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap integritas pemilu. Kelambatan atau hilangnya surat suara dapat mengurangi jumlah pemilih yang dapat menyalurkan hak suaranya, yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Ketidakpastian dalam pengiriman logistik juga meningkatkan kerentanan terhadap kecurangan, di mana surat suara yang hilang atau rusak bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil pemilu. Jika pengelolaan logistik tidak transparan, publik bisa

kehilangan kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu.

Mengingat pentingnya pengawasan logistik ini, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan terintegrasi. Pengawasan ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti otoritas pemilu, pengamat independen, serta perwakilan partai politik. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan pengawasan logistik pemilu bisa dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern sangat penting dalam mempermudah pengawasan logistik pemilu. Teknologi seperti pelacakan menggunakan GPS dapat membantu memantau pergerakan logistik secara real-time, sehingga setiap langkah distribusi logistik dapat dipantau dan dijaga keamanannya. Sistem informasi terpusat yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan logistik secara detail dapat meningkatkan akuntabilitas, sehingga setiap pengiriman surat suara dan kotak suara dapat dipastikan sampai ke tujuan tanpa ada penyimpangan.

Secara keseluruhan, pengawasan logistik pemilu di luar negeri memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang matang, mengingat tantangan yang dihadapi terkait dengan jarak, kondisi keamanan, serta infrastruktur. Dengan pengawasan yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, integritas pemilu dapat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terpelihara.

Pada intinya Pengawasan pemilu di luar negeri memiliki tantangan yang kompleks, Setidaknya jika dirangkum menjadi seperti ini:

1. **Jangkauan geografis yang luas dan kondisi geografis yang beragam:** WNI tersebar di seluruh dunia, termasuk di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini menyulitkan pengawas untuk menjangkau semua TPS dan memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran menjadi kendala utama dalam pengawasan pemilu di luar negeri.
3. **Perbedaan Regulasi di Setiap Negara:** Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait dengan kegiatan politik dan pemilu. Hal ini menyulitkan pengawas dalam menjalankan tugasnya.
4. **Pengawasan Metode Pemilu via Pos:** Metode ini rentan terhadap manipulasi, kehilangan surat suara, dan pelanggaran lainnya.
5. **Minimnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi tantangan tersendiri.
6. **Kerentanan terhadap Politik Uang dan Intimidasi:** Praktik politik uang dan intimidasi sering terjadi, terutama di kalangan pekerja migran Indonesia (PMI).
7. **Logistik dan Keamanan:** Distribusi logistik pemilu di luar negeri menghadapi tantangan keamanan dan risiko kehilangan atau kerusakan.

Semua tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu di luar negeri. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk otoritas pemilu, pengawas, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengatasi tantangan-tantangan

tersebut dan menjamin hak suara WNI di luar negeri terlindungi.

B. Partisipasi Pemantauan Pemilu di Luar Negeri

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan menentukan arah politik suatu negara. Pemilu bukan sekadar proses administratif atau penghitungan suara saja, tetapi juga manifestasi dari hak asasi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel menjadi landasan penting untuk memperkuat legitimasi demokrasi.

Dalam rangka memastikan integritas pemilu, pemantauan menjadi komponen krusial. Tujuan utama dari pemantauan pemilu adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan pemantauan yang efektif, kecurangan dapat diminimalisir, pelanggaran dapat diidentifikasi, dan suara rakyat dihitung secara akurat. Pemantauan juga berfungsi untuk menjaga legitimasi hasil pemilu agar dapat diterima oleh semua pihak. Di tingkat internasional, terutama dalam konteks pemilu luar negeri, pemantauan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, baik lembaga penyelenggara pemilu, perwakilan diplomatik, organisasi masyarakat sipil, hingga pengamat independen.

Dalam konteks pemilu luar negeri, beberapa aktor memainkan peran penting untuk memastikan hak politik WNI, termasuk pekerja migran, terjamin dan dilaksanakan dengan inklusif. Penyelenggara pemilu

seperti KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundangan. Mereka bekerja sama dengan perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, yang bertindak sebagai pelaksana teknis pemilu di negara setempat. Selain itu, organisasi masyarakat sipil, seperti *Migrant Care*, turut serta dalam pemantauan untuk memastikan pekerja migran memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Peran *Migrant Care* menjadi signifikan karena fokusnya pada perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, termasuk hak politik mereka. Pada Pemilu 2019, *Migrant Care* aktif dalam memantau pelaksanaan pemilu di luar negeri, terutama di negara-negara dengan jumlah pekerja migran yang tinggi seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah. Selain *Migrant Care*, organisasi masyarakat sipil lainnya seperti Human Rights Watch atau lembaga advokasi lokal di negara-negara tujuan juga dapat berkontribusi dalam memantau pelaksanaan pemilu. Kerja sama antara lembaga ini dan penyelenggara pemilu membantu memastikan bahwa proses pemilu berjalan transparan dan inklusif, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja migran.

Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pemilu luar negeri melalui koordinasi lintas lembaga. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti validasi data pemilih, distribusi logistik pemilu, dan penyediaan edukasi bagi WNI di luar negeri. Upaya ini perlu dilengkapi dengan peningkatan partisipasi dari komunitas lokal, baik melalui penyebaran informasi,

pelatihan relawan, hingga pelibatan komunitas pekerja migran sebagai bagian dari solusi.

Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Penyelenggara pemilu, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil perlu berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memastikan pemilu yang inklusif, adil, dan transparan, sehingga setiap suara WNI, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki peran yang setara dalam menentukan masa depan bangsa.

Partisipasi Migrant Care dalam Pemantauan Pemilu

Migrant Care sudah terlibat aktif dalam proses dan berpartisipasi memantau pemilu luar negeri. Pada tahun 2019, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif. Momen ini membawa dampak pada meningkatnya kompleksitas dalam pemungutan suara serta pengelolaan teknis pemilu dari berbagai aspek.

1. Kegiatan Pemantauan

Migrant Care melaksanakan berbagai kegiatan pemantauan di negara-negara dengan populasi migran yang tinggi, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Kegiatan ini mencakup:

- a. **Observasi Langsung:** Pemantau dari Migrant Care melakukan observasi langsung di lokasi pemungutan suara untuk memastikan bahwa prosedur berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka mengamati berbagai aspek, mulai dari pengaturan tempat

pengungutan suara (TPS) hingga pelaksanaan penghitungan suara.

- b. **Pengumpulan Data:** Data tentang jumlah pemilih yang hadir, kondisi tempat pengungutan suara, dan pengalaman pemilih dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pemilu di luar negeri dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- c. **Wawancara dengan Pemilih:** Pemantau melakukan wawancara dengan pemilih untuk mendapatkan perspektif langsung tentang pengalaman mereka dalam menggunakan hak suara. Hal ini membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh pemilih, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

2. Edukasi dan Pendampingan

Selain pemantauan, Migrant Care juga menyediakan edukasi kepada pekerja migran tentang proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara menggunakan hak suara dengan benar. Pendampingan ini bertujuan untuk:

- a. **Meningkatkan Kesadaran:** Meningkatkan pemahaman pekerja migran tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kesadaran ini sangat penting, mengingat banyak pekerja migran yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak-hak politik mereka.

- b. **Menyediakan Informasi:** Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai mekanisme pemungutan suara di luar negeri. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan pekerja migran dapat menggunakan hak suara mereka secara maksimal.

3. Laporan dan Rekomendasi

Setelah pemantauan, Migrant Care menyusun laporan yang berisi temuan-temuan mengenai pelaksanaan pemilu di luar negeri. Laporan ini mencakup:

- a. **Analisis Kualitas Pemilu:** Menilai bagaimana pemilu berlangsung, termasuk tantangan yang dihadapi oleh pemilih di luar negeri. Analisis ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pemilu di luar negeri.
- b. **Rekomendasi untuk Perbaikan:** Memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga terkait tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu di masa depan. Rekomendasi ini didasarkan pada data dan pengalaman yang dikumpulkan selama proses pemantauan.

Data Pemilih Luar Negeri pada Pemilu 2019: Tantangan dan Potensi

Dalam Pemilu 2019, jumlah pemilih luar negeri tercatat mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, meskipun kenaikan tersebut belum signifikan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih luar negeri yang terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) awalnya mencapai 2.058.191 orang. Angka ini kemudian dikoreksi melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional menjadi 2.086.285 orang. Meski menunjukkan perkembangan, jumlah ini masih jauh dari ideal, mengingat estimasi jumlah WNI yang berada di luar negeri, khususnya pekerja migran, mencapai lebih dari 6,5 juta orang.

Sebaran pemilih di luar negeri pada Pemilu 2019 menunjukkan konsentrasi tinggi di negara-negara tujuan migrasi utama. Malaysia mencatatkan jumlah pemilih tertinggi, mencapai 56% dari total pemilih luar negeri. Hal ini disebabkan oleh besarnya arus migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia, terutama dari sektor pekerja informal seperti buruh perkebunan, konstruksi, dan asisten rumah tangga. Selain Malaysia, wilayah dengan jumlah pemilih signifikan termasuk Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Taiwan. Negara-negara ini menjadi tujuan utama migrasi pekerja Indonesia, yang sebagian besar adalah perempuan.

Meskipun Malaysia menjadi pusat terbesar pemilih luar negeri, tantangan dalam mengakomodasi jumlah pemilih di sana tetap besar. Di satu sisi, tingginya konsentrasi pemilih mempermudah penyelenggaraan, karena sumber daya dan infrastruktur dapat difokuskan. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan serius, seperti ketidakakuratan data pemilih, kesulitan menjangkau pekerja migran yang tinggal di lokasi terpencil atau di kawasan perkebunan, serta persoalan administrasi terkait status kewarganegaraan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya angka cakupan pendaftaran pemilih. Dengan estimasi 6,5 juta WNI di luar negeri, angka DPT yang hanya mencapai sekitar 2 juta menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga WNI belum terdaftar dalam pemilu.

Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor informal, di mana akses terhadap informasi pemilu sering kali terbatas. Mereka juga menghadapi berbagai hambatan, seperti jam kerja yang panjang, status dokumen yang tidak lengkap, serta minimnya akses ke pusat pendaftaran pemilih atau tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah mekanisme pemungutan suara yang tidak sepenuhnya menjangkau kondisi pemilih luar negeri. Dalam Pemilu 2019, tiga metode pemungutan suara diterapkan untuk pemilih luar negeri: TPS luar negeri, kotak suara keliling (KSK), dan pos. Namun, masing-masing metode memiliki keterbatasan. Misalnya, pemungutan suara melalui pos rentan terhadap manipulasi dan keterlambatan logistik, sementara penggunaan kotak suara keliling masih sulit menjangkau lokasi-lokasi terpencil. Hal ini menjadi tantangan besar bagi KPU dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk memastikan hak pilih semua WNI di luar negeri dapat terpenuhi secara inklusif.

Untuk meningkatkan jumlah pemilih terdaftar dan partisipasi dalam Pemilu 2024, perlu dilakukan upaya terkoordinasi yang lebih intensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembaruan dan sinkronisasi data pemilih dengan melibatkan lembaga-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BP2MI. Edukasi politik yang lebih masif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran terhadap pentingnya hak pilih mereka. Penyelenggara pemilu dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Migrant Care, untuk menyelenggarakan sosialisasi yang menjangkau komunitas-komunitas pekerja migran.

Dalam konteks Malaysia, yang menjadi lokasi dengan jumlah pemilih terbesar, perlu ada inovasi dalam

pendekatan pemantauan dan penyelenggaraan pemilu. Optimalisasi teknologi digital untuk pendaftaran pemilih, pengawasan, dan penghitungan suara dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis dan administratif. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pemerintah Malaysia, baik dalam penyediaan akses lokasi maupun perlindungan hak politik pekerja migran, sangat penting untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan pemilu di negara tersebut.

Dengan berbagai tantangan dan potensi ini, Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan pendekatan dalam pelaksanaan pemilu luar negeri. Peningkatan jumlah pemilih terdaftar, diversifikasi metode pemungutan suara, serta penguatan pemantauan dan sosialisasi menjadi langkah kunci untuk memastikan semua WNI, di mana pun mereka berada, dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa.

Migrant Care dalam Pemantauan Pemilu 2024

Agenda Utama

Sebagai organisasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, Migrant Care memiliki komitmen untuk memastikan partisipasi aktif dan perlindungan hak politik para pekerja migran dalam Pemilu 2024. Mengingat tantangan yang kompleks dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, Migrant Care telah merancang sejumlah agenda strategis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Berikut adalah inisiatif utama yang akan dijalankan:

1. Peningkatan Edukasi Pemilih

Pemahaman pekerja migran terhadap proses pemilu sering kali masih rendah akibat terbatasnya akses informasi dan kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk itu, Migrant Care berencana memperluas program edukasi politik yang dirancang khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang berada di negara-negara dengan jumlah populasi WNI yang besar, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi.

Program ini akan melibatkan berbagai metode, seperti:

- a. **Sosialisasi langsung** di komunitas-komunitas pekerja migran melalui acara pengajian, pelatihan keterampilan, atau pertemuan sosial lainnya.
- b. **Pemanfaatan media digital** seperti media sosial, video edukasi, dan webinar untuk menjangkau pekerja migran di lokasi terpencil.
- c. **Penggunaan materi multibahasa** yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga pekerja migran dari berbagai daerah dapat memahami informasi dengan lebih mudah.

Edukasi ini tidak hanya mencakup hak-hak politik mereka, tetapi juga tata cara pemungutan suara, seperti penggunaan surat suara via pos, prosedur di TPS luar negeri, atau pelaporan jika terjadi hambatan administratif. Diharapkan, program ini mampu mendorong lebih banyak pekerja migran untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan penuh kesadaran.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan Pemilu

Migrant Care juga berencana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemantauan pemilu. Teknologi ini akan diterapkan dalam berbagai aspek, seperti:

- a. **Pengumpulan Data dan Pelaporan:** Sebuah aplikasi mobile yang dirancang khusus akan digunakan untuk memudahkan pengumpulan data terkait pelaksanaan pemilu, pelanggaran, atau kendala yang dihadapi oleh pekerja migran.
- b. **Peningkatan Transparansi:** Dengan teknologi ini, laporan-laporan dari pemantau di lapangan dapat disampaikan secara real-time kepada pusat koordinasi. Hal ini akan mempermudah tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran yang terjadi.
- c. **Komunikasi Antara Pemantau dan Pemilih:** Teknologi ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemantau dan pemilih, sehingga pekerja migran dapat melaporkan kendala yang mereka alami selama proses pemilu berlangsung.

Dengan mengadopsi teknologi digital, Migrant Care dapat mengatasi kendala geografis dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan lebih transparan dan akuntabel.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Untuk memperkuat efektivitas program pemantauan, Migrant Care akan menjalin kolaborasi erat dengan berbagai organisasi dan

lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa bentuk kolaborasi yang direncanakan meliputi:

- a. **Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):** Migrant Care akan bekerja sama dengan OMS lain yang memiliki fokus serupa, seperti BP2MI, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Jaringan Buruh Migran. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program edukasi dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan pekerja migran.
- b. **Kemitraan dengan Organisasi Internasional:** Migrant Care juga berencana bermitra dengan organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan lembaga pemantau pemilu global untuk memperkuat standar pemantauan.
- c. **Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN):** Migrant Care akan memastikan adanya komunikasi intensif dengan penyelenggara pemilu untuk menyampaikan temuan lapangan serta memberikan masukan strategis terkait pelaksanaan pemilu.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak, sehingga penyelenggaraan pemilu di luar negeri dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Migrant Care berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam memastikan pemilu yang inklusif dan adil bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dengan

memperluas cakupan edukasi, memanfaatkan teknologi, dan membangun kemitraan strategis, Migrant Care berkomitmen untuk mewujudkan partisipasi politik yang lebih baik bagi semua WNI di luar negeri, tanpa terkecuali. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan serta memastikan pemilu 2024 menjadi momentum yang lebih baik dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Hasil Pemantauan

Melansir hasil pemantauan yang dilakukan oleh Migrant Care dan organisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri, ditemukan sejumlah masalah penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Fokus utama dari pemantauan ini adalah pada proses distribusi surat suara kepada pekerja migran. Temuan awal mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi serta ancaman terhadap hak demokrasi masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja migran di luar negeri.

Hasil ini diperoleh dari pemantauan yang dilakukan di empat negara dengan jumlah pekerja migran paling banyak, yakni Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Data dikumpulkan dari pernyataan pekerja migran dan keluhan yang diungkapkan di media sosial PPLN setempat mengenai distribusi kertas suara. Pekerja migran Indonesia di negara-negara tersebut berhak untuk mendapatkan surat suara dan terdaftar sebagai DPT LN. Namun, kenyataannya, banyak pekerja migran mengalami kesulitan dalam menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024. Di media sosial, banyak keluhan berasal dari pekerja migran yang belum menerima surat suara menjelang hari pemilihan.

Isu kecurangan dalam pemilu masih menjadi masalah serius, terutama dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri. Praktik kecurangan ini dapat merusak integritas dan legitimasi proses demokrasi. Karena itu, peran masyarakat sipil sebagai pengawas pemilu di luar negeri semakin penting. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga berfungsi untuk melindungi kelangsungan demokrasi. Pada tahun 2014, Migrant CARE telah mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri, yang seharusnya memiliki hak pilih terpisah, bukan digabungkan dengan wilayah pemilihan Jakarta II. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap beberapa prinsip dalam DPT, seperti asas proporsionalitas dan integrasi wilayah, yang tidak terpenuhi dalam pengaturan daerah pemilihan luar negeri. Namun, sampai sekarang, masalah ini belum mendapat perhatian dari Komisi Pemilihan Umum.

Seringkali, pemerintah Indonesia menempatkan isu pekerja migran di urutan terakhir, termasuk dalam konteks Pemilu. Jumlah DPT luar negeri terus menurun, sementara data pengiriman pekerja migran ke luar negeri menunjukkan tren yang sebaliknya. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2019 yang mencapai 2.086.285 orang, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 1.750.474 orang pada Pemilu 2024. Penurunan ini mengancam hak politik pekerja migran, berpotensi membuat mereka kehilangan hak suara di luar negeri.

Pada tahun 2024, KPU memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara menggunakan tiga metode: TPS, Pos, dan Kotak Suara Keliling. Namun, sejumlah pihak menganggap jadwal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU tidak tepat. Penyebabnya adalah pemungutan suara di empat negara tersebut

dijadwalkan berdekatan dengan perayaan Imlek, yang membuat sebagian besar pekerja domestik kesulitan untuk memberikan suara di TPS. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan mereka pada hari libur tersebut, yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan izin dari majikan.

Komparasi Data Pemilih 2019 dan Rencana 2024

1. Jumlah Pemilih Terdaftar

- a. **Tahun 2019:** Terdapat 2.086.285 pemilih terdaftar di luar negeri. Namun, angka ini belum mencakup seluruh WNI yang berhak memilih, terutama pekerja migran yang berada di wilayah terpencil atau memiliki mobilitas tinggi.
- b. **Tahun 2024:** Target ditetapkan untuk meningkatkan jumlah pemilih terdaftar menjadi minimal 3 juta orang. Hal ini akan dicapai melalui pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pendataan aktif, penggunaan teknologi digital, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti Migrant Care serta instansi pemerintah, seperti BP2MI dan Perwakilan RI di luar negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau WNI yang sebelumnya sulit teridentifikasi, seperti pekerja migran tanpa dokumen resmi.

2. Persentase Pemilih di Luar Negeri

- a. **Tahun 2019:** Sebanyak 56% dari total pemilih luar negeri terdaftar berada di Malaysia. Hal ini menunjukkan konsentrasi tinggi pekerja migran Indonesia di negara tersebut, namun

juga menandakan perlunya strategi yang lebih menyeluruh untuk menjangkau pemilih di negara lain.

- b. **Tahun 2024:** Diharapkan terjadi peningkatan sebaran pemilih di berbagai negara lain. Selain Malaysia, perhatian khusus akan diberikan kepada negara-negara dengan jumlah pekerja migran signifikan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Diversifikasi lokasi pemungutan suara juga direncanakan melalui peningkatan jumlah TPS di lokasi strategis serta fasilitas untuk pemungutan suara melalui pos.

3. Pendekatan Pemantauan

- a. **Tahun 2019:** Pemantauan proses Pemilu dilakukan secara manual dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Keterbatasan ini seringkali menimbulkan masalah dalam pengawasan, terutama untuk metode pemungutan suara melalui pos, yang rawan manipulasi.
- b. **Tahun 2024:** Pemantauan akan lebih terstruktur dengan dukungan teknologi digital, seperti sistem monitoring berbasis aplikasi dan penggunaan blockchain untuk transparansi data suara. Selain itu, tim pengawas akan dilatih secara intensif untuk mengoptimalkan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Pemanfaatan *real-time reporting system* diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pemantauan. Crisis Center juga akan didirikan di berbagai wilayah untuk

menangani isu yang muncul sebelum, saat, dan setelah Pemilu berlangsung.

Tantangan dalam Pemantauan Pemilu di Luar Negeri

Migrant Care sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran, telah melaksanakan peran pemantauan Pemilu dengan baik. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam memastikan pelaksanaan Pemilu di luar negeri berjalan inklusif dan adil. Berikut adalah tantangan-tantangan utama dalam proses tersebut:

1. Aksesibilitas Lokasi Pemungutan Suara

Beberapa lokasi pemungutan suara sulit dijangkau, terutama bagi pekerja migran yang tinggal di wilayah terpencil atau bekerja di area yang terbatas akses transportasi. Kondisi geografis yang menantang di beberapa negara, seperti perkebunan di Malaysia atau kawasan konstruksi di Timur Tengah, memperburuk situasi ini. Selain itu, informasi terkait lokasi pemungutan suara seringkali tidak sampai ke seluruh pemilih, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi inovatif seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran dan informasi pemilih, serta penempatan TPS keliling di lokasi-lokasi strategis.

2. Ketidakhahaman tentang Proses Pemilu

Kurangnya pemahaman tentang prosedur pemilu di kalangan pekerja migran menjadi tantangan yang signifikan. Banyak di antara mereka tidak mengetahui cara menggunakan hak

pilihnya, atau bingung dengan mekanisme pemungutan suara, seperti melalui pos atau di TPS. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi dan meningkatkan jumlah surat suara tidak sah. Solusi untuk tantangan ini adalah memperluas program edukasi pemilu, termasuk pelatihan langsung, penyebaran informasi melalui media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi yang relevan.

3. **Ketidakstabilan Politik di Negara Penyelenggara**

Di beberapa negara tujuan migrasi, situasi politik sering kali tidak stabil, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Contohnya adalah ketika ada kebijakan mendadak dari pemerintah setempat yang membatasi kegiatan berkumpul atau menggunakan fasilitas umum untuk Pemilu. Selain itu, dinamika politik negara tujuan juga dapat berdampak pada keamanan pemilih dan penyelenggara. Untuk mengatasi tantangan ini, Migrant Care dan pihak terkait perlu menjalin komunikasi erat dengan pemerintah setempat, serta menyusun protokol darurat guna menghadapi ketidakpastian politik.

4. **Keterbatasan Sumber Daya**

Kapasitas Migrant Care dalam melakukan pemantauan seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis. Dengan jumlah pekerja migran yang besar dan tersebar di berbagai negara, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Keterbatasan ini dapat mengurangi cakupan pemantauan dan efektivitas pelaporan. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat penting untuk meningkatkan kapasitas Migrant Care. Bantuan

dalam bentuk dana, pelatihan, dan pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi dapat menjadi solusi jangka panjang.

5. Stigma dan Diskriminasi terhadap Pekerja Migran

Pekerja migran sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi di negara tempat mereka bekerja. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mereka, tetapi juga keinginan mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi. Stigma tersebut menciptakan rasa kurang percaya diri, bahkan ketakutan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Migrant Care perlu menggerakkan kampanye yang membangun kesadaran tentang pentingnya hak pilih pekerja migran, sekaligus bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah setempat untuk mengurangi diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja migran.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi, dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, tantangan-tantangan ini dapat dikelola dengan lebih baik. Pemantauan yang inklusif dan efektif akan mendukung pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis, bahkan bagi WNI yang tinggal di luar negeri.

Peran Penting Pemantauan dalam Membangun Kepercayaan Publik

Pemantauan pemilu yang dilakukan oleh lembaga seperti Migrant Care tidak hanya membantu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dengan adanya pemantauan yang transparan dan akuntabel, masyarakat

migran dapat merasa lebih yakin bahwa hak-hak mereka dihargai dan dilindungi.

1. Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi

Transparansi adalah elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa ada lembaga independen yang memantau dan melaporkan pelaksanaan pemilu, mereka cenderung merasa lebih percaya bahwa proses tersebut adil. Laporan pemantauan yang disusun oleh Migrant Care memberikan informasi yang berharga tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Memberikan Suara kepada Pekerja Migran

Pemantauan juga memberikan suara kepada pekerja migran yang sering kali terpinggirkan dalam proses politik. Dengan melibatkan mereka dalam pemantauan dan memberikan platform untuk mengekspresikan pandangan mereka, Migrant Care membantu memastikan bahwa suara mereka didengar. Ini tidak hanya memberdayakan pekerja migran, tetapi juga memperkaya proses demokrasi secara keseluruhan.

3. Mendorong Akuntabilitas

Dengan adanya pemantauan yang independen, lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah akan lebih termotivasi untuk menjaga akuntabilitas. Ketika mereka tahu bahwa tindakan mereka akan diawasi, ada kemungkinan lebih besar bahwa mereka akan berupaya untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas ini pada gilirannya akan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

BAB VI

PENUTUP

Pemilu di Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam menopang demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai mekanisme utama kedaulatan rakyat, pemilu memungkinkan warga negara untuk menentukan arah politik serta memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa. Lebih dari sekadar proses administratif atau penghitungan suara, pemilu merupakan wujud nyata dari hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pelaksanaan pemilu untuk dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar legitimasi demokrasi di Indonesia dapat terus terjaga.

Integrasi pemilu dalam dan luar negeri merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan diaspora Indonesia tersebar di lebih dari 150 negara, integrasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang strategis. Partisipasi aktif WNI di luar negeri tidak hanya memperkuat legitimasi pemilu, tetapi juga memperkaya representasi politik dengan perspektif global. Suara diaspora berkontribusi pada kebijakan nasional, terutama dalam isu strategis seperti perlindungan pekerja migran dan hubungan internasional.

Namun, berbagai kendala, termasuk pembatasan politik di negara domisili, menuntut pendekatan

diplomantik yang cermat. Selain tantangan teknis, integrasi pemilu lintas negara juga bersinggungan dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Ketidaksiapan dalam pengelolaannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan mengurangi legitimasi hasilnya, yang pada akhirnya berisiko melemahkan institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan pemerintahan.

Salah satu kendala terbesar dalam menyelenggarakan pemilu luar negeri adalah jarak geografis. Banyak WNI yang tinggal jauh dari perwakilan Indonesia, seperti kedutaan besar atau konsulat, sehingga akses mereka terhadap proses pemilu menjadi terbatas. Selain itu, infrastruktur administratif di beberapa negara tempat WNI berada sering kali tidak memadai, menambah kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Kurangnya informasi mengenai prosedur pemutakhiran data pemilih dan lokasi tempat pemungutan suara juga menjadi penghalang utama bagi diaspora untuk berpartisipasi secara aktif.

Dalam penyelenggaraan pemilu lintas negara, logistik menjadi tantangan yang sangat kompleks. Ini mencakup pengiriman surat suara ke berbagai negara, pengumpulan suara dari lokasi-lokasi terpencil, hingga penghitungan suara secara akurat. Berbagai tantangan seperti perbedaan zona waktu, regulasi lokal yang bervariasi, keterbatasan infrastruktur, serta berbagai dinamika sosial-politik di negara tuan rumah juga menambah kerumitan berjalannya proses ini. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan koordinasi erat antara penyelenggara pemilu di Indonesia, pemerintah, dan otoritas lokal di negara-negara tempat diaspora berada.

Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk memahami pengelolaan logistik pemilu adalah *Logistics*

and Supply Chain Theory yang diperkenalkan oleh Martin Christopher. Teori ini menekankan pentingnya integrasi dalam rantai pasok, yang tidak hanya mencakup pengiriman barang tetapi juga koordinasi di antara berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah. Dalam konteks pemilu luar negeri, teori ini dapat membantu menganalisis bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelola distribusi surat suara ke luar negeri. Proses ini membutuhkan perencanaan yang sangat teliti, mengingat kendala geografis, perbedaan zona waktu, dan keterbatasan infrastruktur yang hadir melingkupi pelaksanaan pemilu bagi diaspora.

Enam tantangan utama dalam pengelolaan logistik pemilu luar negeri adalah: kompleksitas logistik, kendala teknis dan administratif, tantangan geografis dan transportasi, perbedaan regulasi di negara tujuan, ketidakakuratan data pemilih, serta masalah keamanan dan kepercayaan publik. Penanganan tantangan-tantangan ini memerlukan sinergi yang solid antara berbagai aktor, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar dan konsulat, serta organisasi masyarakat sipil, seperti Migrant Care.

Salah satu organisasi yang berkontribusi besar dalam mendukung pemilu luar negeri adalah Migrant Care. Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, Migrant Care berkomitmen untuk memastikan para pekerja migran dapat menggunakan hak pilih mereka. Migrant Care memantau pemilu di negara dengan banyak migran, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, mencakup: Observasi Langsung, Pengumpulan Data, hingga Wawancara dengan Pemilih. Menyadari hadirnya berbagai kendala dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri, organisasi ini telah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta

memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

Peningkatan Edukasi Pemilih

Kurangnya pemahaman para pekerja migran mengenai proses pemilu sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan kesibukan mereka. Untuk itu, Migrant Care merancang program edukasi politik yang ditargetkan kepada pekerja migran di negara-negara dengan populasi WNI yang besar, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Program ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti:

1. Sosialisasi langsung di komunitas-komunitas pekerja migran, seperti dalam acara pengajian atau pelatihan keterampilan.
2. Pemanfaatan media digital, termasuk media sosial, video edukasi, dan webinar.
3. Penyediaan materi multibahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja migran tentang hak politik mereka serta tata cara pemungutan suara, baik melalui pos maupun di TPS luar negeri.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Untuk mendukung pemantauan pemilu, Migrant Care juga memanfaatkan teknologi digital. Beberapa inisiatif meliputi:

- 1) Penggunaan aplikasi seluler untuk memudahkan pengumpulan data tentang pelaksanaan pemilu dan laporan pelanggaran.
- 2) Pelaporan real-time guna meningkatkan transparansi.
- 3) Fasilitasi komunikasi antara pemilih dan pemantau, sehingga pekerja migran dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi secara langsung.

Dengan teknologi ini, proses pemilu diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Migrant Care juga menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti:

- 1) Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
- 2) Kemitraan dengan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* untuk memperkuat pemantauan pemilu.
- 3) Koordinasi intensif dengan KPU, Bawaslu, dan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Migrant Care berupaya mewujudkan pemilu yang inklusif, adil, dan transparan bagi seluruh WNI di luar negeri.

Partisipasi aktif WNI di luar negeri dalam pemilu mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun demokrasi yang inklusif dan representatif. Pemilu 2024 menjadi momentum besar untuk memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai, di mana pun mereka berada. Dengan upaya kolaboratif, edukasi yang masif, dan pemanfaatan teknologi, tantangan-tantangan dalam pemilu lintas negara dapat diatasi.

Sebagai penutup, integrasi pemilu dalam negeri dan luar negeri tidak hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Upaya ini menjadi landasan penting dalam memperkuat demokrasi yang adil, inklusif, dan modern, sekaligus memastikan bahwa setiap suara dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan bangsa.

Dari paparan penutup diatas beberapa hal yang menjadi rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu Indonesia. Dengan beragam situasi dan kondisi yang unik di setiap negara, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala agar proses pemilu dapat berjalan lancar, adil, dan transparan. Dalam laporan ini, beberapa rekomendasi kebijakan antisipasi dan langkah mitigasi berikut ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait:

Anggaran

Anggaran menjadi salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Kebutuhan anggaran tidak hanya harus mencukupi, tetapi juga tersedia tepat waktu. Oleh karena itu, penyediaan anggaran perlu dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan situasi

masing-masing perwakilan RI secara komprehensif. Hal ini mencakup aspek operasional, seperti logistik, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Selain itu, koordinasi antara penyelenggara Pemilu dan perwakilan RI di masing-masing negara harus diperkuat untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien. Sebagai respons terhadap beban kerja yang tinggi pada penyelenggara Pemilu serentak, diperlukan reformulasi mekanisme kerja untuk memastikan efektivitas tenaga kerja dan melindungi prinsip jaminan kesehatan serta kesejahteraan sosial para penyelenggara. Langkah ini juga menjadi penting untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

Pemahaman Peraturan

Peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri seringkali memerlukan penyesuaian agar relevan dengan kondisi spesifik di masing-masing negara. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu perlu bersinergi untuk menyusun peraturan yang responsif terhadap tantangan unik yang dihadapi oleh WNI di luar negeri. Sinergi ini harus diarahkan pada pengembangan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan logistik dan administratif, tetapi juga mampu mengatasi kendala teknis maupun non-teknis yang sering muncul, seperti perbedaan zona waktu, aksesibilitas lokasi pemungutan suara, dan beragamnya karakteristik pemilih. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi.

Penguatan pemahaman terhadap peraturan teknis oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) juga menjadi

prioritas. Hal ini dapat dicapai melalui bimbingan teknis yang komprehensif, penggunaan sarana komunikasi yang mudah diakses, serta respons cepat terhadap permasalahan hukum yang muncul selama tahapan pemilu. Dengan demikian, penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri dapat berjalan lebih efektif.

Logistik

Aspek logistik menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penanganan kekurangan logistik, seperti surat suara. Selain itu, sosialisasi mengenai prosedur pindah memilih bagi WNI di luar negeri harus dilakukan secara masif untuk meminimalkan masalah yang mungkin muncul.

KPU juga perlu merumuskan SOP mengenai mekanisme penanganan dan pemusnahan logistik sisa pasca Pemilu, mengingat tidak semua perwakilan RI memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Di sisi lain, penyediaan fasilitas penjemputan pemilih di titik-titik kumpul, seperti stasiun bus dan MRT, perlu dioptimalkan untuk memperluas jangkauan layanan bagi calon pemilih. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus meminimalkan kendala teknis di lapangan.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang Terarah

Sosialisasi dan bimbingan teknis juga menjadi elemen penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. KPU perlu memberikan bimbingan teknis yang memadai bagi

Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Hal ini mencakup pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik negara dan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sosialisasi tata cara penggunaan hak pilih juga harus dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan perlu komprehensif dan mudah diakses oleh pemilih untuk mengatasi rendahnya partisipasi pemilih serta tingginya potensi surat suara tidak sah. Dengan memastikan ketercukupan informasi, pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan lebih efektif.

Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Upaya pencegahan pelanggaran Pemilu di luar negeri memerlukan pendekatan yang strategis dan holistik. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemilih, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, guna memastikan stabilitas pelaksanaan Pemilu dan terpenuhinya hak pilih seluruh WNI. Khususnya pada metode pemungutan suara melalui surat pos, mekanisme pengawasan yang konkret dan transparan sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko manipulasi. Langkah ini dapat mencakup pelacakan dokumen pemilu, validasi surat suara, serta pemusnahan surat suara yang tidak sah secara tepat dan aman. Dengan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan standar integritas tinggi, penyelenggara Pemilu dapat menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Di samping itu, evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahap penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan

sebagai upaya perbaikan untuk masa mendatang. Analisis terhadap partisipasi pemilih, pengelolaan logistik, dan efektivitas penyediaan informasi kepada WNI di luar negeri harus menjadi prioritas. Untuk mendukung hal ini, kolaborasi antara KPU, Bawaslu, Perwakilan RI, serta masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Pemilu yang lebih inklusif dan akuntabel. Dengan pendekatan kolaboratif ini, potensi pelanggaran dapat diminimalkan, sekaligus memastikan bahwa Pemilu di luar negeri berjalan dengan transparan, adil, dan menjunjung tinggi hak politik seluruh WNI.

Kerjasama Antar-Pihak

KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya perlu bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi persoalan terkait data pekerja migran, penyediaan informasi kepada pekerja migran tentang hak pilih mereka, tata cara pemungutan suara, serta penyediaan aksesibilitas dalam proses Pemilu agar kelompok ini dapat berpartisipasi secara optimal. Selain itu, penyelenggara Pemilu juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan semua Perwakilan RI memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam mendukung proses Pemilu, termasuk penyediaan fasilitas pemungutan suara di luar negeri.

Tak hanya itu, kerja sama dengan organisasi independen seperti Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga sangat diperlukan. Peran mereka penting dalam menjangkau dan memberikan edukasi kepada pekerja migran serta kelompok rentan lainnya terkait hak pilih mereka. Sinergi dengan organisasi-organisasi ini dapat membantu memastikan partisipasi pemilih yang lebih

inklusif, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran, dan memitigasi potensi pelanggaran Pemilu. Kolaborasi lintas sektor ini harus diperkuat dengan pembentukan Crisis Center yang mampu merespons secara cepat isu-isu yang muncul selama proses Pemilu, baik sebelum, saat, maupun setelah pelaksanaan.

TIM PENYUSUN DAN EDITOR

1. **Azzallea Ega Riesta Christsanda** merupakan mahasiswa *fast track* (program percepatan atau akselerasi) S1 dan S2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Selama menjadi mahasiswa, ia mengikuti berbagai agenda, riset, kompetisi, dan organisasi. Spesialisasi risetnya ada pada relasi perempuan dan ruang, geografi politik, serta *civil society*. Azzallea, dan timnya, sempat meraih pendanaan hibah riset yang diberikan oleh Meta Indonesia terkait partisipasi pemuda dalam lingkaran demokrasi. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan dari kompetisi kepenulisan, publikasi, debat, dan bisnis, salah satunya adalah KMI Expo XIII (bidang Jasa dan Perdagangan) Indonesia pada tahun 2022. Dengan berbagai pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Azzallea berambisi untuk meniti karir dan memperdalam ilmu sebagai peneliti. Azzallea dapat dihubungi melalui dua alamat email, yakni azzallea.ega1102@mail.ugm.ac.id dan azzalleachrist@gmail.com
2. **Nofriadi Kurnia Putra, S.I.P** asal Pariaman, merupakan lulusan sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya tahun 2020. Saat ini ia

sedang menempuh studi Magister Politik Pemerintahan Fisipol UGM dengan konsentrasi Politik Indonesia melalui kajian Politik elektoral, Prilaku Politik dan kepartaian, Bisnis dan Politik, Relasi kuasa klientelisme dan Patronase, dan Gerakan Politik Extraparlementer. Nofri juga aktif sebagai peneliti dan konsultan politik di salah satu lembaga riset nasional. Ia berpengalaman dalam menangani beberapa kemenangan kandidat dalam pemilu serta pilkada sebagai tim riset dan konsultan. Nofri dapat dihubungi melalui email nofriadikurniaputra@mail.ugm.ac.id

3. **Farah Rahmadhani S.IP**, merupakan Mahasiswa Magister (S2) Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2024 yang berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga yang aktif dalam dunia kepenulisan dengan menjadi asisten peneliti dan mengikuti ajang kompetisi riset secara nasional. Saat ini, ia sedang menempuh konsentrasi Tata Kelola Sumber Daya alam untuk lebih memahami dinamika politik dalam lanskap nasional dan global melalui mata kuliah seperti Political Ecology dan Multilevel Governance and the Politics of Climate Change. Farah dapat dihubungi melalui email farahrahmadhani@mail.ugm.ac.id

4. **Siti Khalimatus Sa'diyah, S.IP** atau Halim merupakan lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada program studi Politik dan Pemerintahan. Semenjak lulus sarjana, Halim bekerja di beberapa lembaga riset, seperti

Alvara Strategic, SMRC, dan Smart Center Indonesia. Sebagai Koordinator Lapangan, Analisis Data dan PIC Project Survey. Fokus penelitian yang ditekuni adalah politik elektoral dan pemerintahan lokal. Halim dapat dihubungi melalui email sitikhalimatussadiyah@mail.ugm.ac.id

5. **Muhammad Asiroji Alamul Huda**, Mahasiswa Pascasarjana Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Seorang Junior Writer aktif dalam kepenulisan Freelancer. Aktif berorganisasi sejak menginjak bangku sarjana dan juga aktif dalam organisasi sosial keagamaan di tingkat regional. memiliki minat besar dalam kopi dan baca. manusia ini sedikit Surabaya, terkadang Yogyakarta, dan Madiun sepenuhnya. Dapat dijumpai dalam instagram : [ojihariini](#), atau melalui email muhammadasirojialamulhuda@mail.ugm.ac.id
6. **Muh. Wahyu (Wahyu)** menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Wahyu saat ini menempuh studi di Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dengan mengambil konsentrasi HAM dan Demokrasi. Tema penelitiannya meliputi isu HAM berkaitan dengan politik kewargaan dan minoritas gender. Pada tahun 2022 Wahyu memenangkan story grant peliputan keberagaman bagi mahasiswa Sulsel oleh Serikat Jurnalis Keberagaman melalui liputannya Cerita Transpuan di Makassar dan Rentetan Stigma di Masa Pandemi. Wahyu dapat dihubungi melalui muhwahyu2000@mail.ugm.ac.id

7. **Hemilton Esau Pasca Dagama Putra Sagala, S.I.P**, Mahasiswa Pascasarjana Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2024. Menempuh pendidikan Sarjana pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2022. Saat ini memiliki konsentrasi Politik Indonesia pada program Magister melalui Kebijakan Politik Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Negara dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Mahasiswa Pascasarjana asal Samosir Sumatera Utara ini juga aktif dalam dunia pergerakan/organisasi mahasiswa ekstra di Yogyakarta. Pasca dapat dihubungi melalui email hemilton.p@mail.ugm.ac.id

8. **Cholif Rahma Febriana** merupakan mahasiswi Magister dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya Rahma menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Pertamina. Sejak S1, Rahma memiliki ketertarikan terkait Politik Gender, Hak Asasi Manusia, Ekofeminisme, baik dalam cakupan nasional maupun internasional. Sebelumnya, Rahma juga aktif menjadi bagian dari Girl Up Jakarta yang merupakan bagian dari UN Women; sebuah wadah untuk menyalurkan minat pemuda terkait kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Rahma dapat dihubungi melalui email cholifrahmafebriana@mail.ugm.ac.id

9. **Yasdad AL Farisi**, Penulis merupakan staf analis pelanggaran HAM di Komnas HAM RI dan sedang menempuh studi Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. penulis

aktif pada advokasi isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Tulisan ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah melalui pelaksana pemilu dalam upaya penguatan regulasi pilkada, khususnya dalam menghadapi fenomena calon tunggal. Penulis dapat dihubungi melalui yasdadalFarisi@mail.ugm.ac.id

10. **Astri Kusmarianti**, Astri merupakan perempuan kelahiran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sedang menempuh pendidikan Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Tahun 2024, Yogyakarta. Selain menulis, Astri juga aktif mengikuti kegiatan diskusi, seminar, dan pelatihan penulisan ilmiah. Dedikasinya untuk menyebarkan pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan dalam studi politik dan pemerintahan mencerminkan komitmen tinggi sebagai penulis dan pemikir. Penulis dapat dihubungi melalui astrikusmarianti@mail.ugm.ac.id

11. **Harkosta Ario Sopaba**, Penulis Merupakan Kepala Sub Bidang Mutasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan sedang menempuh studi pada Program Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2024. Selain menulis, Costa Juga Sering aktif dalam Organisasi Pemuda di Papua terutama yang berorientasi pada pendidikan dan kemajuan anak-anak Papua, membangun Sumber Daya Manusia yang Lebih maju dan berkembang di Papua merupakan tujuan utama dari penulis. Tulisan ini diharapkan dapat membantu para pembaca agar mendapatkan pengetahuan yang baru tentang mekanisme dan pelaksanaan pemilu. Penulis dapat dihubungi

melalui email :
harkostaariosopaba@mail.ugm.ac.id

12. **Isnan Nursalim** aktif menulis Opini seputar isu sosial politik, bencana dan perubahan iklim di berbagai media online maupun cetak. Selain itu, ia juga pernah menerbitkan buku dengan judul *Imunitas Sosial* (2020). Serta book chapter dengan judul *Menangkis Serangan Covid-19* (2022), *Merawat Ingatan Leluhur : Kearifan Lokal dari Tanah Lombok* (2024), dan *Berdamai dengan Bencana : Pembelajaran Strategi Pengurangan Risiko Bencana dengan Ragam Pendekatan di NTB* (2024). Beberapa Artikel Ilmiahnya sudah dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan dipresentasikan dalam beberapa seminar nasional dan seminar Internasional. Ia dapat dijumpai di instagram : *isnannursalim*, dapat pula dikontak melalui email : *nursalimisnan@gmail.com* atau *isnannursalim@mail.ugm.ac.id*

13. **Muhammad Fitrah**, setelah meraih predikat sebagai lulusan terbaik pada wisuda Gelombang ke-2 di bulan Juni 2023, telah menyelesaikan studi S1 di Universitas Mulawarman pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Segera setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister di Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu institusi terkemuka di Indonesia. Di UGM, Muhammad Fitrah fokus pada penelitian yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, politik sumber daya alam, dan kebijakan publik. Ia tertarik untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat, ia berambisi untuk berkontribusi positif dalam pengembangan kebijakan publik yang inovatif dan inklusif, serta menjadi pemimpin yang kompeten di bidang pemerintahan dan politik. Anda dapat menghubungi Fitrah melalui muhammadfitrah2001@mail.ugm.ac.id

14. **Nurul Amaliah**, merupakan seorang lulusan Program Studi Ilmu Politik dari Universitas Negeri Semarang yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister Politik dan Pemerintah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menulis beberapa topik permasalahan yang berhubungan dengan politik, gender, serta lingkungan. Ia dapat dijumpai di instagram: @nurulaamaliahh dan email: nurulamaliah@mail.ugm.ac.id.

15. **Faza Dhora Nailufar**. Dewan pengurus pada Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD). Sehari-harinya berprofesi sebagai Dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Gender dan Birokrasi (PSGB) pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Merupakan alumnus S1 dan S2 Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sejak S1 aktif pada riset-riset voting behaviour dan kepemiluan. Beberapa kali juga menjadi konsultan dan pendamping kontestan Pilkada di berbagai daerah. Sejak tahun 2022 tergabung dalam Tim Penyusun Indeks Partisipasi Pemilih KPU RI. Selain pada tema voting behaviour, beberapa karya ilmiah hasil riset di bidang Public Policy, Innovative Governance, Gender telah banyak dipublikasikan.

16. **Masykurudin Hafidz**, Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD, Lahir dan menghabiskan pendidikan masa remaja di ujung pulau Jawa Timur, Banyuwangi. Cak Masykur aktif menulis di media cetak dan elektronik. Sejak bergabung P3M, JPPR dan Bawaslu RI sudah menghasilkan buku-buku diantaranya Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (2021), Pelaksanaan Pemilihan Serentak di Masa Pandemi (2021), Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak (2019), Pembiayaan Pemilu di Indonesia (2018), Menguak Dana Kampanye (2014), Bahan Sosialisasi tatap Muka Pemilihan Kepala Daerah (2018) Petunjuk Praktis Pelaksanaan Sosialisasi dan Informasi Pemilu (2014), Pemilukada berbasis Masyarakat; Pendidikan Pemilih dan Pemantauan (2009), Strategi Menang Pemilu; Pedoman Kampanye Pemilu 2024 (2022), 1000 Bank Soal dan Jawaban Pemilihan Umum (2022) dan Rangkuman Pemilu dan Demokrasi (2022) Selain bergerak di bidang digital marketing dan personal branding, Cak Masykur juga sering menjadi narasumber dan fasilitator di forum-forum demokrasi dan kepemiluan. Cak Masykur dapat dihubungi melalui email; maskurudin98@gmail.com atau ke admin di 08111-00195.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghani, A. (2024, January 14). KPU: Distribusi logistik pemilu di luar negeri masih “On the track.” *Antara News*; ANTARA.
<https://www.antarane.ws.com/berita/3915474/kpu-distribusi-logistik-pemilu-di-luar-negeri-masih-on-the-track>
- Alexander, H. B. (2024, February 12). Pemilu Indonesia 2024 di Australia Meriah, Ada Pesta Kuliner Nusantara Halaman all. - Kompas.com. KOMPAS.com; Kompas.com.
<https://lestari.kompas.com/read/2024/02/12/180000186/pemilu-indonesia-2024-di-australia-meriah-ada-pesta-kuliner-nusantara?page=all>.
- Anderson, B. R. O. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- antaranews.com. (2024, January 11). BreadcrumbList. Antara News.
<https://www.antarane.ws.com/infografik/3911154/pelaksanaan-pemilu-2024-di-luar-negeri>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Bauböck, R. (2005). Expansive Citizenship—Voting beyond Territory and Membership. *PS: Political Science & Politics*, 38(4), 683-687.
<https://doi.org/10.1017/S1049096505050341>

- BAWASLU (2023). *PEMETAAN KERAWANAN PEMILU SERENTAK 2024 : ISU STRATEGIS PENYELENGGARAN PEMILU LUAR NEGERI*.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Bisnis.com. (2024). Hasil Lengkap Perhitungan Suara Pemilu 2024 di Luar Negeri: Ganjar-Mahfud Unggul di AS, Prabowo-Gibran Menang di China. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240223/15/1743514/hasil-lengkap-perhitungan-suara-pemilu-2024-di-luar-negeri-ganjar-mahfud-unggul-di-as-prabowo-gibran-menang-di-china>
- Bohman, J., Chambers, S., Christiano, T., Fung, A., Parkinson, J., Thompson, D. F., & Warren, M. E. (2012). A systemic approach to deliberative democracy (2012). *Deliberative System*, 1(1), 1-26. <https://doi.org/10.4324/9781315167268>
- Brilliant Ayang Iswenda. (2024, February 13). Turut Ramaikan Pemilu 2024, Ini Sebaran Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/turut-ramaikan-pemilu-2024-ini-sebaran-daftar-pemilih-tetap-luar-negeri-sb180>
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Chambers, S. (2003). DELIBERATIVE DEMOCRATIC THEORY Simone. *Annual Review of Political Science*, 6(1), 307-326. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538>
- Clark, A. (2018). *Political Parties in the UK*. Bloomsbury Publishing.

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven Connecticut: Yale University Press.
- Dahlgren, P. (2009). *Media and political engagement: Citizens, communication and democracy*. Cambridge University Press.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Eliasoph, N., Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1996). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. *Contemporary Sociology*, 25(6), 763. <https://doi.org/10.2307/2077276>
- Ellis, A., Navarro, C., Morales, I., Gratschew, M., & Braun, N. (2007). *Voting from Abroad - The International IDEA Handbook*. International IDEA.
- Fishkin, J. S. (2011). When the people speak: deliberative democracy and the public consultation. In *Choice Reviews Online*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.47-5888>
- Fraser, N. (2017). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. In *New Critical Writings in Political Sociology: Volume Two: Conventional and Contentious Politics* (hal. 489-513). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315822174-11>
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66-75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Guarnizo, L. E., Portes, A., & Haller, W. (2003). Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrants. *American Journal of*

- Sociology*, 108(6), 1211-1248.
<https://doi.org/10.1086/375195>
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). *Why Deliberative Democracy?* Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300287>
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. The MIT Press.
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. In *The British Journal of Sociology*. MIT Press.
- HUNTINGTON, S. P., Nelson, J., & Simamora, S. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- IQBAL. (2024, January 10). Serba-serbi Menggunakan Hak Pilih di Luar Negeri. Kompas.id; Harian Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/serba-serbi-menggunakan-hak-pilih-di-luar-negeri>
- IQBAL BASYARI. (2023, December 29). Pemilih di Luar Negeri Perlu Dipermudah untuk Tingkatkan Partisipasi. Kompas.id; Harian Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/29/pacu-partisipasi-pemilih-di-luar-negeri>
- Karim, A. G., Rahmawati, D., Jamson, U. N. E., Yunanto, A. G., Fimmastuti, D. R., & Prasetyo, W. (2016). Laporan Akhir Penelitian: Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: KPU DIY & PolGov DPP UGM.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 Lampiran II Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Luar Negeri
- Kompas.com. (2023). *Bawaslu Mulai Bentuk Panitia Pengawas Luar Negeri*. Diakses secara daring pada tanggal 13 Desember 2024 melalui laman <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/19131061/bawaslu-mulai-bentuk-panitia-pengawas-luar-negeri>
- Kompas.id. (2023) Mengantisipasi Kerawanan Pemilu 2024 di Luar Negeri. Diakses secara daring pada tanggal 13 Desember 2024 melalui laman <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/mengantisipasi-kerawanan-pemilu-2024-di-luar-negeri>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- McAllister, I., & Makkai, T. (1993). Institutions, society or protest? Explaining invalid votes in Australian elections. *Electoral Studies*, 12(1), 23-40.
- Moral, M. (2016). The Passive-Aggressive Voter. *Political Research Quarterly*, 69(4), 732-745. <https://doi.org/10.1177/1065912916662356>
- Muhammad Santosa (2023) Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hongkong pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12>
- Norris, P. (2003). *Democratic phoenix: reinventing political activism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.41-0603>

- Norris, P. (2013). The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. *Electoral Studies*, 32(4), 563-575.
- Pachón, M., Carroll, R., & Barragán, H. (2017). Ballot design and invalid votes: Evidence from Colombia. *Electoral Studies*, 48, 98-110. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.05.005>
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Portes, A. (1997). *Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities*. 27(September), 1.
- Putri, I., Nasruddin, E., & Wahab, J. (2018). imagined communities and the construction of national identity. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4399>

- Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246-260. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>
- Rivan Dwiastono. (2024, February 15). Penghitungan Suara di Los Angeles: Dari Partisipasi Pemilu Rendah Hingga Uya Kuya Unggul Sementara. VOA Indonesia; VOA Indonesia | Berita AS, Dunia, Indonesia, Diaspora Indonesia di AS. <https://www.voaindonesia.com/a/penghitungan-suara-di-los-angeles-dari-partisipasi-pemilu-rendah-hingga-uya-kuya-unggul-sementara/7488500.html>
- RRI (2023). *KPU Jelaskan Metode KSK dan Pos Pemilu 2024*. Diakses secara daring pada tanggal 13 Desember melalui laman <https://www.rri.co.id/pemilu/494409/kpu-jelaskan-metode-ksk-dan-pos-pemilu-2024>
- Samuel, P. (1997). Huntington. Gelombang Demokratisasi ketiga. *Jakarta. Graf*.
- Shofi Ayudiana. (2024, January 4). Butuh upaya lebih untuk tingkatkan partisipasi pemilih di luar negeri. Antara News; ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/3899097/butuh-upaya-lebih-untuk-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-luar-negeri>
- Singh, S. P. (2019). Politically Unengaged, Distrusting, and Disaffected Individuals Drive the Link Between Compulsory Voting and Invalid Balloting. *Political Science Research and Methods*, 7(1), 107-123. <https://doi.org/10.1017/psrm.2017.11>
- Sukma Kanthi Nurani, & Dwi Arjanto. (2024, February 12). Daftar Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Luar Negeri untuk Hari ini dan Besok. Tempo. <https://www.tempo.co/pemilu/daftar->

penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-
untuk-hari-ini-dan-besok-87902

- Telaumbanua, R., & Telaumbanua, Y. O. (2023). Tantangan Pemantau Pemilu Dalam Menjaga Hak Pilih Tahun 2024. *Ensiklopedia Education Review*, 5(3), 353-359.
- Young, I. M. (2015). Inclusion and Democracy. In *Readings in Planning Theory* (hal. 389-406). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119084679.ch19>

TIPOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU LUAR NEGERI

Buku "Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Luar Negeri" menghadirkan analisis mendalam tentang dinamika penyelenggaraan pemilu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dengan populasi pemilih lebih dari 2 juta orang yang tersebar di berbagai negara, pemilu luar negeri menjadi elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Buku ini membahas berbagai aspek pemilu luar negeri, dari kerangka teoritis yang mencakup demokrasi deliberatif dan partisipasi politik, hingga tantangan praktis seperti pengelolaan logistik dan pengawasan pemungutan suara. Pembahasan meliputi tiga metode pemungutan suara: Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan pengiriman pos.

Melalui studi kasus dan data empiris, buku ini mengidentifikasi tantangan utama seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan regulasi antar negara, dan kompleksitas logistik. Para penulis juga menawarkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Buku ini menjadi referensi penting bagi penyelenggara pemilu, pengawas, pemantau, dan akademisi yang ingin memahami kompleksitas pelaksanaan pemilu lintas negara dalam upaya memperkuat demokrasi Indonesia.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

<https://www.kpu.go.id>

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310

ISBN 978-623-6183-73-1



9

786236

183731